

ISSN
2442-8094

Terakreditasi SK Nomor:
773/AU1/P2MI-LIPI/08/2017

Sosio Informa

Volume 5, No. 02, Mei - Agustus 2019

- Efektivitas Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur**
Didi Rasdi dan Teguh Kurniawan
- Pengentasan Kemiskinan Perdesaan Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Modal Sosial**
Alfrojems
- Pekerjaan Sosial dan Penanganan Terorisme**
Binahayati Rusyidi, Muhammad Fedryansyah, dan Nandang Mulyana
- Peran Pendamping Sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan**
Muslim Sabarisman
- Penetapan Upah Minimum dalam Meningkatkan Kesejahteraan Bagi Pekerja**
Penny Naluria Utami

Sosio Informa	Volume 5	Nomor 02	Halaman 97- 176	Jakarta Agustus 2019
---------------	-------------	-------------	--------------------	-------------------------



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Sosio Informa

Volume 5, No. 02, Mei - Agustus 2019

ISSN 2442 - 8094

Sosio Informa merupakan nama baru dari majalah **Informasi**. Berdasarkan catatan; tahun 1979 dimulai dengan nama **Media Informatika** sebagai majalah populer; tahun 1995 namanya berubah menjadi **Informasi** sebagai majalah ilmiah yang mendapat akreditasi LIPI. Sesuai dengan catatan LIPI nama majalah perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman dan perlu meningkatkan mutu, maka sudah disepakati mulai tahun 2015 dengan nama **Sosio Informa**.

Frekwensi terbit : tiga kali setahun
(April, Agustus, Desember)

Alamat Redaksi:

Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan,
Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
Kementerian Sosial Republik Indonesia
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III,
Jakarta Timur 13630
Phone : (021) 8017146
Fax. : (021) 8017126
Email : sosioinforma@gmail.com
Website: puslit.kemsos.go.id

PENASEHAT (Advisory Editor)

Prof. Dr. Syahbudin

PENANGGUNG JAWAB (Insured Editor)

Dra. Eva Rahmi Kasim, MSW

MITRA BEBESTARI (Peer Reviewer)

Ilmu Kesejahteraan Sosial:

- Edi Suharto, M.Sc, Ph.D
(Kementerian Sosial)
- Prof. Adi Fahrudin, Ph.D
(Universitas Muhammadiyah Jakarta)
- Binahayati Rusyidi, Ph.D
(Universitas Padjadjaran)
- Dr. Norulhuda Sarnon
(University Kebangsaan Malaysia)

Pengembangan Masyarakat:

Dr. Santoso Tri Raharjo

(Universitas Padjadjaran)

Psikologi:

Prof. Dr. M. Dahlan A. Malek

(Universitas Malaysia Sabah)

Antropologi:

Aoki Takenobu, Ph.D

(Ciba University)

KETUA REDAKSI (Chief Editor)

Drs. Achmadi Jayaputra, M.Si

WAKIL KETUA (Vice Editor)

Mu'man Nuryana, Ph.D

DEWAN REDAKSI (Editorial Board)

Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat

- Dra. Mulia Astuti, M.Si
- Drs. M. Syawie, MS
- Dra. Ayudiah Amalia, M.Kesos

Psikologi

- Drs. Togiaratua Nainggolan, M.Si
- Dra. Alit Kurniasari, MPM

Kesejahteraan Sosial

- Dra. Husmiati, M.Soc.Sc, Ph.D
- Ir. Ruaida Murni

REDAKSI PELAKSANA (Managing Editor):

Johan Arifin, SIP

PEMERIKSA NASKAH (Copy Editor):

Muslim Sabarisman, AKS

EDITOR BAHASA INGGRIS (Transleter)

Samy Sriwulandari, SS

Sosio Informa

Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial

Volume 5, Nomor 02, Mei - Agustus 2019

ISSN 2442 - 8094 Nomor Akreditasi: 773/AU1/P2MI-LIPI/08/2017

DAFTAR ISI	<i>Halaman</i>
■ PENGANTAR REDAKSI	iii
■ Efektivitas Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur Didi Rasdi dan Teguh Kurniawan	97 - 112
■ Pengentasan Kemiskinan Perdesaan Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Modal Sosial Alfrojems	113 - 127
■ Pekerjaan Sosial dan Penanganan Terorisme Binahayati Rusyidi, Muhammad Fedryansyah, dan Nandang Mulyana	128 - 144
■ Peran Pendamping Sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan Muslim Sabarisman	145 - 161
■ Penetapan Upah Minimum dalam Meningkatkan Kesejahteraan Bagi Pekerja Penny Naluria Utami	162 - 176

PENGANTAR REDAKSI

Sosio Informa nomor dua tahun 2019 kembali hadir sebagai sarana dalam membahas terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi di kalangan pemerintah dan masyarakat.

Simaklah dua artikel yang dikirim penulisnya membahas tentang penanggulangan kemiskinan yang dilakukan lembaga pemerintah dengan lembaga swasta. Pelaksanaan kegiatan kedua lembaga yang berbeda ada yang menyebutnya kemitraan dan tanggung jawab sosial. Prinsip yang dilaksanakan harus efektif, sehingga saling mendukung kegiatan dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Ada model-model tertentu yang bisa dikerjasamakan. Oleh karena itu dikemukakan konsep kemitraan yang menjadi pokok tulisan ini, dengan demikian ada pilihan untuk melakukan kemitraan dalam menanggulangi kemiskinan.

Satu artikel yang dianggap penting tentang peran pekerja sosial dalam penanganan terorisme. Artikel ini mengajak pemangku kebijakan untuk melihat peluang pekerja sosial dalam menangani orang-orang yang terduga sebagai teroris dan korban terorisme. Sebab diperlukan model yang sesuai dengan keperluan saat ini, terkait dengan upaya Kepolisian dalam penanganan terorisme yang begitu marak. Penulisnya mengungkapkan pengalaman negara lain yang bisa diterapkan dalam menangani terorisme, sehingga sesuai dengan kondisi yang dihadapi yang lebih secara langsung justru korban terorisme. Seperti anak dan isteri pelaku, keluarga lain dan lingkungannya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Mitra Bebestari yang telah mengoreksi artikel yang pantas diterbitkan. Terima kasih juga kepada dua anggota redaksi yang memasuki masa pensiun (purnabhakti) yaitu: Mulia Astuti, dan Anwar Sitepu. Semoga dapat berkiprah dalam kegiatan masyarakat dengan kegiatan baru atau kegiatan yang sama.

Selamat membaca.

Redaksi

Sosio Informa

Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa izin dan biaya.

Didi Rasdi (Program Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia)

Teguh Kurniawan (Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia)

EFEKTIVITAS KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 2, Agustus 2019, hal: 97-112.

Abstrak

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan terbesar di dunia. Permasalahan tersebut membutuhkan solusi yang komprehensif. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan yaitu dengan melakukan kemitraan antara pemerintah dan swasta (*public-private partnership*). Pada dasarnya, kemitraan yang dilakukan antara pemerintah dan swasta berdampak pada efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, meskipun berbagai permasalahan dan kendala kerap ditemui dalam pelaksanaan kemitraan tersebut. Kendala yang ditemui berupa ketiadaan tujuan yang jelas maupun potensi kerugian lainnya. Artikel ini menggunakan analisis studi literatur pada jurnal, buku, maupun berita tentang efektivitas kemitraan pemerintah dan swasta terutama dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Hasil analisis mengindikasikan bahwa kemitraan kerap dijadikan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan di berbagai bidang, seperti infrastruktur, pengembangan ekonomi kecil dan menengah, *corporate social responsibility* (CSR), dan program pemerintah di negara-negara berkembang. Dalam mencapai efektivitas kemitraan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dapat menggunakan model kemitraan yang mempunyai konteks pada pengembangan ekonomi dengan dimensi seperti tujuan dan strategi kemitraan, aktor yang terlibat, lokasi, waktu serta mekanisme kemitraan yang akan dijalankan. Dimensi lain yang dapat digunakan yaitu kesetaraan, inklusi sosial, dan pemberdayaan.

Kata Kunci: *efektivitas, kemitraan pemerintah dan swasta, penanggulangan kemiskinan.*

Alfrojems (Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia)

PENGENTASAN KEMISKINAN PERDESAAN MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, PARIWISATA DAN MODAL SOSIAL

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 2, Agustus 2019, hal: 113-127.

Abstrak

Kemiskinan perdesaan di Indonesia menjadi permasalahan yang cukup krusial. Saat ini terdapat 15.57 juta orang miskin berada di perdesaan dan angka ini berarti 60.53% dari total masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Begitu banyak program pemerintah dalam upaya mengentaskan permasalahan ini. Salah satu

yang menjadi sorotan adalah dengan menguatkan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif memiliki irisan yang cukup kuat dengan pariwisata, dimana pariwisata yang cukup berkembang dimasyarakat saat ini adalah CBT atau *community based tourism*. Pelaksanaan CBT tentu memerlukan kekuatan masyarakat, dan hal ini dapat diperoleh melalui modal sosial yang ada pada masyarakat itu sendiri. Melalui studi kepustakaan artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya pengentasan kemiskinan pedesaan melalui pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata dan modal sosial untuk menjadi inovasi dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan. Rekomendasi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah perlunya penguatan modal sosial untuk dapat memaksimalkan potensi wilayah sehingga pariwisata dan ekonomi kreatif dapat terbangun dan menjadi kekuatan dalam upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan.

Kata kunci: kemiskinan, pedesaan, ekonomi kreatif, pariwisata, modal sosial.

Binahayati Rusyidi, Muhammad Fedryansyah, dan Nandang Mulyana (Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial & Pusat Studi Konflik & Resolusi Konflik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia)

PEKERJAAN SOSIAL DAN PENANGANAN TERORISME

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 2, Agustus 2019, hal: 128-144.

Abstrak

Penanganan terorisme tidak lagi mutlak menjadi domain penegak hukum namun juga pekerjaan sosial. Artikel ini membahas mengenai peran pekerja sosial dalam penanganan terorisme di berbagai negara dan mengangkat pembelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia dalam penanganan terorisme. Kajian didasarkan pada studi literatur atas sumber-sumber yang kredibel dan terbaru dan didukung oleh hasil observasi. Pemaparan artikel mencakup pembahasan mengenai dampak multi-dimensi serangan terorisme untuk memberikan kontekstualisasi mengenai relevansi praktik pekerjaan sosial, sejarah dan perkembangan pekerjaan sosial dalam penanganan terorisme, praktik pekerjaan sosial dalam penanganan terorisme di berbagai negara, serta temuan-temuan penting yang dapat dijadikan pembelajaran bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial dalam penanganan terorisme di Indonesia. Artikel ini menggarisbawahi pentingnya peran pekerja sosial serta tantangan yang perlu dihadapi untuk terwujudnya penanganan terorisme yang komprehensif dan akuntabel. Indonesia perlu belajar dari keberhasilan dan kegagalan negara-negara lain dalam mengembangkan dan memperkuat peran pekerjaan sosial dalam pencegahan dan penanganan isu-isu terkait terorisme.

Kata kunci: pekerjaan sosial internasional; pendidikan pekerjaan sosial; peran-peran pekerja sosial; kesejahteraan sosial dan penanganan terorisme .

Muslim Sabarisman (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

PERAN PENDAMPING SOSIAL TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN SOSIAL PANGAN

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 2, Agustus 2019, hal: 145-161.

Abstrak

Dalam proses penyaluran bantuan sosial diperlukan para pendamping yang melaksanakan tugas dan fungsi Pendamping Bansos Pangan di lapangan. Para pendamping ini mempunyai kapasitas dan peran untuk menjaga kelancaran program-program yang berkaitan dalam penanggulangan kemiskinan. Pendamping sosial TKSK mempunyai peran strategis untuk selalu berusaha mendorong, memfasilitasi, serta berinisiatif untuk menggali potensi sumber daya manusia dan potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada. Sekaligus

berperan juga untuk mengembangkan kesadaran anggota masyarakat tentang kendala maupun masalah yang dihadapi baik secara individu maupun kelompok. Sehingga nantinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mengalami perubahan sosial atau keberfungsian sosial secara berkelanjutan. Artikel ini merupakan hasil penelusuran bahan kepustakaan atau kajian terhadap data sekunder, dan didukung hasil catatan perbincangan dengan dua orang pendamping BPNT Kota Jambi pada bulan Agustus tahun 2018 secara deskriptif kualitatif. Kemudian artikel ini membahas bagaimana peran pendamping sosial TKSK sebagai orang-orang yang ada di garis terdepan, dan bekerja bahu membahu untuk mencapai target program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Secara khusus menganalisis peran pendamping sosial TKSK dalam rangka mengoptimalkan individu dan kelompok untuk merubah ke arah perilaku KPM hidup mandiri guna meningkatkan kesejahteraan dan keberfungsian sosialnya. Adapun saran untuk meningkatkan peran pendamping sosial TKSK yang lebih baik, yaitu dengan meningkatkan jenjang pendidikan SDM pendamping setingkat D3 dan atau sarjana, mengikutsertakan TKSK berbagai diklat pekerjaan sosial dan mentransformasi ilmu kesejahteraan sosial sesama rekan pendamping sosial di daerah sebagai bentuk pelayanan sosial kepada masyarakat. Tentunya Pemerintah Daerah harus menyediakan anggaran dan memfasilitasi sarana dan prasarana para pendamping sosial TKSK.

Kata Kunci: *penanggulangan kemiskinan, bantuan pangan non tunai, peran pendamping sosial TKSK.*

Penny Naluria Utami (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM)

PENETAPAN UPAH MINIMUM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN BAGI PEKERJA

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 2, Agustus 2019, hal: 162-176.

Abstrak

Upah minimum bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dari upah yang terlalu rendah. Upah minimum mendorong terwujudnya keadilan bagi pekerja-pengusaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan sandang dan pangan. Antara pekerja/buruh dan pengusaha mempunyai persamaan kepentingan ialah kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan, tetapi di sisi lain hubungan antar keduanya juga memiliki perbedaan dan bahkan potensi konflik, terutama apabila berkaitan dengan persepsi atau interpretasi yang tidak sama tentang kepentingan masing-masing pihak yang pada dasarnya memang ada perbedaan. Pemerintah berfungsi utama mengadakan pengaturan agar hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha berjalan serasi dan seimbang yang dilandasi oleh pengaturan hak dan kewajiban secara adil serta berfungsi sebagai penegak hukum. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan dengan apa adanya. Dari hasil analisis maka diperoleh simpulan mengenai pro kontra terkait upah minimum karena Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana undang-undang menghendaki adanya perundingan antara serikat pekerja dengan konsesi pengusaha. Namun, Peraturan Pemerintah 78/2015 tersebut malah membatasi ruang-ruang diskusi melalui formulasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi sehingga hasil survei dalam bentuk rekomendasi dewan pengupahan tidak digunakan lagi karena nilai kenaikannya sudah bisa dihitung melalui formulasi yang ada. Penetapan upah minimum melalui sistem pengupahan nasional juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, meningkatkan produktivitas, dan mengupayakan pemerataan pendapatan dalam rangka menciptakan keadilan sosial.

Kata Kunci: *upah, kesejahteraan, pekerja.*

Sosio Informa

Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in a paper. These abstracts are allowed to copy without consent from the author/publisher and free of charge.

Didi Rasdi (Program Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia)

Teguh Kurniawan (Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia)

EFFECTIVENESS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE POVERTY REDUCTION: A LITERATURE STUDIES

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 2, August 2019, page: 97-112.

Abstract

Poverty has been identified as one of the world's biggest problems. These problems require a comprehensive solution. One of the solutions that can be done to reduce poverty is through public-private partnerships (PPP). Basically, the public and private partnership undertaken will have an impact on the effectiveness of poverty reduction, although various problems and obstacles are often encountered in the implementation of these partnerships. The kind of the obstacle such as lack of the clear goal and the other potensial disadvantages. This paper uses an analysis literature studies in several journals, books, and news about the effectiveness of public- private partnerships, especially in the context of poverty reduction. The results of the analysis indicate that partnerships are often used as one solution to poverty reduction in various aspect, such as infrastructure, small and medium economic development, corporate social responsibility (CSR), and government programs in developing countries. In achieving partnership effectiveness as an effort to reduce poverty can use a partnership model that has a context on economic development with dimensions such as partnership purposes and strategies, key actors, location, time and the mechanism of partnership to be implemented. Other dimensions that can be used are equaity, social inclusion, and empowerment.

Keyword: *Efectiveness, public-private partnership, poverty reduction.*

Alfrojems (Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia)

ALLEVIATING OF RURAL POVERTY THROUGH CREATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT, TOURISM, AND SOSIAL CAPITAL

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 2, August 2019, page: 113-127.

Abstract

Rural poverty in Indonesia is a quite crucial problem. At present there are 15.57 million poor people in rural areas and this figure means 60.53% of the total poor people in Indonesia. poverty is a problem that has a fairly high complexity. There are so many government programs in an effort to alleviate this problem. One of the highlights is by strengthening the crisis economy. The creative economy has a fairly strong slice

of tourism, where tourism is quite developed in the community today is CBT or community based tourism. The implementation of CBT certainly requires community strength, and this can be obtained through social capital that exists in the community itself. Through the literature study this article aims to identify rural poverty alleviation efforts through the development of creative economics, tourism and social capital to become innovations in alleviating poverty in rural areas. The recommendation proposed in this study is the need to strengthen social capital in order to maximize the potential of the region so that tourism and the creative economy can be built and become a force in efforts to alleviate poverty in rural areas.

Keywords: poverty, rural, creative economic, tourism, social capital.

Binahayati Rusyidi, Muhammad Fedryansyah, dan Nandang Mulyana (Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial & Pusat Studi Konflik & Resolusi Konflik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia)

SOCIAL WORK AND THE TACKLING OF TERRORISM

SOSIO INFORMATIKA Vol. 5, No. 2, August 2019, page: 128-144.

Abstract

The tackling of terrorism is no longer dominated by criminal justice approach but also calls for social worker to step in. This article discussed the roles of social worker in responding to terrorisms issues based on the international experiences and highlighted the lesson learnt for Indonesia. The study was primarily based on the desk review of the credible and up to date literatures and was supported by the authors' observation. The presentation of the article covered the following aspects: the multi-dimension impacts of terrorisms in order to provide the context of relevance for social work intervention, brief description of history and development of social work role in countering terrorism, the practices of social work in tackling terrorism found in various countries, and important findings to be considered in promoting Indonesian social work roles to address trafficking. This article highlighted the importance of social work role along with existing challenges of the profession to be part of comprehensive and accountable intervention system. Indonesia needs to learn from the success achieved by other countries in developing and strengthening the role of social work in preventing and tackling terrorism-related issues.

Keywords: international social work; roles social workers; social work education; social welfare and tackling of terrorism.

Muslim Sabarisman (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI)

ROLE OF SOCIAL ASSOCIATION OF SOCIAL WELFARE IN DISTRICT IN IMPROVING THE WELFARE OF THE FAMILY OF RECEIVING BENEFITS FOOD SOCIAL ASSISTANCE

SOSIO INFORMATIKA Vol. 5, No. 2, August 2019, page: 145-161.

Abstract

In the process of distributing social assistance, it is necessary to have facilitators who carry out the tasks and functions of the Social Service Assistant in the field. These facilitators have the capacity and role to maintain the smooth running of programs related to poverty reduction. TKSK's social assistant has a strategic role to always try to encourage, facilitate, and take the initiative to explore the potential of human resources and the potential sources of existing social welfare. At the same time it also plays a role in developing the awareness of community members about the obstacles and problems faced by both individuals and groups. So that later the Beneficiary Families (KPM) will experience social change or social functioning on an ongoing basis. This article is the result of a search of literature or a study of secondary data, and is supported by the results of conversation notes with two BPNT Jambi City counterparts in August 2018 in a descriptive

qualitative manner. Then this article discusses the role of TKSK's social assistants as people in the forefront, and works hand in hand to achieve the government's program targets in poverty reduction. Specifically, analyzing the role of TKSK social assistants in order to optimize individuals and groups to change the attitude of KPM to live independently in order to improve their social welfare and functioning. As for suggestions to improve the role of better TKSK social assistants, namely by increasing the level of D3 level companion and or undergraduate human resources education, including various TKSKs for social work training and transforming social welfare knowledge among social counterparts in the region as a form of social service to the community. Of course the Regional Government must provide the budget and facilitate the facilities and infrastructure of the TKSK social assistants.

Keywords: poverty reduction, non-cash food aid, the role of TKSK social assistance.

Penny Naluria Utami (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM)

DETERMINING MINIMUM WAGES IN IMPROVING WELFARE FOR WORKERS

SOSIO INFORMA Vol. 5, No. 2, August 2019, page: 162-176.

Abstract

Minimum wages aim to provide protection for workers from wages that are too low. Minimum wages encourage the realization of justice for workers in order to meet the needs of daily life such as clothing and food needs. Between workers/employers and employers having a common interest is the survival and progress of the company, but on the other hand the relationship between the two also has differences and even the potential for conflict, especially when related to perceptions or interpretations that are not the same about the interests of each party which basically there really is a difference. The main function of the government is to make arrangements so that the relations between workers/employers and employers run in harmony and balance based on the regulation of rights and obligations fairly and functions as law enforcement. The writing method used is a descriptive method with a qualitative approach that aims to uncover facts, circumstances, phenomena, variables and circumstances that occur when the research is running and presenting it as is. From the results of the analysis it was concluded that the pros and cons related to the minimum wage because Government Regulation Number 78 of 2015 concerning Wages was contrary to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower in which the law requires negotiations between trade unions and employers' concessions. However, the Government Regulation 78/2015 limits discussion spaces through the formulation of inflation and economic growth so that the survey results in the form of wage council recommendations are no longer used because the value of the increase can already be calculated through the existing formulation. Determination of minimum wages through the national wage system is also directed to improve the welfare of workers/laborers, increase productivity, and seek income distribution in order to create social justice.

Keywords: wages, welfare, workers.

**EFEKTIVITAS KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN:
SEBUAH TINJAUAN LITERATUR**

***EFFECTIVENESS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
IN THE POVERTY REDUCTION: A LITERATURE STUDIES***

Didi Rasdi

Program Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia
email: lima.bahasa@gmail.com

Teguh Kurniawan

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia
email: teguh.kurniawan@ui.ac.id

Abstrak

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan terbesar di dunia. Permasalahan tersebut membutuhkan solusi yang komprehensif. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan yaitu dengan melakukan kemitraan antara pemerintah dan swasta (*public-private partnership*). Pada dasarnya, kemitraan yang dilakukan antara pemerintah dan swasta berdampak pada efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, meskipun berbagai permasalahan dan kendala kerap ditemui dalam pelaksanaan kemitraan tersebut. Kendala yang ditemui berupa ketiadaan tujuan yang jelas maupun potensi kerugian lainnya. Artikel ini menggunakan analisis studi literatur pada jurnal, buku, maupun berita tentang efektivitas kemitraan pemerintah dan swasta terutama dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Hasil analisis mengindikasikan bahwa kemitraan kerap dijadikan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan di berbagai bidang, seperti infrastruktur, pengembangan ekonomi kecil dan menengah, *corporate social responsibility* (CSR), dan program pemerintah di negara-negara berkembang. Dalam mencapai efektivitas kemitraan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dapat menggunakan model kemitraan yang mempunyai konteks pada pengembangan ekonomi dengan dimensi seperti tujuan dan strategi kemitraan, aktor yang terlibat, lokasi, waktu serta mekanisme kemitraan yang akan dijalankan. Dimensi lain yang dapat digunakan yaitu kesetaraan, inklusi sosial, dan pemberdayaan.

Kata Kunci: *efektivitas, kemitraan pemerintah dan swasta, penanggulangan kemiskinan.*

Abstract

Poverty has been identified as one of the world's biggest problems. These problems require a comprehensive solution. One of the solutions that can be done to reduce poverty is through public-private partnerships (PPP). Basically, the public and private partnership undertaken will have an impact on the effectiveness of poverty reduction, although various problems and obstacles are often encountered in the implementation of these partnerships. The kind of the obstacle such as lack of the clear goal and the other potensial disadvantages. This paper uses an analysis literature studies in several journals, books, and news about the effectiveness of public-private partnerships, especially in the context of poverty reduction. The results of the analysis indicate that partnerships are often used as one solution to poverty reduction in various aspect, such as infrastructure, small and medium economic development, corporate social responsibility (CSR), and government programs in developing countries. In achieving partnership effectiveness as an effort to reduce poverty can use a partnership model that has a context on economic development with dimensions such as partnership purposes and strategies, key actors, location, time and the mechanism of partnership to be implemented. Other dimensions that can be used are equality, social inclusion, and empowerment.

Keyword: *Effectiveness, public-private partnership, poverty reduction.*

PENDAHULUAN


Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Menurut Fombad (2018), kemiskinan dipandang sebagai sebuah tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara dan terbukti bahwa upaya-upaya yang dilakukan tidak berhasil mengatasi kemiskinan. Sehingga permasalahan tersebut menggerakkan masyarakat dunia dalam upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dengan mendorong setiap negara untuk terlibat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) dengan salah satu kunci kesuksesannya adalah negara tanpa kemiskinan. Konsep *Sustainable Development Goals* (SDG's) merupakan kelanjutan dari gerakan sebelumnya yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs). The Smeru Institute (2017) menyatakan bahwa "*The Sustainable Development Goals (SDGs) are recognized as the global development agenda with a wider and more inclusive mandate than the Millennium Development Goals (MDGs) which ended in 2015*". Diharapkan dengan dilaksanakannya gerakan pembaharuan melalui SDG's, upaya setiap negara menjadi lebih terfokus dan sejalan untuk menanggulangi kemiskinan.

Menurut Sumodiningrat (2003), selama kemiskinan masih berada pada tingkat yang

membahayakan, maka bisa disampaikan bahwa pembangunan yang dilakukan suatu negara belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga negara. Bahkan menurut Kotler & Lee (2009), kemiskinan berpotensi menimbulkan dampak pada masalah serius lainnya yang akan dihadapi oleh negara.

Dalam pembahasan mengenai kemiskinan, fokus utama yang harus dilakukan adalah bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan terletak pada bagaimana suatu negara menurunkan angka kemiskinan. Secara umum, pada periode 2009–2019 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Target yang akan dicapai sampai dengan tahun 2019 berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 7-8 %. Pada periode September 2018, angka kemiskinan Indonesia berada pada 9.66 %. Hal tersebut menandakan diperlukan adanya upaya yang lebih massif dalam mencapai target sebesar 7-8 % yang diagendakan sampai dengan tahun 2019. Perkembangan angka kemiskinan dari tahun 2003 sampai September 2018 disampaikan dalam bentuk grafik di bawah ini.

Grafik 1. Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin periode tahun 2003 – September 2018



Sumber : Profil Kemiskinan, BPS, September 2018

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan dengan berbagai pendekatan, salah satunya adalah melalui kemitraan. Kemitraan dapat dipandang sebagai sebuah interaksi diantara aktor yang terlibat. Interaksi antara pemerintah dan sektor swasta lebih dikenal dengan istilah perjanjian kerjasama atau kontrak. Jenis kemitraan ini merupakan yang paling sederhana, dimana pemerintah dan sektor swasta melaksanakan perjanjian untuk melakukan tujuan bersama. Tujuan tersebut berupa pembangunan infrastruktur maupun upaya penanggulangan kemiskinan.

Jenis kemitraan lainnya dikenal dengan *Triple Helix*. Konsep ini merupakan interaksi antara aktor akademisi, industri dan pemerintah. Konsep tersebut seringkali dikenal dengan istilah ABG (*Academic, Business and Government*). Dalam konteks pembangunan, aktor tersebut mempunyai peran masing-masing. Sinergi dari ketiga sektor ini merupakan prinsip generatif dalam membangun ekonomi yang berbasis pengetahuan, memungkinkan tercapainya integrasi ekonomi yang lebih erat (Wilopo, 2018).

Konsep lain tentang kemitraan adalah *Penta Helix*. Konsep tersebut merupakan interaksi antara aktor yang lebih luas meliputi kalangan akademisi, bisnis/industri, komunitas, media dan pemerintah. Berbagai aktor tersebut saling bekerjasama dalam menjalankan tujuan yang akan dicapai. Pelibatan berbagai aktor dipandang akan memberikan dampak yang besar dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh kerjasama tersebut.

Sehingga pada dasarnya kemitraan merupakan kebutuhan pemerintah dalam menjalankan perannya terutama dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan berbagai aktor. Interaksi aktor dalam kerangka kemitraan tersebut merupakan bagian dari

konsep *public private partnership* (PPP).

Pada prakteknya, kemitraan yang dilakukan antara pemerintah dan swasta mempunyai tujuan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Brinkerhoff and Brinkerhoff (2011) berpandangan bahwa PPP merupakan salah satu solusi untuk memecahkan permasalahan di masyarakat dengan melibatkan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pemerintah mempunyai peran untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan untuk memenuhi kebutuhan publik (Anggaraini, 2017). Peran yang dilakukan tidak selalu dapat dikerjakan sendiri. Perlu adanya pelibatan dari aktor lain.

Kemitraan yang dilakukan pun didasarkan karena pemerintah mempunyai berbagai keterbatasan dalam memecahkan permasalahan yang semakin beragam. Keterbatasan tersebut berupa anggaran, sumberdaya, teknologi dan lain sebagainya. Dengan demikian, pemerintah melakukan kerjasama dengan sektor lain terutama sektor swasta. Kerjasama tersebut tentunya mempunyai tujuan yang spesifik

Lebih jauh, Skelcher (2007) mengungkapkan bahwa “*combine the resources of government with those of private agents (businesses or not-for-profit bodies) in order to deliver societal goals*”. Kemitraan yang dilakukan antara pemerintah dan swasta tersebut pastilah mempunyai tujuan. Tujuan yang dikehendaki dapat berupa upaya penanggulangan kemiskinan.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, PPP dapat dilaksanakan melalui kemitraan pemerintah dan swasta dalam bidang infrastruktur seperti yang dilaksanakan di Asia dan Pasifik (Panggabean, 2006), pengembangan ekonomi kecil dan menengah (*Small Medium*

Enterprise/SME) yang dilakukan di Indonesia (Huda et al., 2018), Kemitraan dilaksanakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Bangladesh (Khanom, 2011), serta beberapa pelaksanaan *Coorporate Social Responsibilities* (CSR) yang dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan (Brinkerhoff and Brinkerhoff, 2011). Kemitraan yang dilaksanakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan tersebut melibatkan berbagai aktor baik pemerintah maupun sektor swasta.

Hakikat dari dilaksanakannya kemitraan adalah bahwa kemitraan dapat menyebabkan program menjadi lebih efektif (Brinkerhoff & Brinkerhoff, 2011). Hal senada disampaikan oleh MqQuaid (2000) bahwa kemitraan mempunyai potensi manfaat yang besar seperti efektif dan efisien dalam meningkatkan program maupun layanan publik, adanya pengalihan sumberdaya pada masing-masing mitra, serta menyebabkan legitimasi yang besar terutama pelibatan aktor lain dalam kemitraan.

Setidaknya menurut *The Shorter Oxford Dictionary* (dalam Hilton, Davis and Lorraine, 2007) terdapat karakteristik kemitraan yang dipandang efektif meliputi adanya kerjasama yang erat diantara mitra dengan partisipasi dan keterlibatan diantara mitra, adanya pembagian peran/kewenangan, mempunyai kemampuan, terdapat tujuan, adanya negosiasi, adanya kepercayaan dan saling menghormati, keterbukaan dan kejujuran serta komunikasi yang baik diantara mitra.

Walaupun demikian, menurut beberapa penelitian, ada kalanya kemitraan yang dilakukan antara pemerintah dan swasta mengalami ketidakefektifan dan tujuan yang tidak tercapai. Penelitian yang dilakukan oleh Klijn dan Teisman (2003) menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan kemitraan di Belanda. Kelemahan tersebut

diantaranya kesulitan dalam pengorganisasian dan pembuatan keputusan bersama dan praktek kemitraan itu sendiri. Osborne (2000) pun mengungkapkan bahwa kemitraan tidak akan efektif jika kondisi yang menunjukkan ketiadakjelasan tujuan bersama, ketidaksetaraan posisi dalam kemitraan, serta masalah pengorganisasian kemitraan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat kemitraan yang tidak berhasil untuk dilakukan. Suropto (2006) menyatakan bahwa kemitraan terutama yang dilakukan di Indonesia tidak berjalan dengan baik dikarenakan ketiadaan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penyebab kegagalan tersebut berupa aturan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan semestinya, serta kompetensi dan kapabilitas lembaga yang tidak mencukupi, budaya yang tidak mendukung, serta praktek KKN yang semakin meluas. Selain itu, kemitraan pemerintah dan swasta juga dapat memberikan dampak negatif berupa potensi kerugian sebagaimana disampaikan oleh MqQuaid (2000) yaitu ketiadaan tujuan yang jelas, potensi pengeluaran biaya sumberdaya yang besar disebabkan oleh pembahasan dalam pembuatan perjanjian dan keputusan, kekuatan atau kewenangan yang tidak setara diantara mitra (*unequal power*), upaya merebut kekuatan dalam melakukan kemitraan (*Cliques usurping power*), dampak dari pelayanan publik yang mempengaruhi kemitraan (*Impacts on other services*), kesulitan organisasi dalam melakukan koordinasi diantara mitra, serta mempunyai nilai yang berbeda diantara mitra yang saling bekerjasama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, merupakan hal yang menarik untuk mengelaborasi lebih jauh permasalahan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan. Sehingga upaya penanggula-ngan kemiskinan dapat lebih efektif dan tidak menimbulkan

potensi kerugian yang dapat ditimbulkan dari adanya kemitraan tersebut. Tulisan ini lebih jauh akan membahas mengenai efektivitas kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan dimensi efektivitas kemitraan yang dapat digunakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Penulisan melalui studi literatur dengan mengumpulkan data, kajian, laporan, publikasi, buku maupun berita tentang efektivitas kemitraan pemerintah dan swasta. Menurut Creswell (2009), yang dimaksud dengan studi literatur adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi, baik masa lalu maupun saat ini, mengorganisasikan pustaka dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk suatu penelitian. Dengan melakukan studi literatur, penulis berharap mendapatkan teori serta kerangka pemikiran yang relevan dengan permasalahan kemitraan pemerintah dan swasta terutama dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

PEMBAHASAN

Konsep Kemitraan Pemerintah dan Swasta (Public-Private Partnership)

Kemitraan yang dilakukan didasarkan karena pemerintah mempunyai berbagai keterbatasan dalam memecahkan permasalahan yang semakin beragam. Keterbatasan tersebut berupa anggaran, sumberdaya, teknologi dan lain sebagainya. Dengan demikian, pemerintah melakukan kerjasama dengan sektor lain terutama sektor swasta. Kerjasama tersebut tentunya mempunyai tujuan yang spesifik. Menurut Singh & Prakash (2010) PPP telah digunakan sebagai istilah umum yang menggambarkan hubungan kolaboratif antara aktor publik dan swasta untuk pencapaian tujuan bersama. Sehingga jelas bahwa kemitraan

dijalankan untuk mencapai tujuan bersama.

Pada tataran definisi menurut Brinkerhoff & Brinkerhoff (2011) kemitraan pemerintah dan swasta, terdiri dari elemen pembentuk kemitraan yang terdiri dari mutualitas dan identitas organisasi. Mutualitas adalah adanya saling bekerjasama diantara pemerintah dan swasta untuk mencapai tujuan. Mutualitas mencakup komitmen yang sama pada tujuan, terdapatnya kontrol bersama dalam kemitraan dan adanya tanggungjawab bersama dalam sebuah kemitraan. Identitas organisasi merupakan suatu alasan untuk memilih mitra tertentu berdasarkan pada kompetensi, dan sumberdaya yang dimiliki oleh mitra tersebut. dalam kemitraan, kejelasan tujuan menjadi fokus tersendiri. Hal tersebut dikarenakan terdapat konsekwensi yang akan ditanggung oleh pemerintah maupun pihak swasta, Parente (2006) dan Djunaedi (2007) menanggapi kemitraan sebagai sebuah kesepakatan atau kontrak antara pemerintah dan pihak swasta dengan adanya ketentuan bahwa pihak swasta memegang sebagian tugas dan fungsi pemerintah dalam jangka waktu tertentu, dengan adanya resiko dan tanggung jawab serta profit yang akan didapatkan oleh pihak swasta tersebut.

Dalam kemitraan, terdapat istilah aktor pemerintah dan swasta (*public-private partnership*). Menurut Forre et al., (2014), sektor publik terdiri dari entitas yang diorganisir dan diatur melalui beberapa jenis struktur yang disponsori pemerintah. Prinsip-prinsip seperti kesetaraan, partisipasi warga negara, dan proses hukum terkadang sama pentingnya dengan hasil akhir. Sedangkan Sektor swasta (*for-profit sector*) terdiri dari semua individu atau organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Organisasi sektor swasta terutama didorong oleh motivasi keuntungan; ukuran keberhasilan

biasanya ukuran keuangan seperti laba, laba atas ekuitas, dividen, harga saham yang terkait dengan pendapatan, dan pangsa pasar. Sehingga jelas bahwa “*public*” yang dimaksud merupakan istilah lain dari pemerintah, sedangkan “*private*” dapat dikategorikan sebagai sektor swasta maupun masyarakat secara umum.

Terdapat beberapa alasan dilaksanakannya kemitraan antara pemerintah dan swasta. Brinkerhoff & Brinkerhoff (2011) menyatakan bahwa kemitraan yang dijalankan mengandung beberapa alasan: 1) untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien; 2) memecahkan masalah dengan berbagai sektor, sumberdaya, dan solusi yang terintegrasi; 3) menciptakan *win-win solution* antar sektor yang terlibat; 4) membuka proses pengambilan keputusan yang lebih luas pada barang/jasa publik. Alasan tersebut sejalan dengan pendapat Torchia et al., (2015) bahwa kemitraan membahas mengenai efektivitas, efisiensi, manfaat dan jejaring antar aktor.

Kemitraan telah menjadi salah satu solusi bagi negara-negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Salah satu negara yang menjalankan PPP yaitu Amerika Serikat. Kondisi negara tersebut mengalami berbagai pergeseran isu dalam memahami administrasi publik, seperti: 1) Penciptaan struktur semi-pemerintah yang memberikan lebih banyak keleluasaan kepada manajer daripada birokrasi tradisional; 2) Pertumbuhan kontrak pemerintah, baik di sektor swasta maupun nirlaba, sebagai metode pengiriman barang dan jasa pemerintah, 3) Pelimpahan tanggung jawab program dari pemerintah federal ke pemerintah negara bagian (Forre et al., 2014). Kondisi tersebut mengarah pada adanya pelimpahan kewenangan dalam pelayanan publik dari sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah kepada sektor lain. Pelimpahan sebagai urusan publik kepada pihak lainnya dikenal dengan kemitraan pemerintah dan swasta, *public-private partnership* (PPP).

Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang yang tidak mempunyai sumberdaya cukup untuk hidup (Payne, 2005). Pendapat tersebut sesuai dengan definisi kemiskinan yang disampaikan oleh Suharto (2004), membagi kemiskinan menjadi kemiskinan sempit dan kemiskinan luas. Kemiskinan sempit dicirikan dengan kurangnya kecukupan materi maupun penapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan kemiskinan luas dicirikan adanya kekurangan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, maupun kekurangan transportasi untuk menjangkau sumberdaya. Oleh karena itu, pantaslah disampaikan bahwa kemiskinan merupakan masalah utama dari perekonomian (Vinayak et al., 2006). Dalam konteks kemiskinan, pendapat dari Suharto (2004) tersebut yang dijadikan sebagai pegangan dalam upaya penanggula-ngan kemiskinan dalam tulisan ini.

Penyebab kemiskinan secara eksternal dikemukakan oleh Daron et al., (2006) yang berpendapat bahwa kemiskinan disebabkan oleh kondisi geografis dan institusional. Kondisi geografis dapat ditemui pada suatu negara dengan iklim yang ekstrem dan berpengaruh pada produktivitas pertanian atau adanya beban penyakit pada warga negaranya. Geografis juga dapat berupa pengembangan masyarakat terutama pada bidang pertanian, serta geografis dapat berarti beban penyakit atau burden disease (Sachs, 2000). Kondisi institusional pada pengaruh institusi suatu negara seperti adanya kepastian hukum maupun investasi dalam menggerakkan perekonomian negara. Kondisi institusional memandang bahwa perekonomian menjadi penyebab suatu negara menjadi miskin. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah utama dari perekonomian (Vinayak et al., 2006).

Menurut Hagul (1985) penyebab kemiskinan secara eksternal dapat berupa: 1) ketiadaan sumberdaya alam; 2) pengembangan sumberdaya manusia suatu negara; 3) ketiadaan pekerjaan; serta 4) terdapatnya struktur masyarakat yang menghambat keluar dari kemiskinan. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Salah satu ahli menyampaikan pendapatnya mengenai penyebab kemiskinan secara internal yaitu Dalikon (dalam Manik, 1995) yang berpendapat bahwa penyebab kemiskinan dikarenakan: 1) aspek mental dari masyarakat; 2) terbatasnya keterampilan yang dipunyai; 3) tidak dapat menggunakan kesempatan yang diberikan; serta 4) adanya jumlah penduduk yang semakin besar.

Upaya penanggulangan kemiskinan pada dasarnya mempunyai dua paradigma utama. Pertama paradigma neo liberal dan paradigma demokrasi ekonomi. Paradigma neoliberal mempunyai fokus pembahasan pada individu dan pasar bebas dalam memahami kemiskinan (Syahyuti, 2006). Permasalahan mendasar dari kemiskinan dalam pandangan ini adalah pada persoalan individu yang bersangkutan. Syarat agar kemiskinan berkurang/hilang dengan memberikan keleluasaan bagi pasar untuk berkembang lebih besar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Suharto (2002) berpandangan bahwa kemunculan paradigma ini bermula dari teori-teori mengenai modernisasi yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan produksi. Indikator yang biasanya digunakan adalah adanya pendapatan nasional.

Berbeda dengan pandangan neo liberal, paradigma demokrasi sosial memandang bahwa kemiskinan merupakan persoalan struktural, bukan merupakan persoalan individual, Cheyene, O'Brien, dan Belgrave (dalam Suharto, 2006) "Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat tersumbatnya akses masyarakat terhadap berbagai

sumber kemasyarakatan". Pandangan ini tidak mengindahkan pandangan neo liberal, dengan berpendapat bahwa kapitalisme perlu ada dengan dilengkapi dengan sistem negara kesejahteraan agar lebih bermanfaat.

Paradigma tersebut memandang bahwa kesetaraan dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan menjadi prasyarat penting (Syahyuti, 2006). Kemandirian dan kebebasan akan tercapai jika setiap orang mempunyai kemampuan untuk menjangkau sumberdaya seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi melalui pendapatan yang memadai untuk hidup. Dengan adanya pendekatan tersebut menyebabkan peran negara sangat penting untuk mengatasi permasalahan kemiskinan.

Perbedaan dari kedua paradigam tersebut mengenai landasan teoritis, konsep kemiskinan, prinsip, penyebab sampai pada strategi dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dalam tabel 1.

Kemitraan dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Beberapa alasan suatu negara melakukan kemitraan dengan sektor lain dalam upaya penanggulangan kemiskinan diantaranya (Panggabean, 2006) yaitu PPP dipandang efektif dalam membantu pemerintah merespon permintaan barang dan jasa publik, membantu pemerintah dalam melakukan sesuatu secara maksimal dengan dukungan sektor lain, serta PPP berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi pada pelayanan publik. Selain itu, kemitraan antara pemerintah dan swasta dilakukan karena pada dasarnya pemerintah mempunyai keterbatasan. Keterbatasan tersebut meliputi kemampuan, anggaran, sumberdaya maupun aspek lainnya. Alasan tersebut cukup untuk mendorong pemerintah dan swasta untuk melaksanakan kerjasama dalam optimalisasi kerja dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Tabel 1. Perbandingan teori utama dalam memahami kemiskinan.

Teori Utama	Teori Neo Liberalisme	Teori Demokrasi Sosial
Landasan teoritis	Individual	Struktural
Konsepsi kemiskinan	Kemiskinan absolut	Kemiskinan relative
Prinsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Residual 2. Dukungan saling menguntungkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusional 2. Redistribusi pendapatan vertical dan horizontal 3. Aksi kolektif
Penyebab kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelemahan dan pilihan-pilihan individu 2. Lemahnya pengaturan pendapatan 3. Lemahnya kepribadian (malas, pasrah, bodoh) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketimpangan sosial struktural dan politik 2. Ketidakadilan sosial
Strategi penanggulangan kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran pendapatan terhadap orang miskin secara selektif 2. Memberikan pelatihan dan keterampilan pengelolaan keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran pendapatan dasar secara universal 2. Perubahan fundamental dalam pola-pola pendistribusian pendapatan melalui intervensi negara

Sumber : Cheyene, O'Brien, dan Belgrave (dalam Suharto, 2006)

Menurut Torchia et al.,(2015) PPP dapat digunakan untuk berbagai keperluan, salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan, *“Health, poverty alleviation and development programmes run primarily by governments can be speeded up with PPPs”*. Kemitraan yang dilakukan antara pemerintah dan pihak swasta dalam penanggulangan kemiskinan pun dilakukan diberbagai negara seperti Amerika, Inggris dan Eropa, *“Economic development PPPs are cross-sectoral collaborations that promote economic growth and poverty reduction. In the US, Europe, and the UK, such partnerships are common at municipal, county, and state levels, with a combination of local, state, and federal funding; for example, the Mainstreet USA program”* (Brinkerhoff & Brinkerhoff, 2011).

Pembahasan mengenai kemitraan pemerintah dan swasta sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari dua bentuk kemitraan yaitu infrastruktur maupun

pelayanan publik. Brinkerhoff & Brinkerhoff (2011), *“PPPs have traditionally been pursued for service delivery and infrastructure, achieving what refer to as iconic status within public administrations around the world”*. Sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan mekanisme kemitraan antara pemerintah dan swasta. Kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan pada bidang yang lebih luas yaitu bidang infrastruktur maupun layanan publik.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, PPP dapat dilaksanakan melalui kemitraan pemerintah dan swasta dalam bidang infrastruktur yang dilaksanakan di Asia dan Pasifik (Panggabean, 2006), pengembangan ekonomi kecil dan menengah (*Small Medium Enterprise/SME*) yang dilakukan di Indonesia (Huda et al, 2018), Kemitraan dilaksanakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Bangladesh (Khanom, 2011), serta beberapa pelaksanaan *Coorporate Social Responsibilities*

(CSR) yang dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan (Brinkerhoff & Brinkerhoff, 2011).

Kemitraan yang dijalankan pemerintah dan swasta dalam bidang infrastruktur dilaksanakan di wilayah Asia Pasifik terutama pada aspek pendanaan dan dukungan pemerintah pada upaya penanggulangan kemiskinan melalui bidang infrastuktur. Panggabean (2006) berpendapat bahwa modalitas pendanaan kemitraan antara pemerintah dan swasta dapat dilakukan untuk masyarakat miskin. Langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal yaitu menciptakan lingkungan yang memungkinkan suatu kemitraan dapat dilaksanakan secara maksimal, kemudian memastikan bahwa kemitraan yang dilakukan melalui penyediaan infrastruktur oleh pemerintah dan swasta tersebut berdampak baik bagi upaya penanggulangan kemiskinan.

Langkah-langkah tersebut dapat dilakukan secara praktis dengan melakukan empat hal utama. Pertama, mengintegrasikan kemitraan pemerintah dan swasta dalam setiap strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah. Kedua, memastikan berbagai pertimbangan bahwa kemiskinan adalah salah satu tujuan dari proses dilaksanakannya kemitraan. Langkah ini mengharuskan kerangka kemitraan yang tepat, dan menggabungkan dengan tujuan dilakukannya infrastruktur, pemberian layanan yang kompetitif serta desain kebijakan tarif yang baik. Ketiga, regulasi yang pro masyarakat miskin. Keempat, struktur pendanaan yang baik.

Kemitraan yang dilakukan antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan ekonomi kecil dan menengah yang dilakukan di Kota Sidoarjo, Jawa Timur menunjukkan bahwa kebijakan kemitraan yang dipimpin oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengatasi permasalahan

kesenjangan pertumbuhan belum berjalan dengan optimal. Dengan demikian tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah dengan menciptakan kemitraan bisnis yang saling menguntungkan antara supermarket dan usaha kecil menengah (UKM/SME) tidak dapat tercapai. Perlu dilakukan evaluasi tentang kemitraan yang dilakukan seperti pada peningkatan sumberdaya manusia, komunikasi yang dijalan antara organisasi komunikasi dan kegiatan penguatan, serta disposisi pelaksana.

Kemitraan dilaksanakan di Bangladesh sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Khanom (2011), menyatakan bahwa PPP diasumsikan efektif untuk mengurangi kemiskinan karena terlihat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang langka, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan efisiensi. Pemerintah Bangladesh telah mengakui penggunaan PPP sebagai pendekatan inovatif dan efektif untuk pengentasan kemiskinan di Bangladesh.

Dengan demikian, pada dasarnya kemitraan antara pemerintah dan swasta dilakukan dalam berbagai bidang sebagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan. Kemitraan tersebut bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan terutama di berbagai negara berkembang seperti Indonesia, Bangladesh, serta negara di kawasan Asia Pasifik.

Efektivitas Kemitraan dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Efektivitas kemitraan yang dilakukan antara pemerintah dan swasta pada dasarnya dapat dibahas menggunakan beberapa model kemitraan. Dalam pembahasan ini, terdapat dua model yang dapat digunakan yaitu model Kemitraan MqQuaid (2000) dan Model Berdasarkan Tujuan (*purpose base framework*) yang disampaikan oleh Brinkerhoff &

Brinkerhoff (2011). Pemilahan model tersebut berdasarkan pada kajian yang dilakukan terutama dalam pengembangan ekonomi sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan disuatu wilayah. Pembahasan efektivitas tersebut dilakukan dengan beberapa dimensi yang dapat digunakan untuk melihat seberapa efektif kemitraan yang dilakukan antara pemerintah dan swasta dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Pertama, Model kemitraan yang ditawarkan oleh MqQuaid (2000) melihat kemitraan sebagai gabungan dari serangkaian karakteristik dan dimensi yang berbeda dalam membentuk kemitraan. Konteks kemitraan dalam model ini adalah pada *urban regeneration* dan *economic development*. Pembangunan ekonomi (*economic development*) dipandang sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan dapat digunakan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk melihat efektivitas kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam penanggulangan kemiskinan dapat menggunakan dimensi yang disampaikan oleh Ronald MqQuaid.

Beberapa dimensi yang dikemukakan oleh MqQuaid yaitu “(1) *what the partnership is seeking to do—i.e. its purpose and whether it is strategic or project driven*; (2) *who is involved—i.e. the key actors and the structure of their relationship in the partnership*; (3) *when—i.e. the timing or stage of development of the partnership process and changing relationships and activities over time*; (4) *where—i.e. the spatial dimension*; (5) *how the activities are carried out, the implementation mechanisms*”.

Menurutnya, dimensi yang dapat digunakan untuk melihat efektivitas suatu kemitraan antara pemerintah dan swasta terutama dalam konteks penanggulangan kemiskinan yaitu apa yang

akan dilakukan yang terdiri dari apa tujuan dari kemitraan tersebut dan apakah tujuan tersebut sangat strategis untuk dilakukan. Aktor yang terlibat terdiri dari aktor kunci dari kemitraan yang dilakukan tersebut serta bagaimana struktur hubungan yang terjadi diantara mitra-mitra yang saling bekerja bersama. Dimensi waktu pun memegang peranan penting dalam aktivitas kemitraan, tahapan proses kemitraan yang dijalankan dengan alokasi waktu yang ada sehingga kemitraan dapat dijalankan dengan baik. Dimensi tempat, menunjukkan lokasi dari kemitraan yang dijalankan antara pemerintah dan swasta. Serta dimensi mekanisme implementasi, menunjukan bagaimana kemitraan dijalankan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam tulisannya, MqQuaid merumuskan dimensi tersebut ke dalam bentuk tabel seperti yang disampaikan pada tabel 2.

Salah satu penelitian di Indonesia mengenai PPP dapat dianalisis menggunakan model Ronald W. MqQuaid (2000) untuk melihat efektivitas kemitraan. Penelitian tersebut dilakukan oleh Abbas (2018) dengan judul *Public Private Partnership Dalam Pembangunan dan Pengelolaan SunCity Plaza Sidoarjo (Model Perjanjian Build Operate Transfer (BOT) Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT Indraco)*.

Dalam melihat efektivitas kemitraan digunakan indikator yaitu tujuan kemitraan, siapa yang terlibat, jangka waktu kemitraan, dimana terkait lokasi/tempat, serta indikator bagaimana meliputi skema kemitraan. Hal tersebut untuk memberikan kepastian pada kemitraan yang terjadi dan interaksi antar mitra.

Kemitraan dalam bentuk BOT yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT Indraco bertujuan untuk membangun dan mengelola SunCity Plaza. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan

Tabel 2. Model Kemitraan Ronald W. MqQuaid

RangRange/example	Components	Range/examples
Purpose Exogeneous (external resiuces) Employment creation Single Project Strategic	Focus Aims Range of activities Level	Endogenous (internal resources) Employment redistribution Long term programme Programme cooperation or one-off project collaboration
Who is involved Public agencies Formal (legal contract-general agreements) Top-down Unequal power	Range of actors Structure Process of mobilization Power relationship	Private,voluntary, 'thrid sector' Informal (overlapping network) Bottom-up 'Fair' power relationship
When Pre-development/development Close partnership	Phase/stage Decision points	Operation Continue partnership
Where Geographical area (e.g. small urban area)	Area/group	Client group (e.g. young unemployed in the region)
How Stand-alone partnership organization	Implementation mechanisms	Agreement influencing existing service

Sumber: Ronald W. MqQuaid (2000)

dengan investor tunggal. Lokasi pembangunan infrastruktur merupakan tanah bekas lapangan golf dengan memberikan hak guna bangunan. Lokasi ini masih dianggap sebagai tanah desa oleh sebagian masyarakat walaupun kepemilikan sudah berpindah ke pemerintah kabupaten. Pemilihan lokasi menjadi salah satu indikator penting dalam pelaksanaan *public private partnership* karena terkait dengan keberlanjutan kerjasama. Ketika lokasi yang ditempati merupakan lokasi dalam sengketa maka akan mempengaruhi pelaksanaan kemitraan tersebut. Jangka waktu kemitraaan cukup lama yaitu 30 tahun dengan skema 25 tahun untuk pengelolaan oleh pihak swasta dan 5 tahun untuk masa persiapan dialihkan kepada pemerintah daerah. Kemitraan yang dilakukan memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya.

Dalam konteks pengelolaan dan pembangunan, pemerintah dan pihak swasta menetapkan bentuk kemitraan BOT yaitu pembangunan oleh investor atau pihak swasta, sedangkan pemerintah memberikan berbagai kemudahan seperti penyediaan lahan, keringanan ijin mendirikan bangunan, pembebasan pajak hotel dan pajak restoran selama 3 tahun, keringanan pajak PLN dan reklame, serta kemudahan dalam pemasangan saluran air PDAM.

Kedua, Model kerangka kemitraan berdasarkan pada tujuan (*purpose base framework*). Model ini disampaikan oleh Brinkerhoff and Brinkerhoff (2011) dalam tulisannya yang membahas mengenai upayanya dalam membuat kerangka kerja kemitraan berdasarkan pada tujuan-tujuan yang akan

dicapai. Model ini berusaha untuk melihat kemitraan dalam aspek pembentukannya. Hal tersebut dikarenakan belum banyak referensi yang mencoba untuk menganalisis model dengan berdasarkan pada tujuan. *It offers a discussion of partnership definitions and builds a framework that examines the features of PPPs as they relate to achieving particular purposes: policy, service delivery, infrastructure, capacity building, and economic development.* Brinkerhoff and Brinkerhoff (2011) berupaya untuk membuat kerangka kerja kemitraan berdasarkan pada tujuan. Kerangka tersebut terdiri dari tujuan untuk membuat kebijakan (*policy*), pelayanan publik (*service delivery*), infrastruktur, pembangunan kapasitas serta pengembangan ekonomi (*economic development*).

Model kerangka kerja kemitraan yang ditawarkan untuk melihat efektivitas kemitraan dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah tujuan pengembangan ekonomi (*economic development*). *Economic Development PPPs* adalah kolaborasi lintas sektoral yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Kemitraan semacam itu biasa terjadi di tingkat kota maupun kabupaten, dengan kombinasi pendanaan lokal, provinsi, dan pusat. Dalam kategori ini banyak kemitraan yang lahir di sisi sektor swasta dari program tanggung jawab sosial perusahaan dan komitmen untuk garis bawah dua atau tiga. Pemerintah dan mitra donor internasional sering memainkan peran perantara, baik dalam hal keuangan dan mencocokkan perusahaan swasta dengan LSM dan/atau masyarakat lokal. Di tingkat global, PPP bertujuan untuk mobilisasi sumber daya, seringkali untuk kontribusi spesifik sektor terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara miskin. Model tersebut melihat bagaimana kemitraan dapat memberikan

peluang pada upaya penanggulangan kemiskinan dengan mekanisme berbagi tanggung jawab pihak swasta. Konsep tersebut dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Dimensi yang dapat digunakan dalam melihat efektivitas kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan menurut Brinkerhoff and Brinkerhoff (2011) yaitu *Equity, Social inclusion, and Empowerment*. Dimensi-dimensi tersebut menghendaki pada upaya keadilan bagi penduduk miskin dalam mendapatkan bantuan dari program-program CSR yang dijalankan tersebut. Inklusi Sosial mengamanatkan pada upaya bahwa upaya penanggulangan kemiskinan khususnya untuk mencapai inklusi. Pemberdayaan (*empowerment*) diharapkan terjadi dengan adanya kemitraan yang dijalankan antara pemerintah dan swasta. Kerangka kerja kemitraan berdasarkan pada tujuan yang disampaikan oleh Brinkerhoff and Brinkerhoff (2011) seperti dalam tabel 3.

Salah satu penelitian mengenai CSR dilakukan oleh Putri (2016) dengan judul *Kemitraan Pemerintah-Swasta Dalam Program Corporate Social Responsibility Di Kabupaten Pasuruan*. Penelitian ini membahas salah satu dimensi dari tujuan PPP *Economic Development* yang dikemukakan oleh Brinkerhoff and Brinkerhoff (2011) yaitu pemberdayaan (*Empowerment*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang dilakukan antara Pemda Kabupaten Pasuruan dengan PT HM Sampoerna bertujuan untuk memberdayakan masyarakat terutama di wilayah Kecamatan Sukorejo. Program pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh HM Sampoerna dengan secara aktif menggali kebutuhan dan melibatkan pemerintah daerah dalam program-program tersebut seperti cara berdagang dan pelatihan manajemen bisnis secara keseluruhan. Program CSR yang ditawarkan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sebagian besar

Tabel 3. Kerangka kerja kemitraan berdasarkan pada tujuan.

PPP purpose	Organizational structure and processes	Performance metric	Normative dimensios
Policy	Network Task force Joint committee Special commission	Technical quality Responsiveness Concensus-building Legitimacy	Equity/representativeness Citizen participation Transparancy
Service Delivery	Co-production Joint venture Contract Partnership Agreement (MoU)	Quality Efficiency Effectiveness Reaching targeted beneficiaries	Accountability Business value and incentives Access Responsiveness
Infrastructure	Joint venture Build-operate-transfer Build-operate-own-transfer Design-build-operate	Quality Efficiency Value for money Maintenance and sustainability	Accountability Business value and incentives Access Responsiveness
Capacity Building	Knowledge network Twinning Contract Partnership Agreement (MoU)	Skills transfer Intellectual capital Social capital Organizational system and output	Ownership Agency Empowerment Autonomy/Independence
Economic Development	Joint venture Contract Partnership agreement	Poverty reduction Profitability Sustainability	Equity Social inclusion Empowerment

Sumber. Brinkerhoff and Brinkerhoff (2011)

merupakan petani. Kegiatan pelatihan menjadi salah satu cara pemberdayaan masyarakat petani menjadi lebih baik, terutama dalam memasarkan produknya. Sehingga program CSR tersebut efektif dilaksanakan karena mempunyai salah satu dimensi yaitu pemberdayaan masyarakat sesuai dengan yang dikemukakan oleh Brinkerhoff and Brinkerhoff (2011).

Sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih efektif dan tidak menimbulkan potensi kerugian dapat dilakukan dengan menggunakan model yang disampaikan oleh Ronald MqQuaid yang terdiri dari tujuan dari kemitraan, optimalisasi aktor kunci, mengefektifkan waktu, tempat, serta mekanisme pelaksanaan yang jelas dari kemitraan tersebut. Dimensi lainnya dalam meningkatkan efektivitas kemitraan disampaikan oleh Brinkerhoff & Brinkerhoff seperti kesetaraan, inklusi sosial serta pemberdayaan.

PENUTUP

Untuk mencapai efektivitas kemitraan dalam upaya penanggulangan kemiskinan serta mencegah terhadap berbagai potensi kerugian dari kemitraan pemerintah dan swasta, maka penulis menyajikan dua model pendekatan yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Model pertama yaitu model kemitraan yang disampaikan oleh Ronald MqQuaid yang menyajikan karakteristik dan dimensi dalam membentuk kemitraan. Model ini dapat dilakukan untuk melihat efektivitas kemitraan karena konteks kemitraan pada model ini berada pada tataran pengembangan ekonomi perkotaan. Dimensi yang disampaikan diantaranya tujuan dari kemitraan beserta strategi melaksanakan kemitraan, aktor yang terlibat, waktu dan jangka waktu kemitraan, tempat yang menandakan jangkauan lokasi kemitraan, serta aspek mekanisme pelaksanaan kemitraan.

Model lain yang dapat digunakan dalam melihat efektivitas kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan dan digunakan untuk menghindari potensi kerugian karena pelaksanaan kemitraan, yaitu model kerangka kerja kemitraan berdasarkan pada tujuan. Model tersebut membahas mengenai kemitraan dari aspek tujuan yang akan dilaksanakan dalam kemitraan. Beberapa tujuan yang menjadi kajian dari model ini yaitu kebijakan, pelayanan publik, infrastruktur, pengembangan kapasitas serta pengembangan ekonomi. Upaya penanggulangan kemiskinan dapat dikategorikan sebagai bagian dari tujuan pengembangan ekonomi. Dimensi yang digunakan dalam melihat efektivitas kemitraan diantaranya yaitu *equity, social inclusion, serta empowerment*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Moeh Yafie. (2018). Public Private Partnership Dalam Pembangunan dan Pengelolaan SunCity Plaza Sidoarjo (Model Perjanjian Build Operate Transfer (BOT) antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT Indraco). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Vol 6, Nomor 3, September-Desember 2018.
- Anggraini, Shintia. (2017). *Public Private Patnership* dalam Pengembangan Program Sidoarjo Bersih dan Hijau di Kabupaten Sidoarjo (Studi Deskriptif Kemitraan Antara Radar Surabaya Dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sidoarjo). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Vol 5, Nomor 1, Januari-April 2017.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2018*. Nomor. 57/07/ Th XXI, 16 Juli 2018. Jakarta.
- Barrientos, Armando. (2010). Social Protection and Poverty. *Social Policy and Development Programme Paper* Number 42 January 2010. United Nations Research Institute for Social Development.
- Brinkerhoff, Derick, W., & Jennifer, M, Brinkerhoff. (2011). Public-Private Partnership: Perspective on Purpose, Publicness, and Good Governance. *Public Administration and Development, Public Adm. Dev.* 31, 2-14.
- Creswell, John W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3rd ed). USA: Sage Publication.
- Fombad, Madeleine. (2018). Knowledge management for poverty eradication: a South African perspective. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, Vol. 16 Issue: 2, 193-213.
- Hagul, Peter. (1985). *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Hilton, Davis and Lorraine. (2007). *Working In Partnership Through Early Support: Distance Learning Text (Working with Parents In Partnership)*. Departemen: Education and Skill.
- Huda, Ary, Miftahul., Antun, Mardiyanta., & Erna, Setijaningrum. (2018). Canpublic-private partnership policy reduce poverty and grow sustainable economies in indonesia? (case study approach). *E3S Web of Conferences* 74, 01005 (2018). ICSolCA 2018.
- Klijjn, E.H. and Teisman, G.R. (2003). Institutional and strategic Barriers to Public-Private Partnership: An Analysis

- of Dutch Cases, *Public Money and management*.
- Khanom, N. A. (2011). *Partnership for Development: Alternative Approaches to Poverty Alleviation in Bangladesh*. Australia: University of Canberra.
- Kotler, Philip., & Nancy R. Lee. (Ed.). (2009). *Up and Out of Poverty: The Social marketing Solution*. New Jersey. Wharton School Publishing.
- Manik, WW. (1995). *Penelitian Evaluatif tentang Pelaksanaan PBS dalam Penyantunan dan Pengentasan Fakir Miskin di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah*. Yogyakarta: B2P3KS.
- McQuaid, Ronald, W. (2000). *The Theory of Partnership: Why have Partnership*. In Stephen Osborne (Ed.). *Public Private Partnership: Theory and Practice in International Perspective*. New York: Routledge.
- Osborne, Steven. (2000). *Public Private Partnership: Theory and Practice in International Perspective*. New York: Routledge.
- Panggabean, Adrian, TP. (2006). Expanding Acces to Basic Service in Asia and The Pacific Region: Public-Private Partnership for Poverty Reduction. *ERD Working Paper No.87 Philippines*: Asian Development Bank.
- Payne, Ruby, K.(2005). *A Framework for Understanding Poverty*. Fourth Revides Edition. Texas: Aha! Process, Inc p. 7.
- Putri, Magya Ramadhania. (2016). *Kemitraan Pemerintah-Swasta dalam Program Corporate Social Responsibility di Kabupaten Pasuruan*. *Jurnal Kebijakan dan Publik Manajemen (JKPM)* Vol 4 No.2 September 2016 hal 117-234.
- Sachs, Jeffrey. (2005). *The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time*. New York: Penguin Press.
- Singh, A.,& Prakash, G.(2010). Public–Private Partnerships in Health Services Delivery: A Network Organizations Perspective. *Public Management Review*, 12: 6, 829–56.
- Smeru Research Institue. (2017). From MDG’s to SDG’s: Lesson Learn From NTB and Tangible Step Forward. *Smeru Newsletter Nomor.2/2017*.
- Suharto, Edi. (2004). *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*. Bandung: STKS Press.
- (2006). *Konsep dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Pekerjaan Sosial* (Artikel).
- Sumodiningrat, G. (September, 2003). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Era Otonomi Daerah* (Makalah disampaikan pada Rakerda Penanggulangan Kemiskinan di Ambon Maluku tanggal 5-6 September 2003).
- Suripto. (2006). The Accountability and Transparency of Partnership Programs at The Local Level: A Case Study for the Management of Contracting Out at The Regency of Sleman. *Journal of Sosiosains*. Volume 19 No I. Januari 2006.
- Syahyuti.(2006).30 *Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*,

Penjelasan konsep, istilah, teori, dan indikator serta variable. Jakarta: Bina Rena Pariwara.

Torchia, Mariateresa., Andrea, Calabro., & Michele, Morner.(2015). Public-Private Partnership in The Health Care Sector: A Systemic Review of The Literature. *Public Management Review* Vol 17 No. 2, 236-261.

Wilopo,M.Fakhrul Izzati.(2018).Implementasi *Triple Helix* dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Kreatif di Kota Malang Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 55 No. 1 Februari 2018.

Vinayak, Banerjee, Abhijit,. Roland, Benabou,& Dilip, Mookherje.,(2006). *Understanding Poverty*. New York: Oxford University Press Inc.

PENGENTASAN KEMISKINAN PERDESAAN MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, PARIWISATA DAN MODAL SOSIAL

ALLEVIATING OF RURAL POVERTY THROUGH CREATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT, TOURISM, AND SOSIAL CAPITAL

Alfrojems

Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia
email : alfrojems@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan pedesaan di Indonesia menjadi permasalahan yang cukup krusial. Saat ini terdapat 15.57 juta orang miskin berada di pedesaan dan angka ini berarti 60.53% dari total masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Begitu banyak program pemerintah dalam upaya mengentaskan permasalahan ini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah dengan menguatkan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif memiliki irisan yang cukup kuat dengan pariwisata, dimana pariwisata yang cukup berkembang dimasyarakat saat ini adalah CBT atau *community based tourism*. Pelaksanaan CBT tentu memerlukan kekuatan masyarakat, dan hal ini dapat diperoleh melalui modal sosial yang ada pada masyarakat itu sendiri. Melalui studi kepustakaan artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya pengentasan kemiskinan pedesaan melalui pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata dan modal sosial untuk menjadi inovasi dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan. Rekomendasi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah perlunya penguatan modal sosial untuk dapat memaksimalkan potensi wilayah sehingga pariwisata dan ekonomi kreatif dapat terbangun dan menjadi kekuatan dalam upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan.

Kata kunci: kemiskinan, pedesaan, ekonomi kreatif, pariwisata, modal sosial.

Abstract

Rural poverty in Indonesia is a quite crucial problem. At present there are 15.57 million poor people in rural areas and this figure means 60.53% of the total poor people in Indonesia. poverty is a problem that has a fairly high complexity. There are so many government programs in an effort to alleviate this problem. One of the highlights is by strengthening the crisis economy. The creative economy has a fairly strong slice of tourism, where tourism is quite developed in the community today is CBT or community based tourism. The implementation of CBT certainly requires community strength, and this can be obtained through social capital that exists in the community itself. Through the literature study this article aims to identify rural poverty alleviation efforts through the development of creative economics, tourism and social capital to become innovations in alleviating poverty in rural areas. The recommendation proposed in this study is the need to strengthen social capital in order to maximize the potential of the region so that tourism and the creative economy can be built and become a force in efforts to alleviate poverty in rural areas.

Keywords: poverty, rural, creative economic, tourism, social capital.

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi persoalan penting di dunia begitupun dengan Indonesia. permasalahan kemiskinan dianggap menjadi inti dari permasalahan lainnya seperti prostitusi, gelandangan, pengemis, dan lain sebagainya. Menurut World Bank saat ini di dunia terdapat kurang lebih 736 juta jiwa yang tersebar diseluruh dunia, angka ini berarti kurang lebih 10% dari jumlah penduduk dunia (Kompas, 2018).

Sama halnya dengan kondisi di dunia, saat ini berdasarkan data yang dikeuarkan oleh Badan Pusat Statistik jumlah masyarakat yang masuk ke dalam kategori miskin hingga September 2018 adalah 25.67 juta jiwa atau 9.66%. Lebih lanjut jumlah penduduk miskin di Indonesia apabila dilihat dari lokasi wilayahnya maka dapat dilihat dari wilayah perdesaan dan perkotaan. Jumlah penduduk miskin diperdesaan mencapai 15.54 juta orang atau 60.53% sedangkan untuk wilayah perkotaan mencapai 10.13 juta orang atau 39.47% dari total masyarakat miskin di Indonesia. Berdasarkan data tersebut diperoleh informasi bahwa kemiskinan yang ada di Indonesia didominasi oleh masyarakat yang berada di wilayah perdesaan, padahal sampai tahun 2018 jumlah penduduk Indonesia yang hidup di wilayah perdesaan mencapai 48% atau lebih kecil jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang mencapai 52% (BPS. Persentase Penduduk Miskin Pada September 2018 Sebesar 9,66 Persen.2018).

Di Indonesia sampai tahun 2018 terdapat 75.436 desa yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pendataan potensi desa (Podes) oleh Badan Pusat Statistik diperoleh Indeks Pembangunan Desa (IPD) menunjukkan bahwa desa dengan status desa tertinggal mencapai 14.461 desa atau 19.17% (Pikiran

Rakyat. Tia Dwitiani Komalasari. Masih Ada 14.461 Desa Tertinggal. 2018).

Melihat kondisi dari data tersebut, maka sejak tahun 2015 pemerintah menerapkan program dana desa yang bertujuan untuk memberikan pemicu kepada wilayah perdesaan untuk mampu mengeksplorasi segala potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah perdesaan sehingga mampu meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat setempat. Di sisi lain Wilayah perdesaan merupakan wilayah yang sangat menggambarkan kondisi dari kehidupan masyarakat Indonesia secara utuh. Hal ini dikarenakan masyarakat di wilayah perdesaan sangat terkenal dengan budaya atau tradisi yang begitu kental dengan nilai-nilai kebersamaan seperti gotong royong, saling membantu dan lain sebagainya dan bahkan dari nilai-nilai tersebut menghasilkan produk hasil karya yang menggambarkan ciri khas dari wilayah perdesaan tersebut.

Produk hasil karya yang menjadi ciri khas dari produk wilayah pedesaan apabila dikelola secara maksimal dapat menjadi sumber kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan. Ini sejalan dengan ekonomi kreatif yang saat ini begitu didukung oleh pemerintah. Bahkan untuk memaksimalkan potensi ekonomi kreatif ini pemerintah pusat membuat badan khusus yang menangani ekonomi kreatif yakni Badan Ekonomi Kreatif. Saat ini perkembangan ekonomi kreatif Indonesia mengalami fase yang positif, tercatat ekonomi kreatif di tahun 2018 mampu memberikan kontribusi kepada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dengan angka 1000 triliun atau 7.44% (Kompas, 2018).

Perkembangan ekonomi kreatif saat ini sesungguhnya dapat dilihat juga dari perkembangan ekonomi kreatif sejak tahun 2011 hingga 2015 dan hal ini dapat dilihat pada tabel

berikut ini yang bersumber dari BPS dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dalam jurnal Juli Panglima Saragih yang berjudul Pengembangan Industri Kreatif dalam Mendukung Kinerja Industri Nasional.

Tabel 1. Perkembangan Ekonomi Kreatif dari Berbagai Sektor Tahun 2011-2015 dalam (%).

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Makanan dan Minuman	5.24	5.31	5.14	5.32	5.61
2.	Tekstil dan Pakaian Jadi	1.38	1.35	1.36	1.32	1.21
3.	Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0.28	0.25	0.26	0.27	0.27
4.	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0.76	0.70	0.70	0.72	0.67
5.	Furnitur	0.28	0.26	0.26	0.27	0.27
6.	Ekspor Kerajinan Tangan	-	15.54	17.77	20.18	21.72
7.	Fashion dan Kerajinan	-	44.3	24.8	-	-
8.	Periklanan	15	20	-	-	-

Sumber: BPS Data dan Informasi Kementerian Perindustrian RI (Saragih: 2017)

Berdasarkan data di atas dapat diperoleh gambaran bahwa kondisi ekonomi kreatif saat ini dapat dikatakan mampu memberikan harapan untuk mencapai kesejahteraan bagi kelompok masyarakat terlebih dengan konsep ekonomi kreatif yang lebih menitikberatkan kepada kekayaan individual dari setiap individu maupun kelompok. Melalui Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif dijelaskan bahwa terdapat 16 subsektor ekonomi kreatif yang apabila dipelajari memiliki kecenderungan keterikatan yang cukup kuat dengan pariwisata, beberapa subsektor yang dimaksud seperti periklanan, barang seni, kerajinan, fashion, musik, seni pertunjukkan dan kuliner. Banyaknya subsektor yang relevan

dengan pariwisata mengakibatkan ekonomi kreatif tidak bisa lepas dari pariwisata begitupun sebaliknya.

Pariwisata Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan ini dapat dibuktikan dengan jumlah wisatawan dan kontribusi devisa Negara yang diperoleh dari pariwisata. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia pada tahun 2018 mencapai 15.81 juta wisatawan angka ini naik 12.58% dari tahun 2017, selain itu ditinjau dari pendapatan Negara berupa devisa, menurut data dari Kementerian Pariwisata RI, pariwisata menghasilkan USD 17 Miliar, angka ini mengindikasikan bahwa pariwisata menjadi sektor dengan penghasil devisa terbesar untuk ekonomi Indonesia saat ini.

Perkembangan pariwisata Indonesia yang begitu pesat tidak lepas dari perkembangan wilayah yang menjadi destinasi utama para wisatawan mancanegara untuk berwisata di Indonesia. Hal ini sejalan dengan program dari pemerintah dalam mengembangkan sepuluh destinasi unggulan terbaru dengan nama program “10 Bali Baru”, sehingga dengan ini diharapkan para wisatawan tidak hanya mengenal Bali saja sebagai tempat wisata karena masih banyak sekali tempat wisata yang ada di Indonesia dengan keindahan tidak kalah dengan Bali. Adapun lokasi wilayah ke 10 destinasi tersebut meliputi Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Provinsi Bangka Belitung, Candi Borobudur di Provinsi Jawa Tengah, Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mandalika Nusa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta, Morotai di Provinsi Maluku Utara, Wakatobi di Provinsi Sulawesi Selatan, Bromo Tengger Semeru di Provinsi Jawa Timur, dan Tanjung Lesung di Provinsi Banten, ini sebagaimana yang

disampaikan oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia dalam Regional Investment Forum (Tempo, 2018).

Berdasarkan lokasi wisata yang menjadi destinasi utama wisata di atas, dapat terlihat bahwa karakteristik wilayah yang menjadi destinasi utama wisata di Indonesia adalah keindahan alam, yang sebagian besar dari lokasi tersebut berada di daerah perdesaan. Selayaknya wilayah perdesaan 10 destinasi wisata tersebut memiliki karakteristik masyarakat yang begitu majemuk dan memiliki nilai kebersamaan serta gotong royong yang baik dan tentu ini memberikan tambahan nilai tersendiri khususnya dalam upaya mengembangkan pariwisata di setiap wilayah tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk menggali potensi perdesaan khususnya dalam bidang ekonomi kreatif, pariwisata dan modal sosial untuk mempercepat pembangunan desa sekaligus mengupayakan pengentasan kemiskinan bagi masyarakat yang ada di perdesaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tantan Hermansyah (2014) yang mengemukakan bahwa pengembangan modal sosial mampu membentuk kesinambungan dan perubahan industri kreatif yang ada di Bandung. Oleh karena itu artikel ini akan memahami secara mendalam perdesaan dengan segala potensi alamiah yang ada dalam masyarakat dapat digunakan untuk menunjang pengentasan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata dan modal sosial.

Adapun metode yang digunakan yakni kajian literatur dari Pengkajian buku, artikel, jurnal, berita koran dan berbagai dokumen resmi terkat dengan pengembangan wilayah pedesaan dan isu lain yang masih relevan dengan judul artikel ini seperti kajian tentang pengembangan wilayah, desa wisata, dan modal sosial. Hal ini sejalan dengan pengertian kajian literatur

yakni bertambah terus menerus (berakumulasi), bahwa topik penelitian, masyarakat dan daerah penelitian kita sudah pernah dirambah orang sebelumnya, dan kita dapat belajar dari apa yang telah dilakukan orang-orang tersebut (Neuman, 2003).

PEMBAHASAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya, kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia ini. Saat ini kemiskinan memiliki definisi yang cukup banyak. Sebagian orang memahami istilah kemiskinan dari perspektif subyektif dan komparatif, sementara yang lain melihatnya dari segi moral dan evaluatif. Walaupun sebagian besar konsepsi mengenai kemiskinan sering dikaitkan dengan aspek ekonomi, sejatinya kemiskinan juga menyangkut pula dimensi material, sosial, kultural dan institusional serta struktural (Suharto, 2014). Hal ini diperkuat melalui pernyataan menurut Piven dan Cloward (1993) dalam Swanson (2001) yang mengatakan bahwa kemiskinan berhubungan erat bukan hanya terkait dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, namun juga adanya kebutuhan sosial:

1. Kekurangan materi. Kemiskinan menggambarkan adanya kelangkaan materi atau barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kesulitan yang dihadapi orang dalam memperoleh barang-barang yang bersifat kebutuhan dasar.
2. Kekurangan penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” di sini sering dikaitkan dengan standar atau garis kemiskinan (*poverty line*) yang berbeda-beda dari satu negara ke negara yang lainnya, bahkan dari satu komunitas ke

komunitas lainnya dalam satu Negara.

4. Kesulitan memenuhi kebutuhan sosial termasuk keterkucilan sosial (*social exclusion*), ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan pelayanan sosial dan rendahnya aksesibilitas lembaga-lembaga pelayanan sosial, seperti lembaga pendidikan, kesehatan dan informasi.

Dengan demikian, kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami oleh seseorang, baik akibat ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidakmampuan Negara atau masyarakat dalam memberikan perlindungan sosial kepada warganya. Menurut Suharto (2014) terdapat Sembilan kriteria yang menandai kemiskinan:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan);
2. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental;
3. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil);
4. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (buta huruf, rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumber alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik, dan air);
5. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan aset) maupun massal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum);
6. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan;

7. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi);
8. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari Negara dan masyarakat);
9. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

Selain karakteristik seperti yang digambarkan di atas kemiskinan sendiri disebabkan oleh beberapa faktor. Sangat jarang ditemukan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor tunggal. Secara konseptual, kemiskinan diakibatkan oleh empat faktor (Suharto 2014), yaitu:

1. Faktor individual. Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis. Orang yang terkategori miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari orang tersebut dalam menghadapi kehidupannya;
2. Faktor sosial. Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi;
3. Faktor kultural. Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep “kemiskinan kultural” atau “budaya kemiskinan” yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas. Penelitian oleh Oscar Lewis di Amerika Latin menemukan bahwa orang miskin memiliki sub-kultur atau kebiasaan tersendiri, yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya (Suharto, 2014). Sikap-sikap *negative* seperti malas, fatalisme atau menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa

wirausaha, dan kurang menghormati etos kerja, misalnya sering ditemukan pada orang-orang miskin;

4. Faktor struktural. Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitive dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Sebagai contoh, sistem ekonomi neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia telah menyebabkan para petani, nelayan, dan pekerja sektor informal terjerat oleh, dan sulit keluar dari, kemiskinan. Sebaliknya stimulus ekonomi, pajak dan iklim investasi lebih menguntungkan orang kaya dan pemodal asing untuk terus menumpuk kekayaan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang begitu kompleks oleh karena itu diperlukan pendekatan dari berbagai bidang untuk memberikan solusi dari kondisi tersebut yang tentunya memiliki kesinambungan yang baik. Salah satu bidang ekonomi yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif secara konsep pertama kali diperkenalkan oleh John Howkins (2001) dalam bukunya *Creative Economy, How People Make Money From Ideas*. Ekonomi kreatif menurutnya didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menjadikan kreativitas, warisan budaya, dan lingkungan sebagai tumpuan masa depan (John Howkins, 2001). Proses penciptaan nilai tambah berdasarkan kreativitas, budaya, dan lingkungan inilah yang memberikan nilai tambah kepada suatu perekonomian. Intinya adalah produktivitas yang bersumber kepada orang-orang kreatif yang mengandalkan kemampuan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

Selain itu juga *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai proses penciptaan, produksi dan distribusi dari barang dan jasa yang menggunakan modal kreativitas

dan intelektual sebagai input utama dari proses produksi. Proses produksi ekonomi kreatif tersebut dapat dikatakan menggabungkan berbagai macam pengetahuan, intelektual dan kreativitas untuk memproduksi barang dan jasa serta jasa artistic dengan konten kreatif dan memberikan nilai tambah (UNCTAD, 2008). Tidak ingin ketinggalan dari negara lain, di dalam negeri sendiri diawali dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang menyebutkan ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan pengertian dari tiga definisi di atas maka dapat dilihat bahwa ekonomi kreatif sangat menitikberatkan pada kekuatan ide kreativitas sehingga mampu menghasilkan produk yang mampu bernilai secara ekonomis. Hal inilah kemudian diharapkan mampu berkontribusi dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Belakangan ini perkembangan dan pembinaan ekonomi kreatif di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik dan ini dilakukan baik di oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bahkan saat ini pemerintah telah mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2009 sebagai Tahun Indonesia Kreatif dimasa pemerintahan Presiden SBY yang mencakup 14 sektor ekonomi kreatif hingga akhirnya berkembang lebih lanjut pada Perpres Nomor 72 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif dan berhasil menambahkan subsektor ekonomi kreatif baru menjadi 16 subsektor. Adapun ke 16 subsektor tersebut adalah sebagai berikut.

1. Industri periklanan, yakni: suatu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa periklanan seperti komunikasi satu arah

- dengan menggunakan medium tertentu.
2. Industri arsitektur, yakni: jasa konsultasi arsitek yang mencakup usaha seperti: desain bangunan, pengawasan konstruksi perencanaan kota.
 3. Industri barang seni, yakni: kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang seni asli (orisinil), unik dan langka dan berasal dari masa lampau (bekas) yang dilegalkan oleh undang-undang dan memiliki nilai estetika seni yang tinggi.
 4. Industri kerajinan, yakni: industri yang menghasilkan produk-produk, baik secara keseluruhan dengan tangan atau menggunakan peralatan biasa, peralatan mekanis. Produk kerajinan tersebut dibuat dari *raw materials* dalam jumlah yang tidak terbatas.
 5. Industri desain. Dalam kaitannya dengan ekonomi kreatif akan dikembangkan dalam tiga kelompok disiplin ilmu desain, yaitu desain industri, desain grafis/desain komunikasi visual dan desain interior.
 6. Industri Fesyen adalah kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian dan desain aksesoris mode lainnya.
 7. Industri film, video dan fotografi adalah kegiatan yang terkait dengan kreasi, produksi video, film, dan jasa fotografi serta distribusi rekaman video.
 8. Industri permainan interaktif adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi permainan komputer dan video.
 9. Industri musik adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi/komposisi, pertunjukan musik, reproduksi dan distribusi dari rekaman suara.
 10. Industri seni pertunjukan, kegiatan ini berhubungan erat dengan seni drama, teater dan karawitan serta tari.
 11. Industri penerbitan dan percetakan, meliputi kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah dan tabloid.
 12. Industri layanan komputer dan piranti lunak yang meliputi kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi.
 13. Industri televisi dan radio yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan, penyiaran dan transmisi televisi dan radio.
 14. Industri riset dan pengembangan. Industri kreatif pada riset dan pengembangan meliputi kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapan ilmu dan pengetahuan untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar.
 15. Industri kuliner adalah kegiatan yang berkaitan dengan kuliner/masakan/makanan ciri khas Indonesia.
 16. Aplikasi dan *game developer*, yang meliputi kegiatan kreasi yang terkait dengan digitalisasi pada pengembangan aplikasi atau *game*.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa sektor ekonomi kreatif memperoleh hubungan yang sangat penting dengan pariwisata dimana kedua hal ini memiliki hubungan saling menguntungkan antara satu sama lainnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, mendefinisikan pariwisata sebagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu juga kawasan atau destinasi wisata. Sebagaimana dalam Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa kawasan wisata atau destinasi wisata merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat

daya Tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Selain tentang kawasan atau destinasi wisata, di dalam Undang-Undang tersebut juga ikut mengatur tentang definisi dari Kawasan Strategis Pariwisata.. Kawasan Strategis Pariwisata dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Pasal 1 ayat (10) menyebutkan merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Pembangunan pariwisata sendiri memiliki signifikan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam aspek ekonomi sektor pariwisata mampu menyumbang devisa dari kunjungan wisatawan mancanegara, aktivitas ekonomi wisata domestik dan Produk Domestik Bruto (PDB) beserta komponen-komponennya. Dalam aspek sosial, pariwisata berperan dalam menyerap tenaga kerja, apresiasi seni, tradisi dan budaya bangsa, serta peningkatan jati diri bangsa. Dalam aspek lingkungan pariwisata dapat mengangkat produk dan jasa wisata seperti kekayaan dan keunikan alam dan laut dan alat yang efektif bagi pelestarian lingkungan alam dan seni budaya tradisional (Nugroho dan Negara: 2015). Berdasarkan pernyataan ini maka dapat dilihat bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara pariwisata dengan ekonomi kreatif yang saat ini sedang memperoleh perhatian lebih dari pemerintah.

Kegiatan wisata dalam kehidupan pedesaan atau pertanian, berkembang sejak lama. Hal ini dikenal dengan kegiatan wisata berbasis

masyarakat atau *community-based tourism* (CBT). Pemikiran ini merupakan variasi konsep keilmuan untuk mendukung kaidah-kaidah konservasi dalam pengembangan kegiatan wisata di desa. Ada tiga kegiatan pariwisata yang dapat mendukung konsep CBT yakni penjelajahan (*adventure travel*), wisata budaya (*cultural travel*), dan wisata lingkungan (*ecotourism*) (Nugroho dan Negara: 2015).

Sebagaiman jenis-jenis wisata yang lainnya ekowisata merupakan salah satu jenis dalam wisata desa yang memiliki perhatian khusus. Ekowisata dapat dikatakan sebagai salah satu bahasan penting yang dikedepankan dalam membangun wisata di desa. Ekowisata atau *ecotourism* adalah termasuk dalam kegiatan wisata yang berkelanjutan yang memenuhi *sustainable tourism*. *Sustainable tourism* adalah sektor ekonomi yang lebih luas dari ekowisata yang mencakup sektor-sektor yang lebih luas dari ekowisata yang mencakup sektor-sektor pendukung kegiatan wisata secara umum, meliputi wisata bahari (*beach and sun tourism*), wisata perdesaan (*rural and agro tourism*), wisata alam (*natural tourism*), wisata budaya (*cultural tourism*), atau perjalanan bisnis (*business travel*). Sehingga dapat dikatakan bahwa ekowisata berpijak pada tiga kaki sekaligus yakni wisata perdesaan, wisata alam, dan wisata budaya (Nugroho dan Negara: 2015).

Salah satu yang menjadi suatu bentuk kegiatan ekowisata pada kawasan tertentu yang melibatkan masyarakat lokal setempat adalah desa wisata. Menurut Priasukmana & Mulyadi (2001), Desa Wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas atau menarik dan memiliki

kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta memiliki potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata dan kebutuhan wisata lainnya.

Setiap melakukan upaya pembangunan kita pasti akan memerlukan modal sebagai pondasi awal memulai proses pembangunan tersebut, Salah satu yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan adalah modal sosial.

James Coleman (dalam Robert M Lawang, 2004) Modal sosial didefinisikan dengan fungsinya. Artinya modal sosial bukanlah sebuah entitas tunggal melainkan terdiri dari sejumlah entitas dengan dua elemen yang sama. Semuanya terdiri dari aspek struktur-struktur sosial dan memfasilitasi tindakan-tindakan tertentu dari aktor. Apakah orang per-orangan atau aktor-aktor badan hukum dalam struktur tersebut.

Selain itu juga Francis Fukuyama (2002) mendefinisikan modal sosial sangat longgar. Dia tidak bertolak dari definisi yang tegas tentang modal sosial, dan seringkali judul dari bab tidak sesuai dengan isinya, sampai saat ini definisi Fukuyama (dalam Robert M Lawang, 2004) Modal sosial merupakan serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjadinya sebuah kerjasama diantara mereka.

Selain itu juga Terdapat konsesus yang muncul mengenai definisi modal sosial yang dibangun di atas fondasi empiris yang semakin solid dan akhirnya menghasilkan definisi modal sosial yang mengacu pada norma dan jaringan yang memfasilitasi tindakan kolektif serta keluarga, teman, dan rekan keluarga seseorang merupakan aset penting, yang dapat dipanggil dalam krisis, dinikmati demi kepentingannya

sendiri, dan/atau dimanfaatkan untuk mendapatkan materi (Woolcock & Narayan (2000).

Saat ini modal sosial mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Di Indonesia salah satu ahli modal sosial adalah Robert M Lawang (2004) yang mendefinisikan Modal sosial menunjuk pada semua kekuatan sosial komunitas yang dikonstruksikan oleh individu atau kelompok dengan mengacu pada struktur sosial yang menurut penilaian mereka dapat mencapai tujuan individual dan atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital-kapital lainnya.

Untuk melihat modal sosial sebagai sebuah upaya untuk menanggulangi kemiskinan maka digabunglah definisi dari Coleman (1988), Putnam (1995), WHO (1998), OECD (2001) dan Imandoust (2011) dalam Baiyegunhi (2014) yang mendefinisikan Modal sosial sebagai sekelompok nilai, norma, jaringan yang sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan rumah tangga di perdesaan.

Setelah melihat definisi dari ke empat pendapat dari beberapa ahli di atas maka diperoleh gambaran bahwa modal sosial memiliki kontribusi dalam upaya pengembangan masyarakat dalam satu wilayah. Berdasarkan uraian pendapat dari para ahli itupun diperoleh bahwa dampak yang dapat diperoleh dari Modal sosial dalam konteks ini dapat memberikan peran positif seperti sebagai kekuatan bersama dengan kapital-kapital lainnya, dalam pengembangan kapasitas dari masyarakat itu sendiri, serta tentunya terhadap pembangunan ekonomi.

Setelah melihat definisi terkait modal sosial maka selanjutnya kita akan melihat dimensi apa saja yang terdapat dalam modal sosial atau

modal sosial. Dalam praktiknya modal sosial atau modal sosial memiliki dimensi. Dimensi-dimensi modal sosial dapat diukur melalui indikator dari dimensi tersebut untuk mengukur modal sosial. Tidak ada metoda pengukuran yang baku untuk modal sosial sehingga setiap ahli kemudian mengembangkan sendiri metoda pengukuran mereka. Pengukuran modal sosial bisa secara kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi diantara keduanya. Adapun dimensi modal sosial (Woolcock & Narayan (2000) adalah sebagai berikut;

1. Kelompok dan Jaringan

Modal sosial membantu menyebarkan informasi, mengurangi perilaku oportunistik, dan memfasilitasi pengambilan keputusan kolektif. Efektivitas yang dengan adanya modal sosial memberikan kesempatan untuk berkembangnya struktural, dalam bentuk asosiasi dan jaringan. Upaya untuk memenuhi peran ini tergantung pada banyak aspek dari kelompok-kelompok yang tercipta dari proses ini, yang mencerminkan struktur mereka, keanggotaan mereka, dan cara mereka berfungsi (Woolcock & Narayan (2000).

2. Kepercayaan dan Solidaritas

Kepercayaan dilihat dalam konteks transaksi tertentu, seperti peminjaman dan pinjaman (Woolcock et. al, 2000). Sementara itu solidaritas menurut Durkheim dalam Susan Kenny (1946) terbagi atas dua jenis yaitu solidaritas mekanik yang berarti hubungan sosial yang begitu intim, personal, meliputi keseluruhan, dan berdasarkan pada kesamaan identitas, nilai, dan kepercayaan. Sedangkan solidaritas organik merupakan sebuah hubungan yang tidak berdasarkan kesamaan melainkan tentang perbedaan

3. Tindakan Kolektif dan Kerjasama

Teori aksi kolektif menyangkut pengaturan dilema sosial di mana ada

sekelompok individu, kepentingan bersama di antara mereka, dan potensi konflik antara kepentingan bersama dan kepentingan masing-masing individu (Olson 1965 dalam Woolcock & Narayan (2000). Tindakan kolektif tentu erat kaitannya dengan hubungan antar dua atau lebih manusia. Dimana hubungan ini tidak akan lepas dari yang disebut dengan kerjasama. Menurut Soekanto (2002) kerja sama merupakan sebuah usaha bersama antara perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau tujuan bersama.

4. Informasi dan Komunikas

Akses ke informasi semakin diakui sebagai pusat untuk membantu masyarakat miskin memiliki suara yang lebih kuat dalam hal-hal yang mempengaruhi kesejahteraan mereka (World Bank 2002). Informasi secara definisi dalam buku Sobur (2003) dibedakan menjadi dua perspektif yakni perspektif pengirim dan penerima. Pada perspektif pengirim menurut Eco (1979) dalam Sobur (2003) menjelaskan bahwa informasi menyajikan kebebasan pilihan yang tersedia dalam suatu seleksi peristiwa yang mungkin sedangkan dari sisi penerima menurut Nauta (1972) dalam Sobur (2003) memaparkan bahwa informasi merupakan hal yang umum bagi seluruh representasi yang serupa bagi interpreter, dan hal ini menurun secara tidak menentu. Berbicara informasi maka tidak akan lengkap apabila tidak membicarakan mengenai komunikasi. Komunikasi adalah bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial, karena komunikasilah wadah manusia untuk dapat memenuhi dorongannya sebagai makhluk sosial. Menurut Setiadi dan Kolip (2011) komunikasi merupakan aksi antara dua pihak atau lebih yang melakukan hubungan dalam bentuk saling memberikan tafsiran pesan yang disampaikan oleh masing-masing pihak.

5. Kohesi Sosial dan Inklusi

“Komunitas” bukanlah entitas tunggal, melainkan ditandai oleh berbagai bentuk perpecahan dan perbedaan yang dapat menyebabkan konflik, oleh karena itu diperlukan adanya kohesi sosial yang apabila diartikan secara harafiah kohesi merupakan hubungan yang erat atau perpaduan yang kokoh, sedangkan sosial berarti masyarakat, sehingga kohesi sosial merupakan hubungan yang erat atau perpaduan yang kokoh diberbagai bidang yang berkaitan erat dengan masyarakat. (KBBI, 2019). Di sisi lain menurut Soetomo (2011) inklusi merupakan sebuah kondisi dimana masyarakat diseluruh lapisan terutama lapisan bawah memiliki peluang yang setara dalam berpartisipasi pada semua proses kehidupan, dalam mengakses semua pelayanan serta dalam mengakses informasi dan sumber daya.

6. Pemberdayaan dan Aksi Politik

Pada hakekatnya Individu “diberdayakan” sejauh mereka memiliki ukuran kendali atas institusi dan proses yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan mereka (World Bank 2002). Menurut Hmelink (1994) dalam Hogan (2000) pemberdayaan merupakan sebuah proses yang dilalui oleh setiap orang untuk mencapai kapasitas agar mampu untuk mengontrol keputusan yang dapat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Melalui pemberdayaan mampu membuat setiap manusia paham dalam mendefinisikan diri mereka dan membangun identitas diri mereka sendiri. Pemberdayaan juga bisa berupa hasil dari sebuah strategi yang intensif yang diinisiatifkan secara eksternal dari agen pemberdayaan atau dimintakan langsung dari kelompok yang tidak berdaya. Selain itu upaya pemberdayaan akan sangat relevan dengan partisipasi dimana juga akan sangat relevan dengan

aksi politik yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dimana aksi politik juga sangat identic dengan partisipasi masyarakat dalam ikut serta disetiap proses pengambilan keputusan yang dilakukan di wilayah mereka (Woolcock & Narayan (2000).

Setelah mengetahui terkait dengan pengertian modal sosial terlihat bahwa setiap konsep dari berbagai jenis definisi modal sosial memiliki hubungan hubungan pembangunan masyarakat. Sebagaimana dalam artikel jurnal yang dibuat oleh Woolcock & Narayan (2000) pada artikel tersebut dijelaskan bahwa dalam berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat implikasi yang jelas antara modal sosial terhadap pengembangan kebijakan dan penelitian saat ini. Ciri khas lain dari pendekatan modal sosial adalah pendekatannya untuk memahami kemiskinan. Hidup di pinggiran keberadaan, modal sosial orang miskin adalah satu-satunya aset yang dapat digunakan untuk membantu menegosiasikan jalan melalui dunia yang tidak dapat diprediksi. Sementara banyak dari gangguan seputar orang miskin dan ekonomi miskin adalah salah satu dari “defisit” kebijakan atas perspektif modal sosial dan hal ini memungkinkan para ahli teori, pembuat kebijakan, dan praktisi untuk mengambil pendekatan berdasarkan “aset”.

PENUTUP

Permasalahan kemiskinan perdesaan yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa adanya ketidakmerataan dalam proses pembangunan yang telah terjadi sampai saat ini. Diperlukan sebuah upaya strategis dalam mengembangkan ekonomi masyarakat yang ada di perdesaan yang tentunya menitikberatkan kepada kesinambungan program tersebut. Kesinambungan program sangat tergantung dari bahan yang digunakan dalam setiap program sehingga dengan konteks tersebut diperlukan program yang berorientasi pada kekuatan atau

potensi wilayah sehingga mampu dieksplorasi dan dirawat oleh masyarakat itu sendiri.

Upaya pengentasan kemiskinan tentu tidak akan lepas dari isu sumber daya alam dan sumber daya manusia yang bertindak sebagai pilar utama dalam menyusun ekonomi masyarakat perdesaan. Hal ini tentu sejalan dengan konsep ekonomi kretatif dan pariwisata itu sendiri, dimana kekuatan sangat *local oriented* yakni melihat potensi fisik maupun non fisik. Potensi fisik berarti sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut menjadi fokus dalam melakukan eksplorasi dan non fisik berarti modal sosial masyarakat dalam menggerakkan upaya eksplorasi tersebut. Melalui hal ini maka pembangunan yang berkenajutan akan dapat tercapai karena modal pembangunannya berasal dari wilayah itu sendiri dan tidak berketergantungan terhadap pihak lainnya.

Berdasarkan hasil kajian literatur di atas, maka beberapa rekomendasi dalam upaya pengentasan kemiskinan perdesaan melalui pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata dan modal sosial sebagai berikut:

1. Membentuk sinergitas antara ekonomi kreatif, pariwisata dan modal sosial masyarakat sebagai satu kesatuan dalam upaya pengentasan kemiskinan pada wilayah perdesaan;
2. Memberikan masyarakat kesempatan untuk memiliki peran penting dalam proses pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata di wilayahnya;
3. Mengembangkan potensi sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada dimasyarakat dengan menitikberatkan pada pengembangan modal sosial seperti:
 - a. Pemanfaatan dan pengembangan kelompok dan jaringan masyarakat setempat;
 - b. Pemanfaatan dan pengembangan

kepercayaan dan solidaritas masyarakat setempat;

- c. Pemanfaatan dan pengembangan tindakan kolektif dan kerjasama masyarakat setempat;
 - d. Pemanfaatan dan pengembangan informasi dan komunikasi masyarakat setempat;
 - e. Pemanfaatan dan pengembangan kohesi sosial dan inklusi masyarakat setempat;
 - f. Pemanfaatan dan pengembangan pemberdayaan dan aksi politik masyarakat setempat.
4. Memfasilitasi pengembangan program dengan melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya dalam menentukan fokus utama yang akan dilaksanakan dengan berbasis potensi sumber daya wilayah setempat.;
 5. Mengembangkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan-perusahaan tertentu dalam mengembangkan program berbasis ekonomi kreatif, pariwisata dan modal sosial;
 6. Memberikan edukasi sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia masyarakat setempat;
 7. Memfasilitasi pengembangan produk prioritas yang menjadi ciri khas atau kekuatan dari wilayah tersebut dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan upaya perbaikan kualitas dari produk tersebut;
 8. Memfasilitasi upaya promosi yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2012). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (2013). *Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial,*

- dan Kajian Pembangunan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi, Abu. (2009). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andri, Donnal, Putera. (2018). Bekraf: Kontribusi Ekonomi Kreatif Ke PDB 2018 Lebih dari Rp. 1.000 Triliun. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/01/170900726/bekraf-kontribusi-ekonomi-kreatif-ke-pdb-2018-lebih-dari-rp-1.000-triliun>.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bodnar. (2000). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bogdan, Robert dan Steven Taylor. (1992). *Pengantar Metode Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Carunia, Mulya, Firdausy. (2018). *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Data BPS. (2018). Persentase Penduduk Miskin Pada September 2018 Sebesar 9,66 Persen. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/1549/persentase-penduduk-miskin-pada-september-2018-sebesar-9-66-persen.html>. Di akses pada Mei 2019.
- Denzin, Norman K dan Lincoln, Yvonna, S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Durkheim. (1995). *The Elementary Forms of The Religious Life*. New York: Pree Press.
- Fukuyama, Francis. (2002). *Trust Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Hasim & Remiswai. (2009). *Community Development Berbasis Ekosistem: Sebuah Alternatif Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Diadit Media.
- Hermasah, Tantan. (2014). *Kesinambungan dan Perubahan Komunitas Industri Kreatif di Bandung*. Depok: FISIP Universitas Indonesia.
- Hogan, Christine. (2000). *Facilitating Empowerment*. Londong: Stylus Publishing Inc.
- Howkins, J. (2001). *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. London: Penguins Books.
- Jim Ife, & Frank Tesoriero. (2008). *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Juli, Panglima, Saragih. (2017). *Pengembangan Industri Kreatif dalam Mendukung Kinerja Industri Nasional*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR.
- KBBI. (2019). Kohesi dan Sosial. <https://kbbi.web.id/kohesi>, <https://kbbi.web.id/sosial>. Di akses pada mei 2019.
- Kenny, Susan. (1946). *Developing Communities for The Future*. Victoria: Nelson Australia Pty Limited.
- Lawang, Robert M. (2004). *Modal Sosial dalam Perspektif Sosiologi: Suatu Pengantar*. Depok: FISIP UI Press.
- Li, Nan. (2001). *Social Capital A Theory of Social Structure and Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lloyd James S. Baiyegunhi Senior Lecturer.

- (2014). Social capital effects on rural household poverty in Msinga, KwaZulu-Natal, South Africa, *Agrekon: Agricultural Economics Research, Policy and Practice in Southern Africa*, 53: 2, 47-64, DOI: 10.1080/03031853.2014.915478.
- Neuman. W. Lawrence. (2003). *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allynand Bacon.
- Nugroho Iwan & Negara, D, Purnawan. (2015). *Pengembangan Desa Melalui Ekowisata*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Partha Dasgupta, & Ismail Serageldin. (2000). *Social Capital: A Multifaceted Perspective*. Washington D.C: The World Bank.
- Pawito. (1994). *Teori-Teori Komunikasi. Buku Pegangan Kuliah Fisipol Komunikasi Massa SI Semester IV*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Pierre Bourdieu, & James Coleman. (1991). *Social Theory for a Changing Society*. New York: Westview Press.
- Priasukmana, Soetarso, Mulyadin. (2010). Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah. *Info Sosial Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, 37-44.
- Pribadi, Wicaksono. (2018). Menteri Pariwisata: Program 10 Bali Baru Dorong Pertumbuhan. <https://bisnis.tempo.co/read/1069840/menteri-pariwisata-program-10-bali-baru-dorong-pertumbuhan/full&view=ok>.
- Sakina Rakhma Diah Setiawan. (2018). Turun Jumlah Populasi Miskin Ekstrim di Dunia Mencapai 736 juta. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/21/102951826/turun-jumlah-populasi-miskin-ekstrim-di-dunia-mencapai-736-juta>.
- Setiadi, M Elly, & Kolip, Usman. (2011). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana
- Sobur, Alex. (2003). *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soerjono, Soekanto. (2002). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sofyan Yamin. (2015). *Pengentasan orang miskin di Indonesia: peran modal sosial yang terlupakan = Poverty alleviation in Indonesia: the missing link of social capital*. Lib.ui.ac.id.
- Suharto, Edi. (2006). *Membangaun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Swanson, K.M. (2001). Swanson 's Caring Theory: Caring Profesional Scale. *Journal of Nursing Scholarship*.
- Tia Dwitiani Komalasari. (2018). Masih Ada 14.461 Desa Tertinggal. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2018/12/10/masih-ada-14461-desa-tertinggal-434204>. Diakses pada Mei 2019.
- Woolcock, M. D. Narayan. (2000). *Social Capital: Implication for Development Theory, Research, and Policy*. World Bank Research Observe, 15(2), August.

..... (2000). *Reducing Poverty By Building Partnerships Between States, Markets And Civil Society*. World Bank Research Observe, 15(3), August.

Woolcock, Nora Dudwick, Kathleen Kuehnast, et.1. (2003). *Analyzing Social Capital in Context*. Washington: World Bank.

World Bank. (2002). *Empowerment and Poverty Reduction; A Sourcebook* Washington DC: World Bank.

World Bank. (2002). *Empowerment and Poverty Reduction; A Sourcebook* Washington DC: World Bank.

PEKERJAAN SOSIAL DAN PENANGANAN TERORISME

SOCIAL WORK AND THE TACKLING OF TERRORISM

Binahayati Rusyidi
Muhammad Fedryansyah
Nandang Mulyana

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial & Pusat Studi Konflik & Resolusi Konflik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
email: binahayati@unpad.ac.id

Abstrak

Penanganan terorisme tidak lagi mutlak menjadi domain penegak hukum namun juga pekerjaan sosial. Artikel ini membahas mengenai peran pekerja sosial dalam penanganan terorisme di berbagai negara dan mengangkat pembelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia dalam penanganan terorisme. Kajian didasarkan pada studi literatur atas sumber-sumber yang kredibel dan terbaru dan didukung oleh hasil observasi. Pemaparan artikel mencakup pembahasan mengenai dampak multi-dimensi serangan terorisme untuk memberikan kontekstualisasi mengenai relevansi praktik pekerjaan sosial, sejarah dan perkembangan pekerjaan sosial dalam penanganan terorisme, praktik pekerjaan sosial dalam penanganan terorisme di berbagai negara, serta temuan-temuan penting yang dapat dijadikan pembelajaran bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial dalam penanganan terorisme di Indonesia. Artikel ini menggarisbawahi pentingnya peran pekerja sosial serta tantangan yang perlu dihadapi untuk terwujudnya penanganan terorisme yang komprehensif dan akuntabel. Indonesia perlu belajar dari keberhasilan dan kegagalan negara-negara lain dalam mengembangkan dan memperkuat peran pekerjaan sosial dalam pencegahan dan penanganan isu-isu terkait terorisme.

Kata kunci: *pekerjaan sosial internasional; pendidikan pekerjaan sosial; peran-peran pekerja sosial; kesejahteraan sosial dan penanganan terorisme .*

Abstract

The tackling of terrorism is no longer dominated by criminal justice approach but also calls for social worker to step in. This article discussed the roles of social worker in responding to terrorisms issues based on the international experiences and highlighted the lesson learnt for Indonesia. The study was primarily based on the desk review of the credible and up to date literatures and was supported by the authors' observation. The presentation of the article covered the following aspects: the multi-dimension impacts of terrorisms in order to provide the context of relevance for social work intervention, brief description of history and development of social work role in countering terrorism, the practices of social work in tackling terrorism found in various countries, and important findings to be considered in promoting Indonesian social work roles to address trafficking. This article highlighted the importance of social work role along with existing challenges of the profession to be part of comprehensive and accountable intervention system. Indonesia needs to learn from the success achieved by other countries in developing and strengthening the role of social work in preventing and tackling terrorism-related issues.

Keywords: *international social work; roles social workers; social work education; social welfare and tackling of terrorism.*

PENDAHULUAN

Istilah teror berasal dari bahasa Latin yang berarti tindakan untuk menciptakan ketakutan atau horor. Sedangkan terorisme umumnya didefinisikan sebagai penggunaan teror secara sistematis khususnya sebagai alat pemaksaan. Terorisme mungkin dilakukan oleh negara untuk terutama menciptakan iklim ketakutan di kalangan warganya berdasarkan alasan-alasan kepentingan negara, ideologi atau ekonomi maupun oleh kelompok atau individu di luar representasi negara (*civilian resistance*) dengan skala operasi domestik maupun internasional. Terorisme dapat berupa tindak kekerasan terhadap negara (*crime against the state*) karena menargetkan aparatur dan simbol-simbol negara maupun kekerasan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) karena menargetkan masyarakat sipil tak bersenjata, termasuk kelompok rentan seperti anak, perempuan, dan lansia.

Zeiger & Aly (2015) mengarisbawahi dua karakteristik umum tindakan terorisme. Pertama, menargetkan serangan terencana terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat dan atau simbol-simbol nasional, terutama di luar zona perang melalui penggunaan tindak kekerasan yang mematikan dan merusak dalam skala masif melalui taktik mengancam dan menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat luas. Kedua, terorisme didasari oleh landasan politik, agama, maupun ideologi yang berakar dari sebab-sebab historis maupun kontemporer. Para teroris melakukan tindak kekerasan seperti pengeboman, pembunuhan massal dengan senjata otomatis, penculikan, pembajakan pesawat atau kapal laut. Selain itu mereka juga gencar melakukan publikasi maupun kampanye yang memuat ancaman terhadap publik secara luas dengan menggunakan mass media maupun media sosial.

Terorisme merupakan salah satu masalah global yang menjadi perhatian komunitas internasional. *Global Terrorist Index* tahun 2018 melaporkan sejak tahun 2012 sampai dengan 2017, lebih dari 60 negara mengalami paling sedikit satu serangan teroris yang fatal setiap tahunnya. Fakta yang memprihatinkan bahwa sebagian besar aktivitas terorisme justru terjadi di negara-negara yang sedang tidak dalam keadaan perang. Indonesia termasuk salah satu negara yang rentan mengalami serangan terorisme, khususnya dari kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan ideologi Islam garis keras. Sejarah terorisme di Indonesia setidaknya dapat dilacak sejak awal 1980 dan hingga saat ini serangan kelompok teroris di Indonesia masih terus terjadi yang menasar aparatur negara, perwakilan negara asing maupun masyarakat sipil.

Penanganan terorisme umumnya dikaitkan dengan peran-peran lembaga keamanan dan hukum suatu negara seperti kepolisian, militer, pengadilan, dan penjara. Namun demikian dalam beberapa dekade terakhir masyarakat internasional semakin menyadari bahwa terorisme merupakan permasalahan yang kompleks sehingga diperlukan pendekatan multidimensi untuk memahami, mencegah, dan menanganinya melalui pelibatan berbagai bidang ilmu termasuk bidang agama, komunikasi dan media massa, humaniora, ilmu sosial dan sebagainya (Zeiger & Aly, 2015; Guru, 2010).

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan tentang posisi pekerjaan sosial dalam penanganan terorisme. Kajian didasarkan pada studi literatur atas berbagai artikel jurnal, buku, dan laporan yang relevan dan berasal dari sumber yang kredibel dari dalam dan luar Indonesia. Pembahasan dimulai dengan deskripsi singkat mengenai dampak multidimensi yang ditimbulkan oleh terorisme

terhadap kehidupan masyarakat dan sejarah dan perkembangan keterlibatan serta peran pekerjaan sosial dalam penanganan terorisme dengan merujuk pada kajian empirik praktik pekerjaan sosial di berbagai negara berdasarkan kerangka pencegahan, respon dan pemulihan serta pengembangan. Pembahasan dilanjutkan dengan mendiskusikan implikasi temuan-temuan dalam pembahasan sebelumnya terhadap pendidikan dan praktik pekerjaan sosial di Indonesia dalam penanggulangan terorisme.

Kajian mengenai pekerjaan sosial dan penanganan kebencanaan sudah sangat banyak dilakukan namun masih dipusatkan dalam konteks bencana alam (Soliman & Silver, 2003; Javadian, 2007; Fahrudin, 2012; Gillespie, 2013; Nikku, 2015; Rapeli, 2017) sementara kajian mengenai pekerjaan sosial dan penanggulangan *intentional* dan *man-made disasters* seperti terorisme masih sangat didominasi oleh pengalaman-pengalaman di negara-negara maju (Landau, 1999; Novick, 2003; Itzhaky & York, 2005; Itzhaky & Dekel, 2005; Sweifach, LaPorte, & Linzer, 2010; Guru, 2010). Pembahasan yang dikaitkan dengan konteks negara berkembang masih sangat terbatas jumlahnya padahal dalam faktanya, terorisme tidak terikat oleh status dan tingkat pembangunan sosial ekonomi suatu negara. Oleh karena itu kajian ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan informasi mengenai pekerjaan sosial dan penanggulangan terorisme di negara berkembang, khususnya dikaitkan dengan pembelajaran bagi profesi pekerjaan sosial dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.

Beberapa istilah lain sering dikaitkan dengan pembahasan mengenai terorisme yaitu radikalisme dan ekstrimisme. Radikalisasi merujuk pada tindakan atau proses yang menyebabkan seseorang atau sekelompok

orang mengadopsi atau menginternalisasi posisi radikal atas isu-isu politik atau sosial. Sementara itu ekstrisme umumnya berasosiasi dengan ideologi politik yang berlawanan total dengan norma yang umumnya diterima dalam suatu masyarakat. Radikalisme dan ekstrimisme yang berpihak pada perlawanan bersenjata dipandang sebagai resiko yang dapat menyebabkan seseorang bergabung atau mendukung terorisme. Pembahasan mengenai peran pekerja sosial dalam penanganan terorisme dalam artikel ini terkait dengan dengan kedua konsep di atas untuk memberikan konteks yang lebih luas terhadap peran pekerja sosial.

Dampak Terorisme Terhadap Kehidupan Sosial

Terorisme menyebabkan dampak negatif yang multi-dimensi; bersifat langsung dan tidak langsung serta berdurasi pendek, menengah maupun panjang. Dampak langsung yang dapat dilihat adalah kematian, kecacatan, dan sebagainya. Misalnya, serangan teroris di berbagai wilayah perkotaan di pesisir Timur Amerika Serikat tahun 2001 menyebabkan sekitar 3000 orang korban meninggal dunia, melukai 6000 orang, meninggalkan ribuan keluarga berduka berkepanjangan karena tidak menemukan jasad anggota keluarganya yang hilang dan menyebabkan lebih dari 3000 orang anak kehilangan orangtua (Miller, 2002, dalam Boss, Beaulieu, & LaCruz, 2003). *Global Terrorism Database* mencatat bahwa 10.900 serangan teroris di seluruh dunia yang dilakukan pada tahun 2017 telah membunuh 26.400 orang termasuk pelaku maupun korban.

Serangan-serangan kelompok teroris dapat mengancam atau menghambat kegiatan perekonomian suatu negara atau masyarakat, terutama pada sektor-sektor ekonomi yang langsung terkait dengan persepsi negara lain/

pihak asing terhadap keamanan suatu negara. Termasuk di dalamnya sektor pasar modal, investasi asing dan pariwisata (Rodriguez, Rodriguez, Salas & Suarez-Pandiello, 2009). Selain itu, serangan kelompok teroris juga dapat mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat lokal karena ancaman atau perasaan tidak aman, kerusakan fasilitas untuk kegiatan bisnis seperti pasar, jalan, pasokan listrik, pabrik dan sebagainya yang akhirnya dapat menurunkan aktivitas produksi masyarakat (Okoli & Iortyer, 2014). Serangan terorisme juga membebani perekonomian suatu masyarakat atau negara karena meningkatnya pendanaan dan sumber daya yang harus dialokasikan untuk mencegah dan menangani dampak yang ditimbulkannya. Berbagai negara yang mengalami serangan terorisme juga harus meningkatkan belanja negara secara signifikan untuk melakukan tindakan-tindakan kontra terorisme (*counter terrorism*) melalui pendekatan-pendekatan penegakan hukum seperti penahanan, penangkapan dan pemeriksaan pelaku, penguatan mekanisme respon kedaruratan serta penanganan korban masyarakat sipil maupun petugas keamanan/ militer yang mengalami luka dan kecacatan serta dampak-dampak kesehatan mental dan fisik lainnya (Fischer & Ai, 2008). Misalnya, estimasi dana yang harus disediakan pemerintah Amerika Serikat untuk dana pertahanan melawan terorisme dan melindungi infrastruktur penting meningkat lebih dari 10 kali antara tahun 1998 dan 2004 dari sekitar 7 menjadi 88 milyar dollar. Sementara itu pendanaan untuk tujuan non-pertahanan untuk perlindungan di dalam negeri diperkirakan meningkat hampir 4 kali lipat dari 9 milyar dollar pada tahun 2000 menjadi 32 milyar dollar tahun 2005 (Lum, Kennedy, & Sherley, 2008).

Secara sosial-psikologis, tindakan-tindakan terorisme menyebabkan rasa ketakutan, tekanan,

kecemasan, ketidakberdayaan, kemarahan dan ketidakpastian dalam masyarakat, bukan hanya kepada penyintas tetapi juga kepada para saksi atau significant others korban. Menurut Adams dan Boscarino (2005) para ahli kesehatan mental sepakat bahwa dampak psikologis serangan terorisme bukan hanya menimbulkan trauma individu tapi juga masyarakat secara kolektif yang bertahan dalam jangka waktu panjang. Berbagai penelitian menunjukkan beragam bentuk gangguan kesehatan fisik, mental psikologis dan perilaku di kalangan masyarakat meningkat secara tajam pasca serangan teror maupun beberapa tahun pasca serangan (Adams & Boscarino, 2005; Whalley & Brewin, 2007). Sementara itu, peliputan dan publikasi media massa dan media sosial dapat secara terus menerus menyebabkan keterpaparan masyarakat terhadap konten audiovisual tentang ancaman, peristiwa, aktivitas dan dampak yang ditimbulkan serangan kelompok ekstrimis menciptakan perasaan kekhawatiran, ketakutan dan ketidakpastian yang kronis di kalangan masyarakat. Dampak sosial-psikologis inilah yang digaribawahi oleh Jacobs dan Kulkarni (1999) yang dikutip oleh Novick (2003) sebagai berikut:

“Perhaps the most unique and psychologically salient characteristic of terrorist events, however, is that they are intentional. Their primary goal is to disrupt the sense of safety and to create feelings of vulnerability and fear in the targeted populace. This may provide a terrorist organization with a sense of power disproportionate to their political or economic influence through usual channels. Secondary goals may include casual ties among the target group, disrupts of a functioning of the target organization or organizations, and destructive of resources” (h. 153)

Di samping dampak-dampak di atas, serangan terorisme juga dapat memicu krisis

kemanusiaan lainnya karena masyarakat terpaksa mengungsi untuk menghindari teror dan ancaman kelompok teroris (Okoli & Iortyer, 2014). Upaya-upaya menangkal dan mengeliminir terorisme, radikalisme dan ekstrimisme yang bias dan represif ternyata menimbulkan berbagai permasalahan baru yang dapat mengancam perlindungan hak asasi manusia, penghargaan terhadap keberagaman budaya, dan kohesi sosial masyarakat (Brooks, 2015). Fokus pada penguatan aspek keamanan (*security*) suatu negara juga berdampak pada terpinggirkannya misi dimensi kebijakan kesejahteraan sosial sebagai representasi pemenuhan hak atas kesejahteraan menjadi beralih sebagai alat kontrol sosial untuk menjamin tercapainya keamanan masyarakat (Ragazzi, 2017).

Praktik Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Terorisme

Sejarah Perkembangan

Praktik pekerjaan sosial di dalam penanganan terorisme umumnya dimasukkan dalam *setting* pekerjaan sosial dan kebencanaan yang disebabkan tindakan sengaja/bertujuan oleh sekelompok orang. Dalam pekerjaan sosial, kebencanaan dipandang mempengaruhi keberfungsian sosial dan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat karena terganggunya sistem lingkungan fisik, sosial, dan psikologis. Oleh karena itu, kebencanaan umumnya dikaji berdasarkan *stress framework*, khususnya terkait faktor-faktor yang memicu stress (*stressors*) dan sistem-sistem yang terkena dampaknya sehingga menimbulkan tekanan dan trauma kolektif (Itzhaky & York, 2005; Philips, 2013).

Secara historis, keterlibatan pekerjaan sosial dalam penanganan kebencanaan dapat dilacak sejak awal abad 19. Pada saat itu, dua organisasi yang menjadi cikal bakal pelopor pekerjaan

sosial profesional di Inggris dan Amerika Serikat yang memfokuskan layanannya pada kelompok miskin dan rentan di wilayah perkotaan mengadvokasi terjadinya reformasi atas lingkungan pemukiman perkotaan yang kumuh, bersanitasi buruk dan terisolasi dari masyarakat secara keseluruhan. Advokasi yang dilakukan melalui *settlement movement* tersebut berhasil mendorong otoritas berwenang untuk melakukan reformasi lingkungan hidup dan perumahan sehingga berdampak pada berkurangnya kematian, kecelakaan dan meningkatnya kualitas hidup penduduk, khususnya kelompok miskin (Zakour, 2008).

Menurut Colarrossi, Berlin, Harold dan Heyman (2007), pembahasan praktik pekerjaan sosial dalam penanganan terorisme mulai meningkat sejak terjadinya serangan teroris di Amerika Serikat pada tahun 2001. Serangan kelompok teroris kemudian menyebar di berbagai negara Eropa sejak tahun 2005 secara tajam meningkatkan kebutuhan akan pekerja sosial untuk memberikan layanan dalam dampak terorisme terhadap dimensi psikososial dan keberfungsian individu, kelompok dan masyarakat.

Menguatnya pengakuan terhadap kebutuhan pekerja sosial dalam menanggulangi dampak terorisme dalam peradaban modern sejak awal millennium berimplikasi terhadap tuntutan bagi lembaga pendidikan pekerjaan sosial dan lembaga di mana pekerja sosial beraktivitas untuk menyiapkan sumber daya profesional yang berkualitas. Namun demikian tingkat penyiapan sumber daya pekerja sosial yang kompeten untuk penanganan terorisme berbeda antar negara.

Di Israel misalnya, pekerja sosial merupakan profesi yang memiliki tingkat kesiapan sangat baik untuk merespon kondisi kedaruratan. Hal ini dimungkinkan karena pekerja sosial telah

mendapatkan pelatihan-pelatihan dasar yang memungkinkan mereka untuk memahami kebutuhan individu, keluarga dan kelompok-kelompok yang dilayaninya. Sebagian besar pekerja sosial di Israel juga memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam intervensi krisis dan sangat memahami program-program dan layanan-layanan kesejahteraan sosial yang ada sehingga dapat melakukan rujukan secara tepat. Selain itu karena pekerja sosial bekerja di berbagai agensi seperti rumah sakit, sekolah, fasilitas komunitas dan tempat kerja lainnya, pekerja sosial memiliki jaringan kerja yang luas dan dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk memfasilitasi kerjasama dalam memberikan layanan-layanan penanggulangan kebencanaan seperti serangan teroris (Landau, 1999; Yanay dan Benjamin, 2005).

Merespon pada tingginya kebutuhan terhadap pekerja sosial dalam penanganan pengalaman traumatik, lembaga pendidikan pekerjaan sosial di Amerika Serikat dituntut untuk dapat merespon dengan tepat melalui pengembangan kurikulum, praktikum, dan berbagai dukungan praktik lainnya dalam rangka mempersiapkan sumber daya yang kompeten untuk menangani masalah terorisme. Penelitian Colarossi dkk. (2007) terhadap 765 mahasiswa magister pekerjaan sosial yang melakukan praktik di lembaga layanan kesehatan mental dan sosial bagi para penyintas serangan teror merekomendasikan pentingnya peran lembaga pendidikan dalam meningkatkan pembekalan pengetahuan, keterampilan, training dan supervisi bagi calon pekerja sosial agar dapat memberikan layanan-layanan spesifik seperti penanganan trauma dan intervensi kebencanaan. Penelitian tersebut juga merekomendasikan urgensi pengembangan kurikulum, sertifikasi, dan standar praktik nasional dalam penanganan kekerasan masal dan terorisme bagi para

pekerja sosial serta penelitian terkait efektivitas intervensi.

Sementara itu penelitian Matthieu, Ivanoff, Lewis & Conroy (2007) terhadap 206 supervisor praktikum mahasiswa magister pekerjaan sosial di Amerika Serikat memperkuat urgensi lembaga pendidikan pekerjaan sosial untuk menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan tentang penanganan terorisme termasuk dalam penjangkauan masyarakat/kelompok rentan, koordinasi serta kolaborasi antar organisasi, dan penguatan kapasitas pekerja sosial untuk bekerja dengan berbagai profesi lainnya dalam satu tim dan mengingat penanganan terorisme harus bersifat multi sektor dan inter-professional. Selain itu, berbagai lembaga non-pemerintah seperti *National Association of Social Worker* dan *Red Cross* serta lembaga pemerintah seperti *the Substance Abuse and Mental Health Service Administration (SAMHSA)* dan *US Department of Justice* berperan penting dalam mengembangkan pelatihan, modul, dan *tool kits* pencegahan dan penanganan terorisme yang data untuk menunjang peningkatan kapasitas para praktisi pemberi bantuan pasca pendidikan (*post-education*), termasuk pekerja sosial.

Dalam praktiknya, peran-peran intervensi pekerja sosial dalam penanganan korban terorisme lebih didominasi pendekatan individu atau kelompok. Sebuah model penanganan terorisme berbasis masyarakat yang diperkenalkan Itzhaky & York (2005) misalnya hanya memfokuskan pada peran pekerja sosial Israel dalam tahap sebelum dan sesaat sesudah serangan teroris karena dilatarbelakangi oleh kebutuhan Israel untuk merespon kondisi darurat mengingat serangan teroris merupakan masalah endemik, dilakukan oleh kelompok teroris dari luar negara, dan adanya dukungan sistem penanganan kedaruratan yang terintegrasi dengan baik. Kondisi ini mungkin tidak dapat digeneralisir karena tantangan, kebutuhan dan

sumber dukungan yang dihadapi oleh setiap negara berbeda. Pengembangan model-model konseptual praktik pekerjaan sosial yang bersifat komprehensif mulai dari pencegahan hingga pemulihan sosial jangka panjang yang bersifat umum maupun kontekstual tampaknya masih perlu dikembangkan.

Pencegahan

Pencegahan tindak serangan menggunakan kekerasan oleh kelompok teroris merupakan salah satu tantangan terberat yang dihadapi banyak negara tidak hanya karena sumbernya yang bervariasi domestik dan internasional. Tetapi juga karena kompleksnya faktor-faktor penarik dan pendorong yang berkontribusi terhadap berkembangnya terorisme atau kekerasan kelompok ekstrimis. Terorisme, radikalisme atau ekstrimisme terkait dengan faktor-faktor struktural seperti kemiskinan, pengangguran, marginalisasi kelompok, gerakan sektarian, penindasan oleh pemerintah, dan kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi atau mendapatkan manfaat dari pembangunan; faktor-faktor institusional seperti perpecahan keluarga dan penelantaran; dan faktor-faktor psikologis termasuk keuntungan finansial, perasaan keterikatan, balas dendam atas ketidakadilan, dan sebagainya. Dengan demikian meskipun sebagian besar tindak terorisme berlandaskan dorongan politik, ideologi atau agama, faktor-faktor penyebab serangan terorisme dalam suatu negara akan berbeda satu sama lain. Karenanya hingga saat ini tidak ada satu pendekatan atau strategi yang diklaim paling tepat untuk mencegah terjadinya tindak terorisme (Zeiger & Aly, 2015).

Pada prinsipnya terdapat dua pendekatan umum pencegahan terorisme yaitu *hard approach* dan *soft approach*. Jika *hard approach* memfokuskan pada pendekatan hukum dan militer dalam upaya kontra terorisme. *Soft*

approach lebih difokuskan untuk mencegah individu atau kelompok mendukung atau terlibat dalam aktivitas terorisme melalui upaya-upaya deradikalisasi (Aljunied, 2011). Model kedua banyak diadopsi di berbagai negara yang menghadapi masalah dengan berkembangnya aktivitas terorisme dan berkembangnya radikalisme yang bersumber dari dalam negeri juga meningkatnya jumlah warga negara mereka baik yang yang mendukung perjuangan kelompok-kelompok tertentu di negara lain yang dikategorikan sebagai kelompok separatis/teroris dan atau mendukung ideologi ekstrim yang dapat mengancam keamanan negara dan masyarakat.

Menurut Ragazi (2017), Inggris termasuk salah satu negara yang menerapkan deradikalisasi melalui program *Prevent* sebagai salah satu strategi kontra terorisme dan kontra radikalisme sebagaimana diatur oleh berbagai undang-undang keamanan dan anti terorismenya. *Prevent* terdiri atas dua program sosial yaitu program-program yang bertujuan untuk memperkuat kohesi masyarakat dan skema mentoring yang bertujuan merehabilitasi individu-individu yang dianggap “berisiko” terpapar atau terpengaruh radikalisme. Menurut Guru (2010), dalam prakteknya, peningkatan kohesivitas masyarakat dilakukan dengan membiayai berbagai proyek yang diselenggarakan masyarakat untuk tujuan mengurangi eksklusi sosial. Penentuan lokasi proyek ditentukan berdasarkan besaran proporsi masyarakat Muslim di dalamnya. Pekerja sosial terlibat dalam tim mentoring yang dibentuk di komunitas-komunitas lokal tertentu dengan tugas mengevaluasi kasus-kasus yang termasuk radikalisasi atau ekstrimisme dan kemudian merujuk individu-individu tersebut untuk menerima layanan rehabilitasi sosial atau deradikalisasi. Pekerja sosial bekerja sama dengan para profesional dari berbagai bidang

seperti pendidik, penegak hukum, kelompok agama, kesehatan, kelompok amal dan sebagainya.

Peran utama pekerja sosial adalah mengidentifikasi dan memberikan dukungan untuk mencegah individu-individu yang berisiko tinggi ditarik ke dalam kegiatan terorisme dengan cara memberikan mereka akses kepada layanan-layanan pendidikan, mentoring khusus dan aktivitas pengalihan lainnya. Misalnya, informasi yang tersedia pada website *Association of Directors of Children Services* (www.adcs.org.uk) mendeskripsikan pekerja sosial mengases potensi dan resiko anak terpapar radikalisasi yang dalam kondisi tertentu dapat dilakukan tanpa ijin orangtua. Pada kasus lainnya, pekerja sosial akan memberikan intervensi individu dan kelompok kepada para remaja yang menjadi klien lembaga rehabilitasi kesehatan mental dan menunjukkan kecenderungan sikap dan perilaku menyakiti pihak lain karena keyakinannya pada ideologi ekstrimis tertentu. Menurut Coppock dan Mc.Govern (2014) bentuk-bentuk dukungan dan layanan sosial kepada remaja berisiko oleh pekerja sosial meliputi: keterampilan hidup, dukungan mentoring, *anger management*, keterampilan pendidikan, orientasi karir dan pencapaian positif lainnya, dukungan perumahan, dukungan keluarga, penyadaran terkait kesehatan termasuk penggunaan NAPZA dengan tujuan membangun resiliensi mereka dari keterpaparan ektrimisme atau radikalisme.

Koehler (2017) menjelaskan peran pekerja sosial di Denmark dalam penanganan terorisme. Pekerja sosial dan petugas kepolisian ditempatkan pada struktur khusus yang disebut “*Info house*” untuk melakukan pertukaran informasi tentang individu-individu yang berpotensi mengalami radikalisasi, khususnya remaja. “*Info house*” dikendalikan oleh sebuah gugus tugas yang terdiri atas perwakilan

lembaga pemerintah yang ditempatkan di bawah sebuah unit kerja kepolisian. Menurut Koehler, melalui “*Info house*” pekerja sosial menerima laporan atau keluhan dari orangtua dan guru mengenai sikap atau perilaku anak/murid yang dipandang berisiko atau langsung mendatangi sekolah jika menerima laporan dari kepolisian mengenai murid yang kemungkinan telah terpapar pemikiran radikal atau ekstrim yang berpotensi membahayakan dirinya dan orang lain. Pekerja sosial mendapat mandat memberikan layanan edukasi, memfasilitasi kelompok dukungan dan konseling kepada individu dan keluarga untuk tujuan de-radikalisasi serta layanan-layanan lainnya yang dipandang dapat mencegah terorisme/radikalisme, misalnya akses terhadap pekerjaan dan layanan kesehatan mental. Pekerja sosial juga bekerja sama dengan sistem sumber lainnya untuk memberikan layanan sosial dan dukungan lainnya untuk mendampingi individu/kelompok yang menjalani proses pengadilan karena terlibat mendukung kelompok ekstrim/teroris di dalam atau luar negeri serta mengakselerasi re-integrasi mereka ke dalam masyarakat setelah menjalani masa penahanan .

Meskipun upaya pencegahan melalui pendekatan edukasi, konseling dan dukungan dipandang penting dalam mencegah individu atau kelompok berisiko terpapar atau terlibat gerakan radikal/ekstrimis, beberapa ahli juga menekankan pentingnya membangun daya lenting masyarakat (*community resilience*) dalam pencegahan terorisme melalui pendekatan partisipatif berbasis komunitas. Inti dari strategi ini adalah mengurangi kerentanan dengan memanfaatkan berbagai asset sosial dalam masyarakat sehingga terbangun kapasitas untuk mencegah perekrutan maupun pelibatan anggotanya dalam kelompok radikal/ekstrim dalam jangka menengah maupun panjang. Strategi lainnya yang diarahkan

untuk mengatasi diskriminasi, eksklusi dan marginalisasi sosial juga dipandang penting untuk mengurangi resiko berkembangnya kekerasan berbasis ekstrimisme (Ellis & Abdi, 2017). Namun demikian, peran-peran membangun keberdayaan masyarakat tersebut masih kurang terwakili dalam praktik pekerjaan sosial dalam penanganan terorisme (Itzhaky & York, 2005).

Respon Darurat dan Pemulihan

Penelitian yang ada umumnya mengkaji keterlibatan pekerja sosial dalam penanganan dampak serangan terorisme, khususnya penanganan pada tahap sesaat setelah terjadi serangan (*impact stage*) dan tahap pemulihan psikososial jangka panjang. Namun demikian kajian tersebut umumnya dilakukan di wilayah negara maju yang telah memiliki sistem dan kelembagaan penanganan kebencanaan yang relatif baik dan efektif.

Israel merupakan salah satu negara di mana peran pekerja sosial dalam penanganan terorisme sudah diakui secara luas dalam masyarakat. Hal ini mungkin terkait dengan fakta bahwa di Israel, serangan-serangan bersenjata yang bersifat massal umumnya terkait dengan konflik bersenjata antara Israel dengan Palestina yang telah berlangsung setidaknya sejak 5 (lima) dekade terakhir.

Manakala terjadi serangan terorisme, rumah sakit akan segera mengaktifkan peringatan kondisi darurat dan mengaktifkan tim penanganan kondisi darurat untuk melakukan respon darurat. Pekerja sosial merupakan salah satu profesi inti yang bergabung di dalam tim yang bertugas memberikan respon darurat tersebut (Landau, 1999; Dekel, Hantman, Ginzburg, & Solomon, 2007). Menurut Yanay & Benjamin (2005), dalam merespon kondisi darurat pekerja sosial termasuk sebagai pemberi respon utama (*first responders*) yang

berperan untuk melakukan asesmen kebutuhan, melakukan pertukaran informasi, mengurangi kecemasan dan perasaan panik atau reaksi traumatik di kalangan korban atau non-korban. Pekerja sosial selanjutnya juga terlibat dalam layanan penyediaan informasi dan dukungan kepada keluarga atau pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan korban. Misalnya, di rumah sakit, pekerja sosial telah menjadi bagian dari tim yang berperan penting untuk menyediakan informasi bagi keluarga, teman atau *significant others* yang mencari informasi atau keberadaan individu yang mungkin telah menjadi korban atau hilang. Pekerja sosial juga merupakan salah satu profesi tergabung dalam *Police Information Center* yang memiliki tugas utama membantu polisi memberikan informasi, dukungan, dan konseling singkat termasuk melalui hotline kepada pihak-pihak yang mencari dan mengkhawatirkan keberadaan dan kondisi anggota keluarga, kerabat atau *significant others* lainnya setelah terjadinya serangan. Ketika informasi mengenai korban meninggal telah tersedia, pekerja sosial di *Forensic Institute* akan membantu dan memberikan penguatan kepada keluarga untuk mengidentifikasi jenazah di ruang penyimpanan jenazah dan atau menyampaikan informasi tentang kondisi korban kepada keluarga/kerabat. Selanjutnya, pekerja sosial yang bertugas dalam *Notification Unit* membantu keluarga korban melakukan persiapan pemakaman. *Notification Unit* dikepalai oleh seorang pekerja sosial dan memiliki anggota seorang anggota kepolisian dan dokter medis.

Berbeda dengan Israel, Amerika Serikat mengalami berbagai serangan dengan kekerasan massif oleh individu atau kelompok ekstrimis/teroris domestik maupun internasional sejak awal 1990- dan terbesar pada tahun 2001. Pekerja sosial terlibat menyediakan layanan konseling pengurangan trauma bagi para

petugas pemadam kebakaran yang mengalami kelelahan fisik dan emosional karena terlibat langsung dalam pencarian dan penyelamatan korban di lokasi serangan, serta membantu anak-anak melakukan *coping* setelah kehilangan atau terpisah dari orangtua. Pekerja sosial juga berperan dalam upaya-upaya sistematis mempertemukan penyintas dengan para keluarganya, membantu memberikan dukungan informasi dan psikologis kepada keluarga atau kerabat yang datang ke rumah sakit untuk mencari tahu keberadaan anggota keluarga yang menjadi korban atau hilang. Selain memberikan pelayanan konseling dan pendampingan secara langsung, pekerja sosial juga memberikan layanan dukungan emosional secara tidak langsung melalui layanan telepon rumah sakit kepada mereka yang kebingungan, panik dan stress mencari atau menemukan anggota keluarga, kerabat, teman atau *significant others* lainnya (Novic, 2003; Philips, 2013).

Advokasi dan Penelitian

Menyusul menguatnya kebijakan-kebijakan *War on Terror* yang dicanangkan oleh pemerintah di berbagai belahan dunia untuk mencegah dan mengatasi terorisme. Para pekerja sosial aktif terlibat dalam mengadvokasi bagi terjaminnya proses pemberian bantuan kepada klien/pengguna atau kelompok terdampak lainnya dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan kepatuhan pada prinsip-prinsip etika profesi. Menurut Philips (2013), pasca serangan teror tahun 2001 pemerintah Amerika Serikat menerapkan berbagai kebijakan kontra terorisme yang sebagian dipandang kontroversial yang berakibat pada munculnya protes dan keberatan dari pekerja sosial karena penerapannya yang rawan melanggar atau bertentangan dengan prinsip-prinsip etika profesi. Misalnya, penerapan kebijakan kontra terorisme yang agresif, intensif dan bias oleh penegak hukum meningkatkan

terjadinya *racial profiling*, penahanan bagi tersangka pendukung atau pelaku terorisme tanpa prosedur yang jelas, penggunaan teknik-teknik penyiksaan untuk mendapatkan informasi dari para tersangka teroris, pengetatan prosedur imigrasi bagi kelompok tertentu, dan pelibatan Amerika Serikat dalam sejumlah perang di luar negaranya. Fakta-fakta tersebut dipandang merugikan, melanggar hak asasi atau mendiskriminasi kelompok-kelompok rentan, khususnya kelompok etnis atau agama tertentu, terutama Muslim Amerika. Pekerja sosial terlibat dalam mengadvokasi terjadinya perubahan kebijakan anti-terorisme yang berlebihan, bias dan tidak memperhatikan standar perlindungan hak asasi manusia. Brooks (2015) menegaskan urgensi peran *International Federation of Social Worker* untuk memastikan pekerja sosial untuk mematuhi kode etik pekerja sosial dan mempertahankan posisinya sebagai profesi yang melindungi hak asasi manusia

Perhatian yang sama juga disuarakan oleh para pekerja sosial di Inggris menyusul diberlakukannya undang-undang dan program kontra terorisme karena pelaksanaannya dinilai bias, diskriminatif dan tidak sejalan dengan tujuan dan prinsip-prinsip etika pekerjaan sosial. Program *Prevent* yang sedianya diarahkan untuk mencegah berkembangnya berbagai bentuk radikalisme di masyarakat melalui program-program layanan kesejahteraan sosial dinilai telah menyimpang dari tujuan semula karena program terlalu terpusat pada kelompok masyarakat tertentu, khususnya imigran Muslim. Penyimpangan tersebut dikritik menimbulkan dampak negatif terhadap pihak-pihak yang tidak bersalah termasuk istri dan anak dari individu-individu yang dicurigai sebagai pendukung atau pelaku terorisme. Dalam praktiknya, pekerja sosial dinilai lebih cenderung berperan sebagai *soft police* yang melakukan monitoring dan

penegakan hukum ketimbang sebagai pekerja sosial yang menjalankan tugas-tugas pemberian bantuan dan pemberdayaan. Pelibatan pekerja sosial untuk mengidentifikasi dan melaporkan pengguna layanan kesejahteraan sosial yang dinilai berisiko terpapar radikalisme dikritik karena sangat berpotensi mengesampingkan relasi profesional yang didasari pada perlindungan kerahasiaan dan kepercayaan antara klien dan pemberi layanan. Dalam hal ini pekerja sosial meminta agar peran mereka dikembalikan sebagaimana mestinya dan implementasi kebijakan dan program ditinjau ulang untuk mencegah dampak yang tidak diharapkan (Guru, 2010).

Rory Truell, Sekretaris Jendral *International Federation of Social Workers* menyorot kesempatan bagi pekerja sosial, khususnya yang berada di wilayah negara adidaya untuk berperan besar mencegah terorisme melalui komunikasi dan kolaborasi kelembagaan profesi serta upaya edukatif dan advokasi kolektif untuk terbangunnya solidaritas internasional mendukung upaya perdamaian atau pengakhiran konflik. Gagasan Truell yang dikutip dalam *Professional Sosial Work* (2017: np) menjelaskan:

“Social work representative bodies in countries contributing to wars are well placed as advocates for diplomacy and learning and listening to one another to find other solutions. Social workers in their roles as community educators can build awareness, not only to combat terrorism through solidarity, but also engage people in the elimination of the risks of terrorism through participation in international movement for peace. Social worker cannot, of course, facilitate mass public action by itself. But by acting consistently with peofession’s ethical values, by encouraging others advocating for peace and an end to all cycles of violence, we can make a catalytic

and significant contribution”.

Selain memfokuskan pada perlindungan klien dan masyarakat luas agar terhindar dari kebijakan dan praktik yang diskriminatif dan tidak akuntabel dalam konteks kontra terorisme, para pekerja sosial juga melakukan berbagai penelitian mengenai dampak serangan terorisme terhadap kualitas hidup para penyintas dan masyarakat (Bauwens & Naturale, 2017; Guru, 2010) serta para pekerja sosial (Itzhaky & Dekel, 2005; Colarossi dkk., 2007; & Sweifacht dkk., 2010). Penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk pengembangan pendidikan dan layanan serta mengadvokasi pentingnya penguatan kapasitas profesional, resiliensi dan perlindungan pekerja sosial yang terlibat dalam pemberian layanan bagi mereka yang terdampak tindakan terorisme. Hal ini dipandang penting mengingat banyak pekerja sosial berinteraksi secara substansial dan dalam jangka waktu lama dengan para klien yang mengalami kondisi trauma psikologis dan fisik sehingga meningkatkan resiko bagi pekerja sosial berisiko tinggi untuk mengalami *secondary-traumatization* (Tanone, Schaefer, Minami, & Jasperson, 2010) dan karakteristik penyintas terorisme yang umumnya memerlukan intervensi pekerja sosial jangka panjang (Itzhaky & Dekel, 2005).

Sebagai konsekuensinya, organisasi-organisasi sosial di Amerika Serikat yang mempekerjakan pekerja sosial dituntut untuk semakin menciptakan lingkungan kerja yang positif dan suportif melalui supervisi yang memadai, serta pengaturan beban dan durasi kerja yang pantas (Philips, 2013). Selain itu, pelatihan-pelatihan juga diberikan baik untuk tujuan peningkatan kapasitas pekerja sosial dalam menjalankan tugasnya maupun dalam melakukan *coping* atas berbagai tantangan dan tekanan kerja yang dihadapinya (Tanone dkk, 2010). Selain itu, menurut Philips (2013),

menguatnya peran pekerja sosial dalam membantu individu, kelompok, organisasi dan komunitas untuk menanggulangi dan pulih dari trauma akibat serangan teror tidak terlepas dari dukungan politik dan dana pasca serangan teror tahun 2001. Sebagai respon terhadap tingginya kebutuhan penanganan dampak psiko-sosial, pemerintah pusat, pemerintah negara bagian, pemerintah lokal maupun organisasi kemasyarakatan meningkatkan penyediaan dana untuk layanan kesehatan mental dan hal ini berakibat pada meningkatkan pengakuan publik terhadap layanan kesehatan mental dan pada saat yang bersamaan telah mengurangi stigma yang sebelumnya dikaitkan dengan penerima layanan kesehatan mental.

Pembelajaran Terhadap Praktik dan Pendidikan Pekerjaan Sosial di Indonesia

Dalam satu dekade terakhir, aksi terorisme dan penangkapan pelaku terorisme sering diwartakan di Indonesia.. Fenomena yang semakin memprihatinkan adalah berkembangnya praktik serangan teroris melalui bom bunuh diri yang menyertakan anak-anak dan perempuan. Indonesia juga masih dipandang sebagai negara yang berisiko menghadapi ancaman kelompok teroris. Posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dipandang sebagai faktor risiko bagi berkembangnya paham-paham atau pemikiran Islam yang radikal dan ekstrim yang dapat memicu terbentuknya kelompok teroris bersenjata. Temuan studi PPIM-UIN Jakarta tahun 2015 dan 2016 di 7 perguruan tinggi bahwa lebih dari 58 persen mahasiswa Indonesia memiliki keyakinan yang kuat terhadap pemahaman keagamaan yang radikal menjadi keprihatinan masyarakat.

Didalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terorisme dikategorikan sebagai bencana sosial. Undang-

undang tersebut menegaskan pemerintah bertanggungjawab antara lain untuk mengurangi resiko bencana, memberikan perlindungan sosial dari dampak bencana, pemulihan kondisi dari dampak bencana dan menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi korban bencana. Pada umumnya keterlibatan pemerintah melalui Kementerian Sosial dan atau Dinas Sosial dapat dilihat dari pemberian santunan kepada korban serangan teroris, penyelenggaraan Layanan Dukungan Psikososial dan Bimbingan Sosial. Bagi korban untuk merehabilitasi kondisi psikologis para penyintas setelah mengalami kejadian teror sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan bagi mereka. Untuk pelaku teror, Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mengamanatkan Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP) kasus terorisme merupakan salah satu kelompok sasaran dari 27 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berhak untuk dibantu. Sejalan dengan Instruksi Presiden kepada Menteri Sosial pada tahun 2016, Kementerian Sosial, melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang melakukan rehabilitasi eks warga binaan kasus terorisme untuk mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat melalui kegiatan-kegiatan produktif. Data Kementerian Sosial menyebutkan bahwa saat ini tercatat 550 orang narapidana kasus terorisme, dan 80 orang diantaranya sudah menerima program rehabilitasi dan telah memiliki usaha ekonomi yang mampu mengangkat taraf hidup mereka dan mendukung reintegrasi eks narapidana teroris ke dalam masyarakat. Namun demikian Kementrian Sosial tidak bertanggungjawab untuk memberikan penanganan kepada warga Indonesia yang merupakan mantan pendukung/simpatian kelompok teroris seperti ISIS.

Mengingat kondisi eksisting dan ancaman terorisme di Indonesia di masa depan, serta upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia, pembelajaran apa saja yang dapat dipetik dari pembahasan sebelumnya mengenai terorisme dan peran pekerjaan sosial di negara-negara lain? Menurut penulis, setidaknya terdapat 5 (lima) pembelajaran penting yang dapat digunakan sebagai rujukan, pertimbangan dan refleksi bagi Indonesia dalam penanganan terorisme melalui pelibatan pekerja sosial.

Pertama, pentingnya legalisasi pelibatan pekerja sosial dalam penanganan terorisme dalam berbagai tahap penanganan maupun sasaran pelaku, korban, masyarakat melalui Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri. Saat ini legalisasi peran pekerja sosial masih sangat terbatas. Legalisasi harus memberi ruang dan penegasan terhadap peran pekerja sosial di dalam penanggulangan terorisme secara komprehensif di berbagai kelembagaan pemerintahan terkait (misal: Kementerian Agama, Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional/Ristek Dikti, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana) maupun lembaga non-pemerintah. Merujuk pada praktik penanganan terorisme di negara-negara lain, Indonesia memang harus menerapkan pendekatan multi-sektor dalam pencegahan dan penanganan terorisme, termasuk penguatan dimensi kesejahteraan sosial yang melibatkan unsur pemerintah maupun non-pemerintah/masyarakat yang diakui melalui peraturan perundangan yang relevan. Peran pekerja sosial dalam penanganan terorisme perlu ditegaskan sebagai salah satu refleksi komitmen yang mendukung sistem penanganan terorisme yang bersifat lintas sektoral/bidang dan mengedepankan pendekatan-pendekatan kesejahteraan sosial dalam pencegahan dan penanganan terorisme.

Kedua, penting bagi Indonesia untuk membangun sistem penanganan terorisme yang komprehensif dan berbasis evidence melalui pelibatan pekerja sosial dengan belajar dari keberhasilan. Misal: legalisasi dan efektivitas peran pekerja sosial dalam penanggulangan korban terorisme di Israel dan Amerika Serikat dan kegagalan negara-negara lain. Pengalaman-pengalaman di berbagai negara menggarisbawahi pentingnya pendekatan multi dimensi dan multi profesi dalam penanganan terorisme. Pekerja sosial bukan hanya harus bekerja sama dengan profesi lainnya seperti kepolisian, dokter, psikolog, rohaniawan, dan sebagainya tetapi juga harus berkoordinasi dengan pekerja sosial dalam berbagai setting seperti pekerja sosial sekolah, pekerja sosial medis, pekerja sosial koreksional, pekerja sosial komunitas, pekerja sosial perlindungan anak/remaja, dan sebagainya. Ini berarti bahwa profesi pekerja sosial menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk semakin diakui. Dengan demikian penyiapan pekerja sosial yang berkompetensi baik dalam penanganan pelaku, korban, penyintas maupun publik dalam ranah pekerjaan sosial maupun lintas profesi harus didukung oleh sistem dan mekanisme yang jelas.

Ketiga, Indonesia dapat belajar dari keterlibatan aktif asosiasi profesi dan pendidikan di negara-negara lain dalam merespon isu terorisme dan mempertahankan identitas serta prinsip profesi. Selama ini asosiasi pekerja sosial profesional Indonesia dan asosiasi pendidikan pekerjaan sosial Indonesia terkesan pasif, misalnya dalam menyikapi pelibatan kelompok rentan dalam serangan bunuh diri kelompok teroris dan target-target serangan teroris terhadap kelompok agama minoritas di Indonesia di dalam maupun luar negeri. Asosiasi profesi dan pendidikan pekerjaan sosial juga kurang aktif dalam mengadvokasi peraturan

dan kebijakan untuk dapat mengakomodir kepentingan strategis terhadap pengakuan dan pengembangan profesi atau mengkritisi penanganan pelaku terorisme, keluarga pelaku terorisme dan korban yang kurang bersandar pada standar-standar hak asasi manusia. Upaya-upaya pengembangan kerjasama dengan asosiasi profesi dan pendidikan di negara-negara yang memiliki pengalaman dan kredibilitas dalam penanganan terorisme juga luput dari perhatian keduanya. Isu terorisme tampaknya masih dipandang sebagai “wilayah asing” sehingga kurang diperhatikan dalam proses pendidikan pekerjaan sosial. Perlu peningkatan sensitivitas dan sikap pro-aktif lembaga pendidikan pekerjaan sosial dan asosiasi pekerja sosial Indonesia agar penanganan terorisme tetap berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Belajar dari pengalaman berbagai negara, perlu dipastikan bahwa program-program deradikalisasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan pekerja sosial berada dalam koridor etik profesi dan tidak menjadikan pekerja sosial sebagai “polisi sosial”.

Keempat, pentingnya evaluasi kritis atas program-program yang berjalan untuk mengases efektivitas pendekatan kesejahteraan sosial dalam penanganan terorisme maupun peran pekerja sosial. Kajian-kajian akademik maupun praktis dalam perencanaan program kesejahteraan sosial yang dikaitkan dengan penanganan terorisme di Indonesia, semisal rehabilitasi dan deradikalisasi melalui pendekatan pekerjaan sosial masih sangat minim (Sukabdi, 2015). Program-program deradikalisasi terkesan dibangun dan dikembangkan secara tergesa-gesa dan tidak didukung oleh pendekatan yang sistematis, pendanaan yang cukup dan berkelanjutan (Schultze, 2008). Meskipun berbagai program kesejahteraan sosial untuk penanganan pelaku dan korban sudah dilakukan, gambaran

mengenai peran pekerja sosial dan refleksi pekerja sosial dalam melaksanakan perannya masih sangat minim.

Kelima, memperkenalkan dan mengembangkan proses pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan penanganan terorisme di Indonesia. Pengalaman negara-negara lain menegaskan pentingnya peran lembaga pendidikan pekerjaan sosial dan asosiasi profesi dalam mempersiapkan sumber daya berkualitas dalam penanganan terorisme. Sayangnya, pekerjaan sosial dalam kebencanaan belum terintegrasi dengan baik dalam sistem pendidikan pekerjaan sosial Indonesia (Fahrudin, 2012). Sudah saatnya lembaga pendidikan pekerjaan sosial menyiapkan lulusan program spesialis dengan kompetensi klinis dan non-klinis untuk berkiprah dalam praktik penanganan terorisme. Lembaga pendidikan juga harus memperluas cara pandang mereka mengenai isu-isu internasional seperti *War on Terror*, kesenjangan global, atau *Islamophobia* di tingkat global yang berimplikasi terhadap aktivitas terorisme di Indonesia. Menurut Brooks (2015) lembaga pendidikan pekerjaan sosial perlu mengambil peran-peran baru untuk membangun kesadaran kritis sivitas akademika dan masyarakat untuk mendorong perubahan sosial dan politik yang lebih adil dan inklusif melalui *consciousness raising* dan advokasi.

PENUTUP

Penanganan terorisme memerlukan keterlibatan pekerja sosial. Pekerja sosial dapat terlibat dalam semua tahapan penanganan terorisme melalui intervensi-intervensi berbasis sistem yang memperhatikan keterkaitan antara manusia dengan sistem-sistem sosial dan berlandaskan pendekatan yang non-diskriminatif dan penghargaan atas martabat manusia. Praktik pekerjaan sosial di berbagai negara menunjukkan urgensi profesi

dalam memberikan layanan-layanan yang diarahkan untuk mencegah berkembangnya terorisme melalui skema kesejahteraan sosial dan kolaborasi baik dengan pekerja sosial di berbagai setting maupun profesi lainnya. Pekerja sosial juga menunjukkan peran yang signifikan dalam membantu para korban dan penyintas menghadapi dan melewati pengalaman traumatik dan hambatan psikososial akibat serangan terorisme. Sebagai profesi yang menekankan pentingnya praktik yang akuntabel dan terukur, pekerja sosial terlibat dalam penelitian untuk mengembangkan *evidence based practice*, memperjuangkan hak klien untuk mendapatkan penanganan yang manusiawi, serta mengadvokasi perlindungan atas pekerja sosial.

Namun demikian upaya-upaya kontra terorisme memaparkan pekerja sosial pada praktik-praktik yang berpotensi melanggar hak asasi manusia dan menempatkan mereka pada situasi dilematis karena resiko pelanggaran etika profesi. Pengembangan model praktik pekerjaan sosial dalam penanganan terorisme juga masih perlu ditingkatkan, mengingat tantangan dan resiko terorisme yang bervariasi antar negara serta perbedaan-perbedaan terkait kapasitas dan sumber daya.

Indonesia menghadapi resiko meningkatnya aktivitas terorisme namun baru mulai membangun sistem dan mekanisme dalam pencegahan dan penanganan terorisme melalui pendekatan *non-security*. Indonesia perlu belajar dari kesuksesan negara-negara lain yang terlebih dahulu telah mengakui dan melibatkan pekerja sosial dan perlu belajar dari kegagalan sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Indonesia perlu memperjelas legalitas profesi pekerja sosial dalam penanganan terorisme, membangun sistem dan mekanisme penanganan yang terintegrasi, inter-sektoral dan inter professional, memperkuat penyediaan

sumber daya pekerja sosial yang kompeten dan meningkatkan pengembangan kelembagaan pendidikan dan asosiasi profesi pekerjaan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, R.E. & Boscarino, J.A. (2005). Stress and well-being in the aftermath of the World Trade Center attacks: The Continung effects of a communitywide disaster. *Journal of Community Psychology*, 33 (2), 175-190.
- Aljunied, S.M.A. (2011). Countering terrorism in maritime Southeast Asia: Soft and hard power approaches. *Journal of Asia and Africa Studies*. DOI: /10.1177/ F0021909611427252.
- Bauwens, J. & Naturale, A. (2017). The Role of social work in the aftermath of disasters and Traumatic Events. *Clinical Social Work Journal*, 45 (2), 99-101.
- Boss, P., Wieling, E., Turner, W., & LaCruz, S. (2003). Healing loss, ambiguity, and trauma: families of union workers missing after the 9/11 attack in New York City a community-based intervention. *Journal of Marital and Family Therapy*, 29 (4), 455-467.
- Brooks, A. (2015). Torture and terror post-9/11: The role of social work in responding to torture. *International Social Work*, 58(2), 320 –331.
- Colarrossi, L., Berlin, S., Harold, R.D. & Heyman, J. (2007). Social work students's experiences and training needs after the September 11, 2001 terrorist attacks. *Journal of Teaching in Social Work*, 27 (3-4), 137-155.
- Coppock, V. & McGovern, M. (2014).

- Dangerous Minds'? Deconstructing Counter-Terrorism Discourse, Radicalisation and the 'Psychological Vulnerability' of Muslim Children and Young People in Britain. *Children & Society*, 28, 242-256.
- Dekel, R., Hantman, S., Ginzburg, K. & Solomon, Z. (2007). The Cost of Caring? Social Workers in Hospitals Confront Ongoing Terrorism. *British Journal of Social Work*, 37, 1247-1261.
- Ellis, B.H. & Abdi, S. (2017). Building community resilience to violent extremism through genuine partnerships. *American Psychologist*, 72 (3), 289-300.
- Fahrudin, A. (2012). Preparing social work students for working with disaster survivors. *Asian Social Work Policy Review*, 6, 86-94.
- Fischer, P. & Ai, A.L. (2008). International Terrorism and Mental Health Recent Research and Future Directions. *Journal of Interpersonal Violence*, 23 (3), 339-361.
- Gillespie, D.F. (2013). Disaster. *Encyclopedia of Social Work*. DOI: 10.1093/acrefore/9780199975839.013.107.
- Global Terrorism Index. 2018 Global Terrorism Index. Diunduh dari www.globalterrorismindex.org pada 5 Mei 2019.
- Guru, S. (2010). Social Work and the 'War on Terror'. *The British Journal of Social Work*, 40(1), 272-289.
- Itzhaky, H. & York, A. (2005). The Role of Social Worker in The Face of Terrorism: Israeli Community-Based Experience. *Social Work*, 50 (2), 141-149.
- Itzhaky, H. & Dekel, R. (2005). Helping Victims of Terrorism: What Makes Social Work Effective?. *Social Work*, 50 (4), 335-343.
- Javadian, Reza. (2007). Social work responses to earthquake disasters: A social work intervention in Bam, Iran. *International Social Work*. Vol 50, Issue 3.
- Koehler, Daniel. (2017). *Understanding Deradicalization: Methods, Tools, and Programs for Countering Violent Extremism*. Routledge: London and New York.
- Landau, R. (1999). Terrorism and the Social Worker. Practice. *Social Work in Action*, 9 (4), 5-12.
- Lum, C., Kennedy, L.W., & Sherley, A. (2008). Is Counter-Terrorism Policy Evidence-Based? What Works, What Harms, and What is Unknown. *Psicothema*, 20 (1), 35-42.
- Matthieu, M.M., Ivanoff, A., Lewis, S. & Conroy, L. (2007). Social Work Field Instructors in New York City After 9/11/01: Impact and Needs Resulting from the World Trade Center Disaster. *The Clinical Supervisor*, 25 (1).
- Nikku, B.R. (2015). Living Through and Responding to Disasters: Multiple Roles for Social Worker. *Social Work Education*, 34 (6), 601-606.
- Novick, J. (2003). The Role of the Social Workers in the Aftermath of the World Trade Center Attack. *Home Health Care Management & Practice*, 15(2), 152-156. DOI: 10.1177/1084822302239307.
- Okoli, Al Chukwuma. & Iortyer, Philip. (2014). Terrorism and Humanitarian Crisis in

- Nigeria: Insights from Boko Haram Insurgency. *Global Journals of Human Social Science Research*, Vol. 14, No. 1-F.
- Phillips, N.K. (2013). *Terrorism*. Encyclopedia of Social Work. DOI: 10.1093/acrefore/9780199975839.013.396.
- Professional Social Work. (2017). *Tackling Terror*. Feature July/August.
- Ragazzi, F. (2017). Countering terrorism and radicalisation: Securitising social policy?. *Critical Social Policy*, 37 (2).
- Rapeli, Merja. (2017). Assessment of Social Services' Disaster Risk Management: Case Finland. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, Vol. 25, Issue 4, pp. 389-398.
- Rodríguez, J., Rodríguez, J., Salas, R., & Suarez-Pandielloa, J. (2009). Quantifying Fear: The Social Impact of Terrorism. *Journal of Policy Modeling*, 31,803–817.
- Schultze, L. (2008). Indonesia's Approach to Jihadist Deradicalization. *CTC Sentinel*, 1 (8).
- Soliman, Hussein Hassan. & Silver, Paula. (2003). Social Work Intervention in Disasters and Traumatic Stress Events: An Emerging Practice Arena – Preface. *Journal of Social Service Research*. 30(2):XIII-XV.
- Sukabdi, Z.A. (2015). Terrorism in Indonesia: A Review on Rehabilitation and Deradicalization. *Contemporary Voices: St Andrews Journal of International Relations*, 6(2). DOI: <http://doi.org/10.15664/jtr.1154>.
- Sweifach, J., LaPorte, H. H. & Linzer, N. (2010). Social Work Responses to Terrorism: Balancing Ethics and Responsibility. *International Social Work*, 53 (6).
- Tanone, C., Schaefer, J., Minami, T & Jaspersen, R. (2010). New York City Social Workers After 9/11: Their Attachment, Resiliency, and Compassion Fatigue. *International Journal of Emergency Mental Health*, 12 (2): 103-111.
- Whalley, M.G. & Brewin, C.R. (2007). Mental Health Following Terrorist Attacks. *British Journal of Psychiatry*. DOI: 10.1192/bjp.bp.10.6.026.427.
- Yanay, U. & Benjamin, S. (2005). The Role of Social Workers in Disaster: The Jerusalem Experience. *International Social Work*, 48 (3).
- Zakour, M.J. (2008). Disaster Research in Social Work. *Journal of Social Service Review*, 1-2, 7-25. DOI: 10.1300/J079v22n01_02.
- Zeiger, S. & Aly, S. (2015). *Countering Violent Extremism: Developing an Evidence-as for Policy Practice*. Perth: Curtin University.

PERAN PENDAMPING SOSIAL TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN SOSIAL PANGAN

ROLE OF SOCIAL ASSOCIATION OF SOCIAL WELFARE IN DISTRICT IN IMPROVING THE WELFARE OF THE FAMILY OF RECEIVING BENEFITS FOOD SOCIAL ASSISTANCE

Muslim Sabarisman

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta Timur Indonesia
Email: sleem.ndr@gmail.com

Abstrak

Dalam proses penyaluran bantuan sosial diperlukan para pendamping yang melaksanakan tugas dan fungsi Pendamping Bansos Pangan di lapangan. Para pendamping ini mempunyai kapasitas dan peran untuk menjaga kelancaran program-program yang berkaitan dalam penanggulangan kemiskinan. Pendamping sosial TKSK mempunyai peran strategis untuk selalu berusaha mendorong, memfasilitasi, serta berinisiatif untuk menggali potensi sumber daya manusia dan potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada. Sekaligus berperan juga untuk mengembangkan kesadaran anggota masyarakat tentang kendala maupun masalah yang dihadapi baik secara individu maupun kelompok. Sehingga nantinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mengalami perubahan sosial atau keberfungsian sosial secara berkelanjutan. Artikel ini merupakan hasil penelusuran bahan kepustakaan atau kajian terhadap data sekunder, dan didukung hasil catatan perbincangan dengan dua orang pendamping BPNT Kota Jambi pada bulan Agustus tahun 2018 secara deskriptif kualitatif. Kemudian artikel ini membahas bagaimana peran pendamping sosial TKSK sebagai orang-orang yang ada di garis terdepan, dan bekerja bahu membahu untuk mencapai target program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Secara khusus menganalisis peran pendamping sosial TKSK dalam rangka mengoptimalkan individu dan kelompok untuk merubah ke arah perilaku KPM hidup mandiri guna meningkatkan kesejahteraan dan keberfungsian sosialnya. Adapun saran untuk meningkatkan peran pendamping sosial TKSK yang lebih baik, yaitu dengan meningkatkan jenjang pendidikan SDM pendamping setingkat D3 dan atau sarjana, mengikutsertakan TKSK berbagai diklat pekerjaan sosial dan mentransformasi ilmu kesejahteraan sosial sesama rekan pendamping sosial di daerah sebagai bentuk pelayanan sosial kepada masyarakat. Tentunya Pemerintah Daerah harus menyediakan anggaran dan memfasilitasi sarana dan prasarana para pendamping sosial TKSK.

Kata Kunci: penanggulangan kemiskinan, bantuan pangan non tunai, peran pendamping sosial TKSK.

Abstract

In the process of distributing social assistance, it is necessary to have facilitators who carry out the tasks and functions of the Social Service Assistant in the field. These facilitators have the capacity and role to maintain the smooth running of programs related to poverty reduction. TKSK's social assistant has a strategic role to always try to encourage, facilitate, and take the initiative to explore the potential of human resources and the potential sources of existing social welfare. At the same time it also plays a role in developing the awareness of community members about the obstacles and problems faced by both individuals and groups. So that later the Beneficiary Families (KPM) will experience social change or social functioning on an ongoing basis. This article is the result of a search of literature or a study of secondary data, and is supported by the results of conversation notes with two BPNT Jambi City counterparts in August 2018 in a descriptive qualitative manner. Then this article discusses the role of TKSK's social assistants as people in the forefront, and works hand in hand to achieve the government's program targets in poverty reduction. Specifically, analyzing the role of TKSK social assistants in order to optimize individuals and groups to change the attitude of KPM to live independently in order to improve their social welfare and functioning. As for suggestions to improve the role of better TKSK social assistants, namely by increasing the level of D3 level companion and or undergraduate human resources education, including various TKSKs for social work training and transforming social welfare knowledge among social counterparts in the region as a form of social service to the community. Of course

the Regional Government must provide the budget and facilitate the facilities and infrastructure of the TKSK social assistants.

Keywords: *poverty reduction, non-cash food aid, the role of TKSK social assistance.*

PENDAHULUAN

Penanggulangan kemiskinan selalu digiatkan oleh berbagai lapisan masyarakat dan pemerintahan dari tahun ke tahun. Salah satu penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, yaitu program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT), yang mentransformasi dari bantuan Rastra (Beras Sejahtera) ke dalam bentuk bantuan sosial non tunai. Diharapkan, penerima bisa menggunakan bantuan sesuai kebutuhan. Disebutkan Menteri Sosial (Agus Gumiwang) menargetkan pengalihan bantuan sosial berupa beras sejahtera (Rastra) ke Bantuan Pangan Non Tunai, yaitu menggunakan kartu gesek Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penerima KKS ini berbeda dengan Rastra. Penerima BPNT mendapatkan bantuan sosial secara non tunai dengan menggunakan kartu KKS yang mempunyai saldo 110 ribu rupiah untuk dibelanjakan di e-warong dengan jenis komoditas beras dan atau telur. Program bantuan sosial BPNT ditargetkan akan selesai pada 2019, dengan 100 persen mentransformasikan dari Rastra menjadi BNPT.

Dalam rangka membangun sinergi dalam proses penyaluran bantuan sosial pangan secara 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Pemerintah mengajak semua lapisan yang ada di pusat dan daerah bersinergi, guna mendukung program-program dari pemerintah pusat terutama BPNT, sehingga bantuan yang sudah di berikan dapat diterima dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat yang berhak menerimanya sesuai dengan data yang ada.

Selain itu hal penting dalam proses penyaluran bantuan sosial diperlukan juga

para pendamping yang melaksanakan tugas dan fungsi Pendampingan Bansos Pangan di lapangan. Para pendamping ini mempunyai kapasitas dan kewajiban untuk menjaga kelancaran program-program yang berkaitan dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini, pendamping tidak sekadar memastikan bantuan itu sampai kepada masyarakat, tetapi juga lebih dari itu, yakni mereka betul-betul memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai manfaat bantuan.

Pendamping dituntut kreatif dalam rangka melakukan fungsi-fungsi kemanusiaan yang lebih produktif lagi. Suharto (2009) memaparkan pendampingan sosial dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti, merancang program perbaikan kehidupan ekonomi, mobilisasi sumber daya setempat, memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, menjalin kerja sama dengan pihak lainnya yang sesuai dengan konteks pemberdayaan masyarakat.

Keberhasilan dari program bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat ini, dipengaruhi oleh kualitas tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yaitu pendamping sosial yang menguasai pemahaman kesejahteraan sosial di masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial memberikan pengertian, bahwa Pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial,

dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Pekerja Sosial adalah salah satu faktor pendorong bagi keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial RI. Dalam era persaingan global, pekerjaan sosial harus memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan profesi lainnya. Secara empirik, keunggulan ini yang kemudian menjadikan negara berhasil menjadi negara maju dan meminimalisir permasalahan sosial yang muncul.

Sudah seharusnya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Amanat tersebut telah memberi isyarat terbukanya peluang dan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk tampil ke depan menyelenggarakan kegiatan sosial kemanusiaan atau yang sering disebut Usaha Kesejahteraan Sosial.

Kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat untuk turut serta mewujudkan kesejahteraan sosial dicerminkan antara lain dalam bentuk kesediaan masyarakat untuk menjadi relawan sosial atau tenaga kerja sosial masyarakat. Kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial sudah terjalin sejak lama, baik secara perorangan maupun kelompok/kelembagaan yang peduli dalam usaha kesejahteraan sosial.

Dalam perkembangannya, relawan sosial yang menjadi mitra pemerintah dan memperoleh pelatihan bimbingan sosial atau Diklat dari instansi sosial kemudian disebut sebagai

Pembimbing Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), kemudian sebutan mereka tergabung dengan kelompok yang disebut Tenaga Kerja Sosial Masyarakat (TKSM).

Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sama pentingnya dengan Pekerja Sosial Profesional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa TKSK adalah salah satu Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. TKSK sendiri adalah salah satu pilar partisipasi sosial masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, sekaligus sebagai mitra kerja pemerintah terutama Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Selain itu TKSK juga adalah warga masyarakat desa/kelurahan yang telah memperoleh bimbingan/pelatihan dalam bidang kesejahteraan sosial atas dasar keasadaran dan tanggung jawab sosial secara sukarela melaksanakan tugas pengabdianya di bidang kesejahteraan sosial.

Dari latar belakang tersebut diatas kiranya perlu kajian tentang peran pendamping sosial TKSK sebagai salah satu mitra Pemerintah dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan di daerah, contohnya masyarakat miskin yang dibantu merupakan kelompok masyarakat yang tidak berdaya karena hambatan faktor internal maupun eksternal. Keberadaan Pekerja Sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial menjadi sangat penting, mengingat tugasnya dalam menolong orang-orang agar dapat menolong diri mereka

sendiri. Ini artinya pekerja sosial mengarahkan bentuk intervensinya untuk meningkatkan keberfungsian sosial dan kemandirian individu, keluarga, kelompok dan atau komunitas yang menjadi sasaran pelayanannya.

Kajian ini merupakan hasil penelusuran literatur bahan kepustakaan atau kajian terhadap data sekunder, dan didukung hasil catatan perbincangan dengan dua orang pendamping sosial BPNT Kota Jambi pada bulan Agustus tahun 2018 secara deskriptif. Kemudian kajian ini membahas bagaimana peran pendamping sosial TKSK sebagai orang-orang yang ada di garis terdepan, dan bekerja bahu membahu untuk mencapai target program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

Kajian ini dibuat untuk menginformasikan bagaimana peran pendamping sosial TKSK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilapangan. Kemudian kajian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemikiran mengenai bagaimana peran pendamping sosial TKSK hadir sebagai agen perubah yang terlibat membantu, dalam rangka mengoptimalkan kelompok dan individu dalam menjalani peningkatan kesejahteraan kehidupannya di masyarakat. Kajian ini juga diharapkan sebagai titik tolak perumusan kebijakan untuk Pendamping Sosial TKSK, sebagai bagian dalam penanggulangan kemiskinan dan pendamping sosial TKSK menjadi ujung tombak dalam penyaluran program bantuan sosial pangan Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai.

PEMBAHASAN

Pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Untuk mendorong keberhasilan dan ketepatan target dan sasaran serta outcome tujuan dari penanganan fakir miskin perlu ada penguatan

kapasitas SDM penyelenggara Kesejahteraan Sosial dengan ilmu kesejahteraan sosial dan perlu dipertimbangkan keberadaan “Pekerja Sosial Profesional” yang menangani program dan kegiatan dalam penanganan kemiskinan melalui program dan kegiatan diantaranya Bantuan Pangan Non Tunai dan program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), diperlukan peningkatan pemerataan dan penanggulangan kemiskinan, penataan kelembagaan diarahkan untuk memperkuat upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dengan cara memadukan sistem perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin, baik secara vertikal (antar kementerian lembaga), horisontal (pemerintah pusat dan daerah), maupun dengan *stakeholder* lain di luar pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan sosial, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial mempunyai sumber daya manusia kesejahteraan sosial yaitu: Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Penyuluh Sosial dan Relawan Sosial. Sedangkan dalam penanganan fakir miskin ditambah Tenaga Pendamping Sosial.

Kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat untuk turut serta mewujudkan kesejahteraan sosial dicerminkan antara lain dalam bentuk kesediaan masyarakat untuk menjadi relawan sosial atau tenaga kerja sosial masyarakat.

Kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial sudah terjalin sejak lama, baik secara perorangan maupun kelompok/kelembagaan yang peduli dalam usaha kesejahteraan sosial.

Dalam perkembangannya, relawan sosial yang menjadi mitra pemerintah dan memperoleh pelatihan bimbingan sosial atau Diklat dari instansi sosial kemudian disebut sebagai Pembimbing Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), kemudian sebutan mereka tergabung dengan kelompok yang disebut Tenaga Kerja Sosial Masyarakat (TKSM).

Tenaga kesejahteraan sosial (TKS) adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah mereka yang berlatarbelakang pendidikan pekerjaan sosial atau sarjana non pekerjaan sosial yang memiliki pengalaman pelayanan sosial minimal 3 (tiga) tahun dan telah mengikuti pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.

Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sama pentingnya dengan Pekerja Sosial Profesional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, bahwa TKS adalah salah satu SDM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pekerja Sosial sendiri merupakan profesi utama dalam menyelenggarakan pelayanan sosial. Pelayanan sosial dimaksud meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial,

pemberdayaan sosial dan jaminan sosial. Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial akan selalu melibatkan Pekerja Sosial yang profesional maupun non profesional baik dalam tataran kecil, menengah, maupun besar.

Keberadaan Pekerja Sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial menjadi sangat penting, mengingat tugasnya dalam menolong orang-orang, agar orang mampu menolong dirinya sendiri. Konsep pertolongan pekerjaan sosial berbeda dengan konsep pertolongan profesi lain. Konsep pertolongan pekerjaan sosial adalah “*To Help People To Help Themselves*”. Ini artinya pekerja sosial mengarahkan bentuk intervensinya untuk meningkatkan keberfungsian sosial dan kemandirian individu, keluarga, kelompok dan atau komunitas yang menjadi sasaran pelayannya.

Mengenali tentang siapa pekerja sosial akan memunculkan beberapa figur meliputi mereka yang tergolong profesional dan non profesional. Kepmensos Nomor 10/HUK/2007 tentang Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional Pekerja Sosial menyebutkan bahwa Pekerja Sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktek di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.

Pada sisi lain Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial membedakan empat jenis sumber daya manusia yang bekerja di bidang kesejahteraan sosial yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial dan Penyuluh Sosial. Jika mengacu pada dua peraturan tersebut maka Pekerja Sosial dimaksud adalah mereka yang memiliki kompetensi yang diperoleh dari

pendidikan formal atau pengalaman praktik dan diakui secara resmi oleh pemerintah dan lebih berfokus pada kerja sosial fungsional.

Selanjutnya bagaimana dengan Pekerja Sosial non profesional atau relawan sosial seperti TKSK termasuk didalamnya juga para pendamping lapangan. Padahal peran mereka dalam pembangunan kesejahteraan sosial sangat besar. Terlebih melihat kenyataan bahwa Pekerja Sosial Profesional masih sangat terbatas, sehingga keberadaan para Tenaga Kesejahteraan Sosial non profesional sangat dibutuhkan untuk mengawal dan mensukseskan pelaksanaan program di bidang kesejahteraan sosial.

Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sama pentingnya dengan Pekerja Sosial Profesional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa TKSK adalah salah satu SDM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. TKSK sendiri adalah salah satu pilar partisipasi sosial masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, skaligus sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, ditegaskan bahwa tugas TKSK adalah membantu Kementerian Sosial, Dinas Sosial daerah provinsi, dan Dinas Sosial daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan. Disebutkan pula dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan perlu penguatan peran dan fungsi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Selain itu TKSK juga adalah warga masyarakat desa/kelurahan yang telah memperoleh bimbingan/pelatihan dalam bidang kesejahteraan sosial atas dasar keasadaran dan tanggung jawab sosial secara sukarela melaksanakan tugas pengabdianya di bidang kesejahteraan sosial.

Sebagai TKSK mempunyai arah pertolongan pekerjaan sosial Hikmat (2015), adalah untuk menolong orang-orang agar mereka dapat menolong diri mereka sendiri (mandiri). Pertolongan pekerjaan sosial ditujukan bagi pemulihan dan atau peningkatan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok dan komunitas/masyarakat. Terdapat 3 Pilar Keberfungsian sosial yaitu: 1) Kepuasan dengan dirinya sendiri dalam pengertian perasaan-perasaan bahwa dirinya berharga, 2) Kepuasan dengan peranan-peranan dalam hidup, dan 3) Hubungan yang positif dengan orang lain.

Salah satu pendamping program yang menjadi mitra pemerintah pusat Kemensos yaitu, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang menjadi ujung tombak dalam penyaluran program batuan sosial pangan Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai yang sudah dimulai pada bulan Februari 2017. Adapun Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di Kecamatan.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) memiliki posisi strategis dalam memberi pelayanan sosial berupa pendampingan, baik langsung maupun tidak

langsung, serta berjejaring kerja (networking) dengan kelembagaan sosial lainnya seperti PSM, Orsos/LKS, Karang Taruna, WKSBM, LK3, dan Kemitraan Dunia Usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan buku Panduan TKSK “Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahun 2013, bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan perlu penguatan peran dan fungsi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan sebagai wujud partisipasi masyarakat. Tujuan pembentukan dan penugasan TKSK meliputi: 1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan; 2) Terwujudnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan; dan 3) Terjalinnnya kerja sama dan sinergi antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan program-program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan.

Program Bantuan Pangan Non Tunai

Bantuan sosial pangan adalah bantuan sosial terkait pangan, yang terdiri dari Bansos Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan sosial melalui Beras Sejahtera (Rastra) adalah bantuan sosial dalam bentuk beras berkualitas medium kepada KPM sejumlah 10 kg setiap bulannya tanpa dikenakan harga/biaya tebus. Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM senilai Rp110.000,00 setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli beras premium sebanyak delapan kilogram dan sepuluh butir telur di pedagang bahan pangan atau disebut *e-Warong* yang bekerja sama dengan bank penyalur Himbara. Bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan gizi yang lebih

seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Penerima Manfaat Bansos Rastra adalah Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25 persen terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat. Bantuan sosial beras nama dan alamatnya termasuk di dalam Daftar KPM dan ditetapkan oleh Menteri Sosial. Sumber data KPM Bansos Rastra adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PPFM, yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di tahun 2015. DT-PPFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Kelompok kerja data terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Adapun tujuan Program Bantuan Pangan secara non tunai ini selain meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, juga untuk memberikan gizi yang lebih seimbang, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha eceran rakyat, serta memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin, dan mengefektifkan anggaran. Selain itu, penyaluran bantuan pangan secara non tunai juga diharapkan dapat berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat. Inisiatif penyaluran bantuan pangan secara non tunai mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di beberapa daerah terpilih yang memiliki akses dan fasilitas memadai.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial

serta untuk mendorong keuangan inklusif. Melalui penyaluran bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem perbankan, diharapkan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Sebagai salah satu program bantuan pemerintah, Rastra diamanatkan agar dapat disalurkan secara non tunai dengan bertransformasi dari bantuan pola subsidi menjadi bantuan sosial pangan.

Adapun tujuan dan manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut.

Tujuan BPNT:

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
3. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM;
4. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan;
5. Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Manfaat BPNT:

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT);
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi

yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI);

4. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Selanjutnya secara umum prinsip penyaluran program bantuan sosial BPNT ini, adalah sebagai berikut:

1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM;
2. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, dan kualitas bahan pangan beras dan telur sesuai dengan preferensi;
3. Mendorong usaha eceran rakyat untuk melayani KPM;
4. Memberikan akses jasa keuangan kepada KPM.

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dilaksanakan melalui jaringan sistem pembayaran elektronik interoperabilitas dan interkoneksi yang dapat melibatkan Bank Penyalur, Prinsipal, dan Perusahaan Switching. KPM dapat menukarkan Bantuan Pangan Non Tunai mereka dengan bahan pangan melalui e-warung, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-Warung KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya.

Permasalahan Pendamping Sosial TKSK dalam Melaksanakan Program BPNT

Profesi TKSK sebagai pendamping sosial BPNT bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan. Mereka bekerja langsung berinteraksi dengan masyarakat di lapangan, dimana tentunya mereka akan bertemu dengan berbagai macam orang yang mempunyai

karakter dan kehidupan yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai Pendamping Sosial dalam melaksanakan program pemerintah tidak saja mengurus pelaporan administrasi program, akan tetapi dituntut agar mampu beradaptasi dengan berbagai macam karakter orang yang kita jumpai dilapangan, khususnya penerima bantuan sosial atau yang biasa kita sebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar bisa merubah *mindset* atau adanya perubahan perilaku ke arah keberfungsian sosial dalam meningkatkan taraf kesejahteraannya secara mandiri.

Permasalahan yang lain biasanya terdapat beberapa kendala, diantaranya ketidaksesuaian program yang dibuat oleh pemerintah dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, kurang terkoordinirnya bantuan sosial baik yang dilakukan perseorangan maupun perusahaan/kelompok masyarakat peduli dan lain sebagainya, sehingga terjadi tumpang tindih (menumpuknya) bantuan sosial, sedangkan di lain pihak masih banyak yang belum mendapatkan bantuan.

Untuk mengatasi hambatan seperti di atas maka diperlukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai koordinator/ manajer pelaksana kegiatan kesejahteraan sosial sekaligus pelaksana lapangan di tingkat kecamatan, untuk membantu camat (sebagai kepala wilayah) dalam melaksanakan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Seperti yang disebutkan dalam kutipan hasil catatan laporan penelitian Pemenuhan Gizi Keluarga Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (Sabarisman, 2018) dengan beberapa pendamping bantuan sosial pangan di Kota Jambi, mengatakan bahwa sebagai pekerja sosial harus mampu memahami karakter masing-masing KPM, agar mereka dapat menjalin komunikasi yang baik dengan para KPM. Komunikasi yang baik dengan KPM

inilah yang nantinya dapat dijadikan modal bagi Pendamping Sosial program BPNT dalam memberikan motivasi dan arahan dalam melakukan perubahan sosial bagi KPM dampingannya.

Seperti contoh kasus yang terjadi di beberapa daerah, dari hasil penelitian Pemenuhan Gizi Keluarga Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (Sabarisman, 2018), sebagian besar KPM mengatakan sebelum dan sesudah menerima program bantuan sosial BPNT hasilnya sama saja yang artinya belum ada perubahan dalam peningkatan penghasilan namun bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan terutama untuk kebutuhan makan sehari-hari. Ditemukan ada responden yang dulunya miskin mendapatkan program bantuan sosial PKH dan BPNT, seiring waktu berjalan KPM tersebut mengalami peningkatan kesejahteraan dan dikatakan sudah mampu secara ekonomi atau adanya peningkatan penghasilan dalam kehidupan keluarganya. Namun KPM tersebut tidak mau keluar (*graduasi*) dari program bantuan sosial yang diberikan pemerintah. Padahal di sekitar lingkungannya masih ada sasaran keluarga yang layak untuk mendapatkan program bantuan sosial dari pemerintah. Sebagai gambaran, disinilah peran pendamping untuk mengaktualisasikan kapasitas perannya sebagai motivator dan inisiator sekaligus memberikan mediasi kepada KPM yang sudah mampu tersebut untuk bisa keluar dan digantikan kepada KPM yang layak membutuhkan bantuan sosial.

Disamping itu pula pendamping Sosial BPNT harus mampu turut serta dalam melakukan intervensi perubahan terhadap permasalahan sosial KPM, baik secara individu ataupun kelompok. Sehingga permasalahan yang timbul akan dapat terselesaikan dengan maksimal. Sebagai pekerja sosial, Pendamping BPNT dituntut memiliki suatu pemahaman

mengenai penanggulangan masalah yang di hadapi oleh KPM, baik permasalahan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial.

Pendamping sosial TKSK sebagai pemilik peran terkadang dalam menjalankan perannya menghadapi kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan perannya sebagai pekerja sosial. Hal ini dikarenakan keberadaan TKSK yang ditugaskan di Kecamatan mempunyai kecenderungan untuk mewakili peran pekerja sosial dalam menangani permasalahan sosial yang ada di wilayah kecamatannya yang begitu banyak. Sehingga seorang pekerja sosial TKSK seringkali menangani dua sampai lima permasalahan sosial, belum lagi ditambah menjalankan tugas lainnya sebagai pendamping program bantuan sosial.

Sehingga tidak jarang beban tugas TKSK dinilai melampaui kapasitas kompetensinya, antara lain sebagai pendamping sosial program raskin, pendataan PMKS, verifikasi dan validasi data PMKS, kordinator penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, pendamping KUBE, Pendamping KAT, Pendamping WKSBM, dan tugas-tugas lainnya. Pada prakteknya pelaksana tugas-tugas tersebut ditemukan di daerah dirangkap oleh TKSK. Akibatnya kinerja para pendamping tidak optimal yang harus terbagi dengan tugas-tugas yang lainnya.

Namun dari banyaknya tugas yang di emban oleh para pendamping TKSK ini, seringkali kita tidak melihat berapa honor mereka yang didapat, dari penelusuran lapangan di daerah mereka hanya diberikan honor sebagai tali asih saja, dan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka juga jarang di ikut sertakan karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam bidang sosial.

Permasalahan lainnya adalah jumlah KPM yang banyak tidak sebanding dengan jumlah TKSK yang ada, seperti contoh dari hasil penelitian Sabarisman (2018) di Kota Jambi KPM untuk program BPNT di Kota Jambi seluruhnya berjumlah 26.751 KPM, yang masing-masing telah mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sedangkan pekerja sosial dari unsur TKSK hanya 35 orang saja, dengan cakupan wilayah yang cukup luas. Jarak antar desa yang menjadi wilayah kerja TKSK tidak mungkin ditempuh tanpa menggunakan alat transportasi terutama ketika malam hari, sehingga untuk menanggulangi hambatan ini TKSK dengan sukarela menggunakan kendaraan pribadi dalam hal ini sepeda motor untuk menjalankan mobilitasnya, sementara fasilitas negara untuk kepentingan operasional para pendamping TKSK tidak ada.

Selain itu dalam menjalankan peran yang di emban oleh para pekerja sosial dilapangan, terdapat perbedaan dan tumpang tindih nomenklatur bagi Tenaga Kerja dalam bidang Kesejahteraan sosial yang langsung bekerja dengan klien seperti Pekerja Sosial, Pendamping, Penyuluh, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, sehingga pekerja sosial sebagai profesi dan pendamping sebagai salah satu peran yang bisa dilakukan oleh Pekerja Sosial maupun tenaga kesejahteraan sosial menjadi tidak jelas batasannya yang mengakibatkan peran yang dilakukan oleh masing-masing menjadi tumpang tindih dan kurang jelas perbedaannya.

Permasalahan lain yang harus segera dibangun adalah, dengan banyaknya tugas yang di emban oleh TKSK dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini, tidak dibarengi dengan pengetahuan dan keahlian sebagai pekerja sosial yang memadai. Hal ini

dikarenakan terkait dengan masalah sumber daya manusia, tingkat pendidikan para pekerja sosial TKS yang ada di kecamatan, terdapat perbedaan dalam jenjang pendidikan, dimana tenaga kesejahteraan TKSK lebih banyak dari unsur masyarakat dan berpendidikan Sekolah Menengah Atas.

Hal ini berdampak pada pengetahuan dan keterampilan yang minim dalam penguasaan dalam memberikan pelayanan sosial, terutama berkaitan dengan ilmu pengetahuan pekerjaan sosial yang digunakan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang membutuhkannya.

Peran dan Solusi Pendamping Sosial TKSK dalam Meningkatkan Kesejahteraan KPM

Pendamping bantuan sosial pangan, seperti Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (KORTEKS), TKSK, Pendamping BPNT, memiliki peran strategis dalam penyaluran bantuan sosial kepada KPM. Para pendamping ini mempunyai kewajiban untuk menjaga kelancaran program-program berkaitan dalam pengentasan kemiskinan dalam masyarakat, khususnya Bansos pangan hingga sampai ke KPM.

Pendamping BPNT adalah petugas yang mendampingi keseluruhan proses pelaksanaan program BPNT mencakup: registrasi, penggantian data, kontak informasi, dan pengaduan. Pendamping BPNT setidaknya terdiri dari: Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Kabupaten/Kota, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping PKH, dan Asisten pendamping PKH untuk daerah sulit (Pedoman Umum BPNT 2018).

Berdasarkan Keputusan Direktur

Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Tentang Penetapan Pendamping Sosial Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Wilayah I dari unsur Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial yang bernomor: 515/PFM.PFMPD/KPTS/12/2017. KORTEKS mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi *by name by address* Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bantuan Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima kartu kombo;
4. Mengkoordinasikan pemantauan penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai;
5. Membuat laporan pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Kementerian Sosial dengan tembusan lampiran disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi.
6. Berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten setempat dengan unsur pekerja sosial di daerah masing-masing untuk kelancaran proses penyaluran Bansos Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai.

Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas di lapangan, KORTEKS berkantor di Kantor Dinas Sosial Kabupaten/Kota masing-masing dengan dibantu oleh TKSK yang juga ditunjuk sebagai pendamping di program yang sama. Selain itu, di setiap kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi mulai ditingkat Kabupaten, Kecamatan hingga tingkat Desa. Pemerintah daerah juga diwajibkan merekrut pendamping untuk

program ini dan juga wajib mengalokasikan dana untuk mendukung program lewat APBD sesuai kemampuan daerah.

Pelaksanaan program penyaluran bantuan sosial pangan yang dilakukan oleh pemerintah, bahwasanya pendamping sosial TKSK merupakan bagian dalam penanggulangan kemiskinan, pendamping sosial menjadi ujung tombak dalam penyaluran program bantuan sosial pangan Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai yang sedang bergulir. Sehubungan itu tenaga pendampingan membutuhkan kemampuan sebagai fasilitator, motivator, dan inisiator.

Kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan peningkatan fungsi sosial penerima manfaat, dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya. Dalam hal ini TKSK melakukan beberapa terapi baik itu terapi keluarga, bimbingan perorangan maupun bimbingan kelompok disesuaikan dengan kondisi kliennya dari kegiatan ini tampak peran TKSK sebagai konselor. Selain itu menurut Kartasmita (1997) untuk dapat menjalankan misinya menanggulangi masalah kesejahteraan sosial diperlukan pendamping. Penduduk miskin pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, diperlukan pendamping untuk membimbing penduduk miskin dalam upaya memperbaiki kesejahteraannya. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator, komunikator, ataupun dinamisator. Lingkup pembinaan yang dilakukan para pendamping meliputi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yakni kualitas para anggota dan pengurus kelompok serta peningkatan kemampuan usaha anggota. Untuk maksud

tersebut, pendamping perlu mengenal dan mengadakan komunikasi yang intensif dengan kelompok. Pendamping yang paling efektif adalah dari anggota masyarakat itu sendiri yang sudah mengenal karakter dan budaya di lingkungan masyarakatnya, yaitu anggota masyarakat yang telah lebih sejahtera dan telah berhasil dalam kehidupan dan kegiatan ekonominya. Hal ini sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh TKSK dimana dalam pekerjaannya selaku TKSK, mereka melakukan pendampingan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial ketika diberikan bantuan oleh dinas sosial Kabupaten/Kota maupun provinsi, dimana TKSK selalu mendampingi mereka baik itu ketika pembinaan maupun setelah pembinaan.

2. Menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial terintegrasi yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh sumber, serta akses pelayanan dan kesempatan, pada fungsi ini dalam membantu klien agar mendapat pelayanan kesejahteraan sosial yang dibutuhkan, TKSK melakukan jejaring dengan organisasi sosial yang ada di daerah agar klien mendapat pelayanan yang sebaik-baik dan bermanfaat bagi penerima manfaat.
3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial yang terkoordinasi sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif dan menghubungkan akses pelayanan sosial, berkualitas dan berperikemanusiaan, pada fungsi ini belum berjalan dengan semestinya karena berdasarkan hasil laporan penelitian "Pemenuhan Gizi Keluarga Penerima Bantuan Pangan Non Tunai" (Sabarisman, 2018), bahwa TKSK belum diberikan kuasa penuh dalam melakukan pembinaan terhadap PMKS maupun PSKS untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak lembaga lain, TKSK hanya dilibatkan dalam proses pendataan dan sosialisasi calon penerima program bantuan

sosial pangan, sedangkan proses koordinasi untuk pembinaan dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Sosial. Selain itu petugas TKSK disibukkan dengan banyaknya keluhan dan masalah KPM terhadap bantuan sosial yang akan diterima.

4. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial pada fungsi ini belum bisa berjalan karena pada kenyataannya TKSK oleh dinas sosial belum terlibat dalam berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial serta kerjasama dengan lembaga lainnya. Sumbangsih TKSK dalam fungsi ini hanya sebatas memberikan laporan berkala mengenai keadaan sosial yang ada di wilayah kerjanya saja untuk kemudian diserahkan dan ditindak lanjuti oleh dinas sosial setempat.
5. Komunikator, peran ini tampak ketika TKSK melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan program bantuan sosial BPNT termasuk didalamnya melakukan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis yang disampaikan kepada Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI.
6. Identifikator, peran ini terlihat ketika TKSK melakukan kegiatan identifikasi, inventarisasi dan pendataan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah Kecamatan.

Para pendamping mempunyai peranan sekaligus diberikan tugas untuk memotivasi para KPM dan masyarakat miskin, bahwa hidup

mandiri itu lebih mulia dibandingkan selalu mengharapkan bantuan. Peran untuk mengubah pola pikir tersebut menjadi tantangan Kemensos bagi para pendamping ke depan.

Arti peranan itu sendiri, diungkapkan oleh Soerjono Soekanto (2002), Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Terdapat dalam ilmu antropologi dan ilmu-ilmu sosial peranan adalah tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu (Koentjaraningrat, 2009). Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soekanto (1990) bahwa; a) Peranan meliputi norma – norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat; b) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Kemudian Berry (1995) mengemukakan, bahwa peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain

Berdasarkan pengertian di atas, peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat. Pendapat lain dalam buku sosiologi

suatu pengantar bahwa Peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu (Cohen, 1992).

Peran pendamping dalam proses pemberdayaan Menurut Soekanto (2002), “peranan merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status). Seseorang yang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya menunjukkan dia telah menjalankan perannya. Hak dan kewajiban baginya harus dalam keseimbangan. Hak dan kewajiban itu merupakan dua hal yang saling berkaitan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam struktur sistem sosial. Ini disebut posisi peran (*role position*). Rangkaian tingkah laku dilakukan karena adanya peranan tersebut.

Peran utama pendampingan adalah membantu klien membentuk hubungan antara hal-hal yang dipelajari dan hal-hal yang sudah diketahui klien (Makmun, 2005). Bila prinsip-prinsip konstruktif benar-benar digunakan dalam proses belajar mengajar dalam kegiatan pendampingan, maka seorang pendamping harus mengetahui apa yang telah diketahui dan diyakini pribadi-pribadi klien sebelum memulai unit pelajaran baru. Lebih lanjut Makmun (2005) menyatakan terdapat setidaknya ada tiga asumsi yang menggambarkan konstruktifisme yang menjadi prinsip kerja konstruktif, yaitu: 1) seseorang akan belajar paling baik jika secara pribadi terlibat dalam pengalaman belajar itu; 2) bahwa pengetahuan harus ditemukan oleh tiap-tiap individu apabila pengetahuan itu hendak dijadikan pengetahuan yang bermakna; dan 3) bahwa komitmen terhadap belajar paling tinggi apabila tiap-tiap individu klien bebas menetapkan tujuan pembelajaran dan secara aktif mempelajari untuk mencapai tujuan itu dalam suatu kerangka tertentu.

Kemudian menurut Mardikanto (2013), bahwa pendampingan dalam pemberdayaan tidak sekedar memberitahu atau menerangkan, akan tetapi tujuan yang sebenarnya adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara pendamping dan yang disuluh (klien) agar terbangun proses perubahan perilaku (*behaviour*) yang merupakan perwujudan dari: pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang/pihak lain, baik secara langsung (berupa: ucapan, tindakan, bahasa-tubuh, dll) maupun tidak langsung (melalui kinerja dan atau hasil kerjanya).

Untuk itu diharapkan pendamping dapat menggiring penerima program kepada beberapa hal terjadinya perubahan perilaku (adopsi) dari suatu program (teknologi) yang ditawarkan (inovasi baru), yang oleh Rogers dan Shoemaker (1986) dapat diamati melalui: 1) tahap kesadaran klien; 2) tahapan minat; 3) penilaian; 4) tahap percobaan; dan 5) tahap penernimaan.

Selain itu pula tenaga pendamping TKSK membutuhkan kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pendampingan sosial terhadap KPM. TKSK dituntut mampu mensinergikan mata, otak dan hati dalam berinteraksi dengan Keluarga Penerima Manfaat bantuan sosial pangan. Selain itu pendamping diharapkan bisa memfokuskan pada peningkatan dan pemahaman kembali terhadap tujuan TKSK dan semua elemen penunjang dalam menyukseskan program rastra dan BPNT, yaitu sebagai ujung tombak dan utusan yang langsung berhadapan dengan penerima manfaat dari pemerintah pusat adalah TKSK. Tugas ini mulia karena dapat menentukan kehidupan masyarakat agar mampu hidup dalam kemandirian. Proses pertolongannya peranan pekerjaan sosial sangat beragam tergantung konteksnya. Secara

umum pekerjaan sosial dapat berperan sebagai mediator, pendamping, pembimbing, perencana dan pemecah masalah.

PENUTUP

Pendamping Sosial TKSK mempunyai peran strategis dalam tulisan ini, adalah kapasitas peran pendamping sosial TKSK untuk berusaha mendorong, memfasilitasi, serta berinisiatif untuk menggali potensi sumber daya manusia dan potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada, sekaligus mengembangkan kesadaran anggota masyarakat tentang kendala maupun masalah yang dihadapi baik secara individu maupun kelompok. Diharapkan nantinya KPM akan mengalami perubahan sosial terutama peningkatan kesejahteraan atau keberfungsian sosial secara berkelanjutan.

Sebagai pendamping sosial TKSK perjuangan tugas yang di embannya cukup banyak, seperti banyaknya program bantuan sosial yang tumpang tindih karena ketidak kesesuaian program dari pemerintah, belum lagi tidak terkoodinirnya bantuan sosial dari perseorangan maupun perusahaan atau lembaga sehingga menumpuk tidak dapat tersalurkan ke KPM, sementara masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan sosial masih banyak. Hal ini, oleh para pendamping sosial TKSK dalam melaksanakan program bantuan sosial adalah merupakan permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan.

Selain itu seiring dengan pelaksanaan tugas tersebut terdapat hambatan yang menjadikan peran dan kapasitas pendamping program tidak optimal. Hambatan ini dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal yang bersumber dari diri pendamping TKSK sendiri, maupun faktor eksternal dari luar diri pendamping TKSK.

Secara internal kurang optimalnya peran

dan kapasitas pendamping TKSK ini, terkait dengan dengan kualifikasi pendamping sosial yang belum memenuhi standar minimal sebagai pekerja sosial, terutama dari latar belakang pendidikan yang diharapkan tingkat sarjana atau bukan sarjana tapi yang sudah mengikuti diklat pekerjaan sosial sebagai tenaga kesejahteraan sosial yang memadai. Sehingga dalam melaksanakan pelayanan sosial kepada masyarakat dapat secara optimal dan sesuai dengan kapasitas kebutuhan masyarakat. Sementara secara eksternal dipengaruhi oleh kurangnya dukungan dari instansi terkait, terbatasnya fasilitas pendukung, faktor geografis, dan kurangnya otoritas pendamping.

Dilihat dari semua hambatan yang ada, kiranya kita perlu memberikan apresiasi kepada para pendamping TKSK yang sudah banyak memberikan sumbang saran, tenaga dan pemikiran yang inspiratif dan penuh kreatifitas tinggi dalam melaksanakan tugas di lapangan, kerena dengan keberadaan TKSK program-program kesejahteraan sosial terutama dalam meningkatkan keberfungsian sosial dan penanganan kemiskinan dapat tersalurkan dan kegiatan program terlaksana cukup baik. Dengan adanya pendamping BPNT yang penuh inovasi, dan merupakan peran strategis dalam pelaksanaan program pemerintah optimis bisa melahirkan *Role Model* supaya program Bantuan pangan Non Tunai bisa lebih berkualitas. Tentunya pendamping BPNT kedepan adalah orang-orang yang ada di garis terdepan, dan bekerja bahu membahu untuk mencapai target program pemerintah dalam BPNT. Dengan harapan para pelaksana program lebih maksimal lagi dalam menjangkau sekaligus memberdayakan dan meningkatkan keberfungsian sosialnya para keluarga penerima manfaat.

Perlu kiranya masukan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas para pendamping

TKSK, perlu kiranya jenjang pendidikan SDM pendamping sosial TKSK minimal D3 atau lebih baik sarjana. Kemudian dengan mengikutsertakan pendamping dalam diklat dari berbagai kategori dan materi diklat yang berkaitan dengan pekerjaan sosial. Kemudian mereka yang sudah mengikuti diklat atau bagi pendamping yang mempunyai latar belakang pendidikan khususnya sarjana kesejahteraan sosial dapat mentransformasikan ilmu yang sudah didapat kepada rekan sejawat sebagai pendamping sosial di daerahnya. Tentu juga selain mengikutsertakan diklat pekerja sosial, pendamping sosial ini diberikan fasilitas sarana dan prasarananya, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran sebagai bentuk untuk memfasilitasi para pendamping TKSK dalam pelaksanaan tugas pendampingan sosial ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asngari P.(2001). *Peranan Agen Pembaharu/ Penyuluh dalam Usaha Memberdayakan (Empowerment) Sumberdaya Manusia Pengelola Agribisnis* (Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Sosial Ekonomi, Fakultas Peternakan, IPB).
- Buwaethy, A. (2008). *Penyuluhan Agama Salah Satu bentuk Pembinaan Masyarakat*. <http://bimasislam.depag.go.id/>. Diakses 1 Maret 2019.
- Cohen, Bruce. J.(1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- David Berry. (1995). *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harry Hikmat.(2015). *Policy Brief “Standar SDM Kesejahteraan Sosial”*, Jakarta: Kementerian Sosial RI, http://media.kemsos.go.id/images/411POLICY_BRIEF_SDM_KESOS.pdf, diakses tanggal 25 Maret 2019.
- Kartasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- (1997). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Kementerian Sosial RI. (2018). *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Edisi Revisi 2009) Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mardikanto, Totok, & Poerwoko, S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mardiyanto, Handoyo. (2009). *Intisari Manajemen Keuangan*. Jakarta: Grasindo.
- Rogers EM dan Shoemaker, FF. (1986). *Memasyarakatkan Ide-ide Baru*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sabarisman, M. (2018). “*Pemenuhan Gizi Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai*”, Catatan Lapangan Penelitian.
- Soekanto, Soejono. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharto, E. (2008). *Pendampingan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsepsi dan Strategi*, <http://>

www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32.htm, diakses tanggal 6 Februari 2019.

..... (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Bandung: Alfabeta.

PENETAPAN UPAH MINIMUM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN BAGI PEKERJA

DETERMINING MINIMUM WAGES IN IMPROVING WELFARE FOR WORKERS

Penny Naluria Utami

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM

Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan – Jakarta Selatan 12940

email: penny_utami@yahoo.com

Abstrak

Upah minimum bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dari upah yang terlalu rendah. Upah minimum mendorong terwujudnya keadilan bagi pekerja-pengusaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan sandang dan pangan. Antara pekerja/buruh dan pengusaha mempunyai persamaan kepentingan ialah kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan, tetapi di sisi lain hubungan antar keduanya juga memiliki perbedaan dan bahkan potensi konflik, terutama apabila berkaitan dengan persepsi atau interpretasi yang tidak sama tentang kepentingan masing-masing pihak yang pada dasarnya memang ada perbedaan. Pemerintah berfungsi utama mengadakan pengaturan agar hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha berjalan serasi dan seimbang yang dilandasi oleh pengaturan hak dan kewajiban secara adil serta berfungsi sebagai penegak hukum. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan dengan apa adanya. Dari hasil analisis maka diperoleh simpulan mengenai pro kontra terkait upah minimum karena Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana undang-undang menghendaki adanya perundingan antara serikat pekerja dengan konsesi pengusaha. Namun, Peraturan Pemerintah 78/2015 tersebut malah membatasi ruang-ruang diskusi melalui formulasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi sehingga hasil survei dalam bentuk rekomendasi dewan pengupahan tidak digunakan lagi karena nilai kenaikannya sudah bisa dihitung melalui formulasi yang ada. Penetapan upah minimum melalui sistem pengupahan nasional juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, meningkatkan produktivitas, dan mengupayakan pemerataan pendapatan dalam rangka menciptakan keadilan sosial.

Kata Kunci: upah, kesejahteraan, pekerja.

Abstract

Minimum wages aim to provide protection for workers from wages that are too low. Minimum wages encourage the realization of justice for workers in order to meet the needs of daily life such as clothing and food needs. Between workers/employers and employers having a common interest is the survival and progress of the company, but on the other hand the relationship between the two also has differences and even the potential for conflict, especially when related to perceptions or interpretations that are not the same about the interests of each party which basically there really is a difference. The main function of the government is to make arrangements so that the relations between workers/employers and employers run in harmony and balance based on the regulation of rights and obligations fairly and functions as law enforcement. The writing method used is a descriptive method with a qualitative approach that aims to uncover facts, circumstances, phenomena, variables and circumstances that occur when the research is running and presenting it as is. From the results of the analysis it was concluded that the pros and cons related to the minimum wage because Government Regulation Number 78 of 2015 concerning Wages was contrary to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower in which the law requires negotiations between trade unions and employers' concessions. However, the Government Regulation 78/2015 limits discussion spaces through the formulation of inflation and economic growth so that the survey results in the form of wage council recommendations are no longer used because the value of the increase can already be calculated through the existing formulation. Determination of minimum wages through the national wage system is also directed to improve the welfare of workers/laborers, increase productivity, and seek income distribution in order to create social justice.

Keywords: wages, welfare, workers.

PENDAHULUAN

Situasi perburuhan yang sifatnya dinamik dan kompleks, upah dirasakan masih tetap menjadi persoalan utama di negara berkembang seperti Indonesia. Di satu sisi pekerja mengharapkan upah yang tinggi namun disisi pengusaha, pemberian upah yang tinggi akan membebani biaya operasional perusahaan. Pada akhirnya upah tetap menjadi isu utama dalam bidang ketenagakerjaan. Hal senada disampaikan (Khakim, 2006) yang berpendapat bahwa pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan dan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani pengupahan tidak jarang menjadi potensi perselisihan serta mendorong timbulnya mogok kerja dan atau unjuk rasa.


Fenomena tersebut dapat diketahui dari beberapa pemberitaan terkait upah diantaranya adanya sejumlah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh aliansi buruh seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) dan lain-lain di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Prabowo, 2018). Mereka mengkritik Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B.240/M. NAKER/PHI9SK/UPAH/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018 dimana dalam surat edaran tersebut juga tercantum penentuan upah minimum yang mulai berlaku Januari 2019 dimana penentuan kenaikan UMK/UMP sebesar 8,03% tanpa dirundingkan terlebih dahulu kepada serikat pekerja (Prabowo, 2018).

Sementara dari sisi lain yaitu para pengusaha mendukung surat edaran tersebut. Antonius J. Supit selaku Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

mengungkapkan jika kenaikan UMP yang mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan, sudah tepat (Agustiyan, 2018). Hal yang demikian sudah jadi kesepakatan bersama sebelumnya bahwa ada kepastian melalui PP Nomor 78 Tahun 2015 dimana yang menjadi dasar kenaikannya adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Artinya setiap investor bisa memprediksi kenaikan (Agustiyan, 2018). Akan tetapi ada pendapat berbeda yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) DKI Jakarta, Sarman Simanjourang yang berpendapat bahwa melihat kondisi ekonomi dan beban yang dirasakan pengusaha akibat pelemahan nilai rupiah, tentu kenaikan 8,03% dirasakan membebani pelaku usaha (Ucu, 2018). Pengusaha pada dasarnya akan taat pada aturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah namun kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sangat berpengaruh terhadap biaya operasional pelaku industri yang masih tergantung bahan baku impor (Ucu, 2018). Namun demikian pengusaha saat ini pada posisi bertahan tidak menaikkan harga produknya, karena masih meyakini pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi kita saat ini bersifat sementara dengan harapan pemerintah akan dapat mengambil langkah taktis dan strategis untuk memulihkan kembali tekanan ekonomi yang dihadapi. (Khakim, 2006).

Berdasarkan data dari perusahaan sumber daya manusia Korn Ferry menyatakan bahwa Asia mengalami pertumbuhan upah riil tertinggi di dunia pada tahun 2018 namun meski tumbuh lebih tinggi, kenaikan tersebut merupakan perlambatan 4,3% dari tahun lalu (Ventura, 2018). Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di Benua Kuning mengalami perlambatan dari laju tahun lalu, akibat ekspektasi tingkat suku bunga yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekspor yang melambat. Inflasi juga kembali menjadi daya

tarik potensial terhadap daya beli konsumen (Ventura, 2018). Perbandingan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Pertumbuhan Gaji yang Diharapkan Tahun 2018

Sumber: (Korn Ferry, 2018)

Apabila melihat gambar 1 dapat diketahui bahwa pertumbuhan upah di Indonesia tetap masih dibawah negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam, Thailand maupun Malaysia, sehingga potensi unjuk rasa terkait upah di Indonesia dirasakan masih terus berlangsung.

Bambang (2013) berpendapat bahwa dalam dunia ketenagakerjaan, kebijakan yang kurang adil, wajar, dan profesional terhadap pengupahan dapat menimbulkan instabilitas lingkungan kerja yang berujung pada konflik hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha. Sebaliknya, kebijakan yang adil, wajar, dan profesional terhadap pengupahan akan meningkatkan motivasi, selanjutnya akan meningkatkan produktivitas pekerja, sehingga

mampu menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antara pekerja dan perusahaan.

Sejak awal pendiriannya, Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO dalam berbagai kegiatannya telah memposisikan tingkat upah yang layak dan praktik remunerasi perburuhan yang adil sebagai pusat perhatian utama, dan telah mengadvokasi standar-standar perburuhan dengan tujuan menjamin dan melindungi hak-hak pekerja dalam hal upah. Peraturan tersebut diakui sebagai salah satu metode dan prinsip yang dianggap cocok untuk memandu kebijakan negara anggota mengenai “pembayaran upah yang layak kepada pekerja untuk memelihara standard kehidupan yang wajar berdasarkan zaman dan negara mereka”. Deklarasi Philadelphia 1944, yang menyatakan bahwa pekerja bukanlah komoditas dan menetapkan hak asasi manusia (HAM) dan hak ekonomi berdasarkan prinsip yang menyatakan bahwa “kemiskinan akan mengancam kesejahteraan di mana-mana”.(ILO, 2007).

Menurut (Sugiyarso & Winarni, 2005) gaji atau upah merupakan sejumlah pembayaran kepada pegawai yang diberi tugas administratif dan manajemen yang biasanya ditetapkan secara bulanan. Sementara upah merupakan imbalan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik, jumlah pembayaran upah biasanya ditetapkan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan.

Selain itu dalam Pasal 88 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 13/2003 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh

Namun demikian karena fokus dalam tulisan ini adalah kebijakan pengupahan melalui upah minimum provinsi maka dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 89 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Nomor 13/2003 yang menyatakan:

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) terdiri atas:
 - a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
- (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
- (4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 89 dalam UU Nomor 13/2003 sebelumnya dapat dipahami bahwa upah minimum sejatinya ditentukan setiap tahun sebagai jaring pengaman atau *safety net* untuk mencapai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia dengan mempertimbangkan hasil rekomendasi dari Dewan Pengupahan Daerah yang kemudian ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Penentuan tingkat upah minimum ada 4 (empat) pihak yang saling terkait yaitu pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Daerah yang merupakan lembaga independen terdiri dari pakar, praktisi dan lain sebagainya yang bertugas memberikan masukan kepada pemerintah, Federasi Serikat

Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) sebagai penyalur aspirasi pekerja dan wakil pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), yang bertugas mengevaluasi tingkat upah minimum yang berlaku pada saat tertentu dan memutuskan apakah tingkat upah tersebut sudah saatnya untuk dinaikkan atau belum.

Implementasinya, melalui paket kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia memperkenalkan formula untuk memastikan kenaikan upah minimum secara bertahap dan dapat diprediksi di seluruh Indonesia (Investments, 2018). Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuat UMP baru di 3,65 juta rupiah (sekitar USD \$270) untuk 2018, meskipun lokal pekerja/buruh sebelumnya menuntut upah minimum Rp 3,9 juta berdasarkan perhitungan yang termasuk dasar biaya hidup (Investments, 2018). Namun, ketika upah mengalami peningkatan, masalah utama di Indonesia adalah produktivitas pekerja umumnya masih rendah (Investments, 2018).

Selain itu, permasalahan lain yang muncul terkait pengupahan adalah kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional terkait peninjauan komponen KHL hanya menggunakan data dan informasi yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik dalam hal ini Badan Pusat Statistik (Septian, 2018). Hal yang demikian dapat dipahami bahwa Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri dari Serikat Pekerja/Buruh, Asosiasi Pengusaha dan Pemerintah sejatinya tidak melakukan survei internal untuk penilaian komponen KHL karena dalam faktanya hanya menunggu data dan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Sejatinya, hak atas pekerjaan dijamin dalam konstitusi dan kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dimana realisasinya

bersifat *progressive realization*. Dalam hal ini pemenuhan hak atas pekerjaan haruslah semakin baik dari tahun ke tahun, bukan malah mundur atau berkurang pemenuhannya bagi hak asasi manusia. Dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada Pasal 6 bahwa Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini. Untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia bukanlah hal mudah karena membutuhkan partisipasi semua aspek kehidupan dalam mewujudkan hal tersebut.

Oleh karenanya permasalahan yang ingin digambarkan adalah Apakah proses penetapan upah minimum di provinsi sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan bagaimana implementasi pemberian upah minimum dalam meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja.

Dengan tujuan untuk mengetahui proses penetapan upah minimum di provinsi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan mendeskripsikan implementasi pemberian upah minimum telah dapat meningkatkan kesejahteraan bagi Pekerja/Buruh. Sementara, manfaatnya menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam merumuskan strategi kebijakan terkait penetapan upah dan implementasinya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. (Muhammad, 2004) berpendapat bahwa penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara

in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan ruang lingkup penelitian adalah pandangan yang terjadi dalam suatu masyarakat terkait dengan penetapan dan implementasi upah minimum merujuk pada PP Nomor 78/2015 serta situasi yang sedang terjadi.


Pemilihan lokasi dalam penelitian ini berdasarkan provinsi yang mempunyai kenaikan nominal UMP tertinggi dan terendah yang ditentukan secara purposif. Daerah penelitian tersebut adalah provinsi DKI Jakarta, Bangka Belitung, Aceh, Bali dan Maluku. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data primer dikumpulkan dari berbagai informan seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan, Pengusaha, Serikat Pekerja/Buruh dan akademisi dengan melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang telah dibuat. Data sekunder melalui kajian peraturan, kebijakan-kebijakan, literatur, dan dokumen terkait penetapan upah minimum dalam meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh.

Kemudian data yang terkumpul dikelompokkan untuk dianalisis secara kualitatif yang sering juga disebut sebagai metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan umumnya dilakukan pada sampel yang diambil secara random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi dimana sampel tersebut diambil. (Ismail Nurdin dan Sri Hartati, 2019). Artinya data kualitatif dinyatakan dalam kalimat, yang pengolahannya dilakukan melalui proses berpikir (*logika*) yang bersifat kritik, analitik atau sintetik dan tuntas.

Dengan alur pikir bahwa perbedaan

kepentingan antara pekerja dengan Pengusaha merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan dalam penetapan upah minimum. Pengusaha mempunyai misi utama yaitu meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara mencari keuntungan sebesar-besarnya agar perusahaan dapat berkembang dan lestari. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan Pengusaha terutama yang berkaitan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan misalnya biaya tenaga kerja. Para pengusaha memandang bahwa upah merupakan imbalan yang diberikan kepada tenaga kerja atas pekerjaan yang dilakukannya dalam memproduksi barang yang menguntungkan baginya dengan menekan biaya tenaga kerja seminim mungkin. Sementara itu para pekerja mempunyai kepentingan dan keinginan yang merupakan kebalikan dari apa yang diinginkan oleh Pengusaha. Pekerja menginginkan penghasilan atau upah yang setinggi-tingginya demi memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya.



Gambar 2. Alur Pikir

PEMBAHASAN

1. Penetapan Upah Minimum di Provinsi

PROVINSI	PENETAPAN UMP
Aceh	<ul style="list-style-type: none"> Hasil rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Aceh pada 1 November 2017 tentang usulan penetapan UMP Aceh Tahun

2018 walaupun tidak sesuai PP 78/2015 karena lebih kecil 0,71% dari yang diamanatkan yaitu 8,71% maka ditetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2018 tanggal 7 November 2017.

- Upah Minimum Provinsi Aceh 2018 ditetapkan sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) naik 8,00% dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di 2017.

Bali

- Hasil rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali tanggal 1 November 2017 tentang usulan penetapan UMP Bali Tahun 2018 dan sesuai PP 78/2015 maka ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2018 tanggal 6 November 2017.

- Upah Minimum Provinsi Bali 2018 ditetapkan sebesar Rp. 2.127.157 (dua juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) naik 8,71% dari Rp. Rp1,956,727 (satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) di 2017.

Bangka Belitung

- Hasil rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bangka Belitung tanggal 21 November 2017 tentang usulan penetapan UMP Bangka Belitung Tahun 2018 dan sesuai PP 78/2015 maka ditetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1252/DISNAKER/2017 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 tanggal 21 November 2017.

- Upah Minimum Provinsi Bangka Belitung 2018 ditetapkan sebesar Rp. 2.755.443,83 (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah delapan puluh tiga sen) naik 8,71% dari Rp. 2.534.673,75 (dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah tujuh puluh lima sen) di 2017.

DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> Hasil rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 Oktober 2017 tentang usulan penetapan UMP Maluku Tahun 2018 dan sesuai PP 78/2015 maka ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2017 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 tanggal 1 November 2017. Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 2018 ditetapkan sebesar Rp. 3.648.035,82 (tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah delapan puluh dua sen) naik 8,71% dari Rp. 3.355.750 (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) di 2017.
Maluku	<ul style="list-style-type: none"> Hasil rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Maluku tanggal 28 September 2017 tentang usulan penetapan UMP Maluku Tahun 2018 dan sesuai PP 78/2015 maka ditetapkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 254.a Tahun 2017 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Sektoral/Sub Sektoral Provinsi Maluku Tahun 2018 tanggal 19 Oktober 2017. Upah Minimum Provinsi Maluku 2018 ditetapkan sebesar Rp. 2.222.000 (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) naik 15,44% dari Rp. 1.925.000 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) di 2017.

Proses penetapan upah minimum di provinsi yang diteliti sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku dan terjadi peningkatan upah sebesar 15,44% di Provinsi Maluku dari Rp. 1.925.000,- menjadi Rp. 2.222.000,- sementara di lokasi yang lain sekitar 8,71%.

Ketentuan Pasal 89 Ayat (2), mengatur bahwa upah minimum, baik upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota maupun upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota diarahkan pada pencapaian KHL. Secara

sederhana, semua pihak dapat menganalisis besaran UMP karena didasarkan pada survei kebutuhan KHL. Pada kenyataannya, masih terdapat perbedaan pandangan antara serikat pekerja dan pemerintah tentang komponen apa saja yang masuk KHL dan bagaimana standar penerapan tiap komponen (Trimaya, 2014).

Padahal seharusnya komponen dapat direvisi, untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, khususnya terkait komponen penetapan upah. Adapun revisi yang dilakukan ditujukan untuk menjelaskan keseluruhan dari komponen upah yang ada, misalnya: tenaga kerja disebut mengonsumsi beras 10 liter per bulan, kebutuhan air bersih hanya diasumsikan menggunakan 2 m³ sebulan dan uang sewa rumah hanya berdasarkan sewa kamar kost.

Jika tidak dimungkinkan untuk menambah komponen pengupahan, pemerintah harus meningkatkan kualitas komponen pengupahan yang sudah ada, sehingga benar-benar layak dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Tetapi, sebagian pemberi kerja menilai ketentuan normatif tersebut tidak memberikan penjelasan bagaimana mengukur penentuan upah, terutama jika dinilai dari faktor produktivitas tenaga kerja.

Pada kenyataannya hanya inflasi dan kemampuan perusahaan saja yang dapat dilihat secara logis. Akhirnya penentuan pengupahan hanya bersifat negosiasi antara pemberi kerja dengan tenaga kerja, berdasarkan faktor-faktor penentuan upah yang paling mudah dihitung secara rigid (inflasi). Dengan demikian, penetapan upah minimum harus diarahkan kepada pencapaian KHL, walaupun dalam 5 (lima) tahun terakhir pemberi kerja belum memberlakukan penetapan Upah Minimum sesuai dengan nilai KHL secara seratus persen.

Dalam dunia ketenagakerjaan, kebijakan yang kurang adil, wajar, dan profesional terhadap pengupahan dapat menimbulkan instabilitas lingkungan kerja yang berujung pada konflik hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha. Sebaliknya, kebijakan yang adil, wajar, dan profesional terhadap pengupahan akan meningkatkan motivasi dan selanjutnya meningkatkan produktivitas pekerja, sehingga mampu menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antara pekerja dan perusahaan. Oleh karenanya, perlu diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pengupahan secara adil, wajar, dan profesional, sehingga tidak hanya sebatas aspek teknis perhitungan dan pembayaran, tetapi harus juga membahas proses dan mekanisme upah itu diterapkan.

Pro kontra terkait penetapan upah minimum di provinsi masih akan terus ada karena PP Nomor 78/2015 itu bertentangan dengan UU Nomor 13/2003 dimana undang-undang menghendaki adanya perundingan antara serikat pekerja dengan konsesi pengusaha. Namun, PP Nomor 78/2015 malah membatasi ruang-ruang diskusi tersebut dengan adanya formulasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi sehingga hasil survei dalam bentuk rekomendasi yang sudah dilakukan dewan pengupahan tidak digunakan lagi karena mutlak nilai kenaikannya sudah dipatok sesuai dengan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi melalui formulasi yang ada.

Sebelum terbit PP Nomor 78/2015, untuk menentukan upah minimum di provinsi dilakukan survei Tripartit (Pemerintah – Pengusaha – Pekerja/Buruh). Setiap bulan sekali ke pasar untuk menanyakan harga sembako kemudian dihitung kebutuhan hidup layak itu berapa dan bersidang di Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan produktivitas. Maksudnya

bisa lebih fleksibel dan dinegosiasikan dengan melihat pertumbuhan ekonomi, inflasi, lalu harga pasar dan diolah dalam rapat. Setelah terbit PP Nomor 78/2015, maka bisa langsung dilihat karena sudah ada formula atau rumusnya sehingga menjadi praktis dan tidak diperlukan survei Tripartit cukup BPS dan Dewan Pengupahan menjadi tidak ada aktivitas.

Asyhadie (2013) menyatakan bahwa Dewan Pengupahan merupakan suatu lembaga nonstruktural yang bersifat tripartit, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/buruh dan pakar (akademisi). Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. Sementara keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota. Di samping regulasi pengupahan yang diatur dalam bentuk undang-undang, maka pemerintah juga membuat aturan pelaksanaannya, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, maupun dalam bentuk Peraturan Menteri terkait.

Sesuai PP Nomor 78/2015 Pasal 43 (5) dinyatakan bahwa untuk peninjauan komponen KHL dilakukan setiap lima tahun sekali. Jadi kenaikan upah tahunan berdasarkan pada upah tahun berjalan dikali dengan inflasi ditambah persentase pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, formulasi sebagaimana dimaksud bertentangan dengan Pasal 89 Ayat (3) dalam UU Nomor 13/2003 dimana kewenangan Gubernur untuk menetapkan upah minimum dan tugas Dewan Pengupahan Daerah melakukan survei komponen KHL dipotong atau dihilangkan, sehingga Pasal 43 Ayat (5) dalam PP Nomor 78/2015 yang menyatakan bahwa komponen KHL dan jenis kebutuhan

hidup ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak bisa dilaksanakan karena formulasi tersebut tidak membutuhkan perhitungan KHL dengan 60 komponen.

Kebutuhan hidup layak terdiri atas beberapa komponen dan komponen tersebut terdiri atas beberapa jenis kebutuhan hidup dan ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 pada PP Nomor 78/2015. Oleh karena itu, definisi kesejahteraan terkait dengan upah minimum dapat dinyatakan sebagai suatu kondisi di mana pekerja minimal menerima upah setidaknya sama atau lebih tinggi atau di atas dari batas UMP yang ditentukan. Jadi kesejahteraan dalam konteks upah, berarti yang menerima di bawah belum sejahtera. Kalau persis UMP, maka sejahtera pada batas yang rentan sehingga bila terjadi gejolak inflasi, upahnya langsung turun (langsung tidak sejahtera). Kalau jauh di atas UMP, maka ketika ada gejolak inflasi sedikit masih mampu membiayai hidupnya. Berarti apabila menerima upah pas pada UMP maka bisa dikatakan belum sejahtera.

Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 dianggap oleh serikat pekerja/buruh dan dewan pengupahan mempunyai kelemahan diantaranya terkait dengan survei dimana dalam UU Nomor 13/2003 Pasal 89 Ayat (3) dinyatakan bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. Artinya Dewan Pengupahan Provinsi bersama dengan Apindo, Serikat Pekerja/Buruh dan Dinas Tenaga Kerja melakukan survei untuk menetapkan KHL setiap bulan. Sementara bila mengacu pada Pasal 43 Ayat (7) dalam PP Nomor 78/2015 dinyatakan bahwa kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional menggunakan data dan informasi yang bersumber dari lembaga yang berwenang

di bidang statistik. Ini artinya peran Dewan Pengupahan nyaris tidak ada sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 13/2003 karena dihilangkan dalam PP Nomor 78/2015.

2. Implementasi Upah Minimum Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Bagi Pekerja

IMPLEMENTASI UPAH MINIMUM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN BAGI PEKERJA	
PROVINSI	
Aceh	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Tidak ada satu pun perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum ke Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh. Namun demikian, masih ditemukan perusahaan yang membayarkan upah dibawah UMP. (Kabid PPHI-Disnakermobdukd Prov. Aceh, April 2018) ◦ Masih ditemukan perusahaan yang belum membuat struktur dan skala upah sehingga terjadi pelanggaran hak atas kesejahteraan. ◦ Perusahaan yang sudah melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh sampai Februari 2018 ada 4.657 perusahaan yang tersebar di 18 kabupaten dan 4 kota dengan jumlah petugas pengawas sebanyak 27 orang. Hal ini mengindikasikan pengawasan terhadap pengusaha dan pekerja/buruh belum berjalan optimal karena tenaga pengawas yang sangat kurang sekali dan penempatan tenaga pengawas sekarang dipusatkan di provinsi bukan lagi berada di kabupaten/kota sesuai ketentuan yang baru.
Bali	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Tidak ada satu pun perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum ke Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumberdaya Mineral Provinsi Bali. Namun demikian, masih ditemukan perusahaan yang membayarkan upah dibawah UMP. (Kabid Hubungan Industrial Disnaker Provinsi Bali, Maret 2018)

	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Masih ditemukan perusahaan yang belum membuat struktur dan skala upah sehingga terjadi pelanggaran hak atas kesejahteraan. ◦ Perusahaan yang sudah melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumberdaya Mineral Provinsi Bali sampai Juli 2017 ada 11.053 perusahaan yang tersebar di 8 kabupaten dan 2 kota dengan jumlah petugas pengawas sebanyak 23 orang. Hal ini mengindikasikan pengawasan terhadap pengusaha dan pekerja/buruh belum berjalan optimal karena tenaga pengawas yang sangat kurang sekali dan penempatan tenaga pengawas sekarang dipusatkan di provinsi bukan lagi berada di kabupaten/kota sesuai ketentuan yang baru.
<p>Bangka Belitung</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Tidak ada satu pun perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun demikian, masih ditemukan perusahaan yang membayarkan upah dibawah UMP. (Kabid Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mei 2018). ◦ Masih ditemukan perusahaan yang belum membuat struktur dan skala upah sehingga terjadi pelanggaran hak atas kesejahteraan. ◦ Perusahaan yang sudah melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai 2016 berjumlah 1.234 perusahaan yang berada di 7 kabupaten/kota dengan jumlah petugas pengawas sebanyak 30 orang. Hal ini mengindikasikan pengawasan terhadap pengusaha dan pekerja/buruh belum berjalan optimal karena tenaga pengawas yang sangat kurang sekali dan penempatan tenaga pengawas sekarang dipusatkan di provinsi bukan lagi berada di kabupaten/kota sesuai ketentuan yang baru. 	<p>DKI Jakarta</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Tidak ada satu pun perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian, masih ditemukan perusahaan yang membayarkan upah dibawah UMP. (Kepala Seksi Kesejahteraan Pekerja, Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta, Mei 2018). ◦ Masih ditemukan perusahaan yang belum membuat struktur dan skala upah sehingga terjadi pelanggaran hak atas kesejahteraan. ◦ Masih kurang sekali pengawasan oleh pemerintah yang berhubungan dengan pembayaran upah minimum dan rasio jumlah pengawas yang tidak seimbang. <hr/> <p>Maluku</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Tidak ada satu pun perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku. Namun demikian, masih ditemukan perusahaan yang membayarkan upah dibawah UMP. (Kabid Hubungan Industrial, Disnakertrans Provinsi Maluku, April 2018). ◦ Masih ditemukan perusahaan yang belum membuat struktur dan skala upah sehingga terjadi pelanggaran hak atas kesejahteraan. (<i>Ibid</i>). ◦ Perusahaan di Maluku berdasarkan wajib lapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku sampai Februari 2018 berjumlah 4.804 perusahaan yang berada di 12 kabupaten dan 2 kota dengan jumlah petugas pengawas sebanyak 33 orang. Hal ini mengindikasikan pengawasan terhadap pengusaha dan pekerja/buruh belum berjalan optimal karena tenaga pengawas yang sangat kurang sekali dan penempatan tenaga pengawas sekarang dipusatkan di provinsi bukan lagi berada di kabupaten/kota sesuai ketentuan yang baru.
	<p>Tidak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran upah sehingga</p>

pembayaran upah harus dibayarkan kepada Pekerja/Buruh sesuai UMP. Namun, masih ditemukan pekerja/buruh yang menerima upah dibawah UMP dan Perusahaan belum menyusun struktur dan skala upah. Hal tersebut tentu melanggar hak pekerja/buruh dalam memperoleh hak atas kesejahteraan karena pekerja/buruh seolah-olah tidak mampu menolak pemberian upah tersebut dan pengusaha menganggap bahwa upah yang diberikan sudah memenuhi kehidupan sehari-hari pekerja/buruh secara normatif seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Padahal melalui upah yang diterima pekerja/buruh berdasarkan UMP yang sudah ditentukan diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kesejahteraan pekerja/buruh saja, tetapi juga anggota keluarganya. Untuk itu perlu langkah-langkah yang dilakukan oleh para instansi terkait. Ditambah lagi persoalan pengawasan terhadap pengusaha dan pekerja/buruh belum berjalan optimal karena tenaga pengawas yang sangat kurang sekali dan penempatan pengawas ketenagakerjaan sekarang dipusatkan di provinsi bukan lagi berada di kabupaten/kota sesuai ketentuan yang baru.

Dilihat dari waktu, pada tahun 2017 seharusnya PP 78/2015 sudah berjalan dengan optimal dimana semua perusahaan membayar upah sesuai UMP, kemudian menyusun struktur dan skala upah, serta memberikan pemenuhan jaminan sosial dan sanksi administrasi. Namun, sampai pertengahan tahun 2018, masih ditemukan beberapa perusahaan yang membayar di bawah UMP dan belum menyusun struktur dan skala upah serta perusahaan hanya diberi sanksi administrasi terhadap pelanggaran tersebut. Hal tersebut, tentu menjadi pelanggaran karena di setiap lokasi penelitian tidak ditemukan perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum dan dianggap sudah membayar sesuai UMP.

Dengan masih ada pengusaha yang belum menyusun atau membuat struktur dan skala upah sehingga berimbas pada penegakan hukum yang berjalan tidak optimal terhadap pelanggaran pengupahan. Salah satu ketentuan dalam PP Nomor 78/2015 adalah mengatur tentang kewajiban pengusaha menyusun struktur dan skala upah. Menteri Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa kewajiban itu harus dipenuhi pengusaha paling lambat 23 Oktober 2017 karena berkaitan dengan kepentingan pengusaha dan kesejahteraan pekerja/buruh.

Wujud kesejahteraan bagi pekerja yang diatur dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya salah satunya meliputi pengupahan. Upah ini diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, dan upah merupakan hak yang wajib diterima oleh pekerja/buruh. Namun, tidak semua perusahaan bisa menerapkan pemberian upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama perusahaan-perusahaan kecil. Jadi dalam hal ini, pemerintah dapat lebih memperhatikan pekerja/buruh dengan lebih baik lagi sehingga pekerja/buruh menerima upah yang lebih baik.

Pengupahan merupakan suatu masalah yang tidak akan pernah selesai diperdebatkan oleh beberapa pihak yaitu pihak manajemen, baik swasta atau pemerintah. Para pengusaha memiliki upaya untuk mempertahankan hak penguasaan terhadap wilayah otoritas bisnis, yakni kelayakan biaya dan keuntungan produksi. Hal ini hampir sama dengan pendapat (Hardjoprajitno, Saefulloh, Purwaningdyah, & Wahyuningsih, 2014) bahwa penetapan upah minimum di samping harus dapat memberikan manfaat bagi perbaikan taraf hidup tenaga kerja dan keluarganya terutama mereka yang menerima upah rendah, juga diupayakan agar jangan sampai berakibat membahayakan kelangsungan hidup perusahaan, terutama perusahaan kecil yang tergolong kecil dan lemah.

Hal lain yang perlu diperhatikan ialah mengenai mekanisme pengupahan yang layak. ILO mencatat bahwa kebijakan Indonesia dalam pengupahan masih bertumpu pada kebutuhan hidup layak buruh lajang dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Kebijakan ini tidak dapat menjangkau pekerja yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun dan memiliki keluarga. Kebijakan ini jika didasarkan kepada ketentuan internasional masih belum sesuai dengan prinsip pengupahan layak.

Hak asasi manusia mengacu pada hak-hak yang diperoleh seseorang karena ia adalah manusia. Tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik, atau opini lain, asal negara atau latar belakang sosial, ekonomi, kelahiran, budaya atau status-status lainnya. Namun demikian hak yang dimaksud memiliki pengertian yang sama dengan hak-hak pekerja migran yang merupakan hak-hak yang harus disediakan secara resmi oleh Negara melalui hukum hak-hak asasi manusia yang melindungi individu dan kelompok terhadap tindakan-tindakan yang mengganggu kebebasan dasar dan martabat manusia. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak ini (ILO, 2006).

Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok secara formal terhadap tindakan atau ketiadaan tindakannya, hukum hak-hak asasi manusia dapat ditemukan secara domestik di dalam Konstitusi dan peraturan-perundang-undangan nasional. Sementara (Rukiyah & Syahrizal, 2013) berpendapat bahwa pada Pasal 88 UU 13/2003 menjelaskan tentang upah minimum diperuntukkan untuk pekerja/buruh, yang dapat mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak, komponen-komponen yang dimaksud dengan penghidupan yang layak, dan hal tersebut telah diperhitungkan

oleh pemerintah sebelum memutuskan upah minimum suatu daerah.

Azikin, Wahab, Husni, & Asyhadie, (2007) berpendapat pekerja/buruh merupakan akar penting bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja/buruh dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula, perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja/buruh agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Hal itu salah satunya dengan pemberian upah minimum bagi pekerja/buruh tersebut, karena mereka telah melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja/buruh di suatu perusahaan tertentu.

Pada dasarnya, kompensasi yang di dapat oleh pekerja/buruh ada dua macam, yaitu: keuntungan berupa materi yang dibayarkan secara langsung, seperti upah dan tunjangan, dan kesejahteraan (kemanfaatan nonmateriil). Kesejahteraan tenaga kerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat (Arrista Trimaya, 2014). Tujuan dari kesejahteraan adalah untuk menciptakan motivasi. Kesejahteraan menyediakan alasan bagi tenaga kerja untuk bergabung dan tetap menjadi anggota perusahaan (Arrista Trimaya, 2014).

Ketentuan Pasal 16 dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan bahwa setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. BPJS bertujuan untuk mewujudkan

terselenggaranya pemberian jaminan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Penyelenggara terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 6 menyebutkan, bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Selain menjadi peserta program jaminan sosial, pemberi kerja juga wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan kemampuan perusahaan. Misalnya: penyediaan perumahan atau kemudahan kredit perumahan, kafeteria, dan mini market. Selain itu, untuk lebih meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, perusahaan dapat membentuk koperasi tenaga kerja, dan usaha produktif lainnya. Pemerintah juga harus terus berusaha menetapkan sistem pengupahan yang berasaskan keadilan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja, yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia. Tenaga kerja harus diberikan kenaikan upah dan kesejahteraan yang layak.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program jaminan sosial. Pasal 3 UU Nomor 24/2011 dinyatakan BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 5 terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan

bahwa BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program: a. jaminan kecelakaan kerja; b. jaminan hari tua; c. jaminan pensiun; dan d. jaminan kematian.

Selain menjadi peserta program jaminan sosial, pemberi kerja juga wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan yang sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh sesuai dengan kemampuan perusahaan. Seperti penyediaan perumahan atau kemudahan kredit perumahan, cafeteria dan mini market. Selain itu, untuk lebih meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, perusahaan dapat membentuk koperasi dan usaha produktif lainnya.

Sementara itu, Petugas pengawas ketenagakerjaan mengalami kendala mengenai struktur dan skala upah karena ada ketentuan yang tidak konsisten antara amanat yang tertuang dalam PP Nomor 78/2015 dengan Permenaker 1/2017. Ketentuan itu mengenai kewajiban pengusaha melampirkan struktur dan skala upah dalam permohonan pengesahan dan pembaruan PP atau pendaftaran, perpanjangan dan pembaruan PKB sebagaimana Pasal 14 Ayat (4) PP Nomor 78/2015 mengaturnya. Sementara, Pasal 9 Ayat (2) Permenaker 1/2017 menyatakan bahwa lampiran itu hanya diperlihatkan kepada pejabat yang berwenang.

Kasus-kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan banyak berujung ke Pengadilan Hubungan Industrial yang mempersoalkan perselisihan, bukan penegakan norma-norma ketenagakerjaan. Padahal fungsi pengawas ketenagakerjaan adalah mengawasi dan menjamin penegakan hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan serta memberikan informasi tentang masalah-masalah teknis kepada pengusaha dan pekerja/buruh mengenai cara yang paling efektif untuk mentaati peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa penetapan upah minimum di provinsi merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan tenaga kerja sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 88 Ayat (1) dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tenaga kerja berhak memperoleh upah minimum yang memenuhi penghidupan yang layak sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dengan demikian, pemerintah harus dapat menetapkan suatu sistem pengupahan yang berisi kebijakan pengupahan untuk melindungi tenaga kerja. Penetapan upah minimum yang layak dapat digunakan sebagai jaring pengaman sosial serta merupakan hal yang penting dalam membina hubungan industrial yang kondusif antara pekerja/buruh dan pemberi kerja. Melalui upah minimum yang diterima maka diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kesejahteraan pekerja/buruh saja, tetapi juga anggota keluarganya.

Sistem pengupahan nasional diberlakukan agar penetapan upah berada di atas kebutuhan hidup minimum dan penetapan sistem pengupahan nasional harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti KHL, produktivitas, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja, kemampuan bayar perusahaan. Tentunya, disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing daerah. Penetapan upah melalui sistem pengupahan nasional juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja, meningkatkan produktivitas, serta mengupayakan pemerataan pendapatan dalam rangka menciptakan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiyan, D. (2018). Polemik Penetapan Upah Minimum Provinsi.

Arrista Trimaya. (2014). "Pemberlakuan Upah

Minimum dalam Sistem Pengupahan Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja - Implementation of Minimum Wages in National System Wages to Improve Work Force's Welfare (No Title)". *Aspirasi*, 5(1), 19.

Asyhadie, Z. (2013). *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Azikin, Z., Wahab, A., Husni, L., & Asyhadie, Z. (2007). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bambang, J. (2013). *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia.

Hardjoprajitno, P., Saefulloh, Purwaningdyah, & Wahyuningsih, T. (2014). *Modul Hukum Ketenagakerjaan (ketiga)*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

ILO. (2006). *Buku Pedoman Hak-Hak Pekerja Migran*. Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional.

..... (2007). Sekilas Tentang ILO. Retrieved from www.ilo.org/Jakarta website: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_098256.pdf

Investments, I. (2018). What Are The Minimum Wages in Indonesia in 2018?

Ismail Nurdin dan Sri Hartati. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

Khakim, A. (2006). *Seri Hukum Ketenagakerjaan: Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor*

13 Tahun 2003. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rukiyah, & Syahrizal. (2013). *Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Aplikasinya*. Jakarta: Dunia Cerdas.

Septian, D. (2018). Kemnaker Tetapkan Kenaikan UMP 2018 Sebesar 8,71 Persen.

Sugiyarso, G., & Winarni, F. (2005). *Dasar-Dasar Akuntansi Perkantoran: Dilengkapi dengan Akuntansi Gaji, Upah, Lembur dan PPh Pasal 21*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Trimaya, A. (2014). "Pemberlakuan Upah Minimum dalam Sistem Pengupahan Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja". *Aspirasi*, 5(1), 17.

Ucu, K. R. (2018). Pengusaha Minta Kenaikan UMP 2019 dibawah 8,03 Persen.

Ventura, B. (2018). Tahun 2018, Pertumbuhan Upah di Asia Tertinggi di Dunia.

PEDOMAN BAGI PENULIS

PROSEDUR

1. Artikel berupa karya ilmiah dengan ranah hasil kajian, konseptual dan pemikiran bidang permasalahan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan belum pernah dipublikasikan di majalah ilmiah lain.
2. Artikel merupakan karya orisinal (bukan plagiat), tidak sedang diproses dalam majalah ilmiah lain dan belum pernah dipublikasikan
3. Mencantumkan biodata penulis yang berisi : nama lengkap, nama instansi, alamat instansi dan email.
4. Penulis wajib mengisi formulir pernyataan orisinalitas KTI, *ethical statement*, *copywrite transfer* dan *proof reading*.
5. Tulisan menggunakan format A4, *times new roman (12)*, spasi 1.5 dan minimal 10 halaman.
6. Sistematika Penulisan sebagai berikut
 - a. **Judul** (dua bahasa; Indonesia dan Inggris dengan huruf Kapital)
 - b. **Abstrak** (dua bahasa) terdiri dari :
Pembukaan, masalah & tujuan, materi, hasil dan kesimpulan.
Abstrak ditulis dalam satu paragraf, 150-250 kata.
Kata Kunci: (diketik miring) kata-kata dalam kata kunci diketik tegak.
 - c. Batang Tubuh Naskah :
PENDAHULUAN
PEMBAHASAN
(sub judul)
(sub judul)
PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
7. **Pengutipan kutipan (sitasi)** menggunakan gaya penulisan **APA Style**, contoh :
Satu Penulis (Walker, 2007)
Dua Penulis (Walker & Allen, 2004)
Tiga Penulis (Bradley et al., 1999)
Lembaga sebagai penulis
(University of Pittsburgh, 2005)
Sitasi sumber tidak langsung
Johnson berpendapat bahwa
(Smith, 2003, h. 102)
Sumber elektronik
(Kenneth, 2003) menjelaskan ..
Penulis dan Tahun tidak diketahui
(Author/Penulis, n.d.)
8. Penulisan daftar pustaka **APA Style** ;
Buku Satu Penulis
Nugroho, R. (2013). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Buku Lebih dari Dua Penulis

Victor, C., Scambler, S., & Bond, J. (2009). *The Social World of Older People*. UK : Mc Graw Hill

Penulis berupa Tim atau Lembaga

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (4th ed.). Washington, DC : Author

Jurnal

Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 55, 893-896.

Majalah

Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. *Time*, 135, 28-31.

Surat Kabar

Santosa, I. (2015, Januari 26). Penggawa dari Masa ke Masa. *Kompas*

Makalah Seminar, Konferensi & sejenisnya

Sitepu, A. (November, 2014). *Evaluasi Kebijakan Program Raskin*. Makalah dipresentasikan dalam konferensi hasil penelitian kebijakan sosial Puslitbangkesos, Jakarta

Surat Kabar Elektronik

Parker-Pope, T. (2008, May 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. *The New York Times*. Diakses dari <http://well.blogs.nytimes.com>

Jurnal Publikasi Elektronik

Lodewijkx, H. F. M.(2001, May 23). Individual Group Continuity in Corporation and Competition Undervarying Communication Conditions. *Current Issues in Social Psychology*, 6(12), 166-182. September 14,2001. <http://www.uiowa.edu/~grproc/crisp/crisp.6.12.htm>

Undang-Undang

Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Jakarta : Republik Indonesia

Sumber :

http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm?__utma
Online Writing Lab (OWL) Purdue University.
<https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/>
Pedoman Teknis Penulisan ;
<http://www.fe.ui.ac.id/index.php>



ISSN
2442-8094